STUDI TENTANG HUKUM MENDENDANGKAN LAGU RELIGI MENURUT MADZHAB IMAM SYAFII DAN IMAM MALIK

SKRIPSI

OLEH

HANUM FA'IZA ROCHMA
NIM :2017.12.02.41.0516

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN GENGGONG KRAKSAAN PROBOLINGGO

2021

STUDI TENTANG HUKUM MENDENDANGKAN LAGU RELIGI MENURUT MADZHAB IMAM SYAFII DAN IMAM MALIK

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Universitas Islam Zainul Hasan
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana
Perbandingan Madzhab

OLEH

HANUM FA'IZA ROCHMA
NIM :2017.12.02.41.0516

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN GENGGONG KRAKSAAN PROBOLINGGO

2021

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudari :

Nama : Hanum Faiza Rochma
NIMKO : 2017.12.02.41.0516
Program Studi : Perbandingan Madzhab
Judul : Studi Tentang Hukum Mendendangkan Lagu Religi Menurut Madzhab Imam Syafii Dan Imam Malik .

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah

Pembimbing I

Drs.Fathullah, M.Hi
NIDN. 2122085701

Tanggal 07 Oktober 2021

Pembimbing II

Imam Syafi`i, M.H
NIDN: 2113058602

Tanggal 07 Oktober 2021

Mengetahui,
Ketua
Program Studi Perbandingan Madzhab
Fakultas Syariah
Universitas Islam Zainul Hasan

Irzak Yuliardy Nugroho., M.H.
NIDN. 2114079202

UNIVERSITAS ISLAM
ZAINUL HASAN GENGGONG

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqasah di Universitas Islam Zainul Hasan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 11 Oktober 2021

dan telah diterima sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Agama Islam/Sarjana Hukum/Sarjana Ekonomi , pada:

Hari : Senin

Tanggal : 8 November 2021

Probolinggo, Senin 8 November 2021
Mengesahkan
Rektor UNZAH

Dr. Abd. Aziz, M.Ag

NIDN: 2105046501

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Muhammad Hifdil Islam, M. Pd.i
2. Sekretaris Sidang : Ahmad Muzakki, M.H.
3. Penguji Utama : Abu Yazid Adnan Quthny, M. H. I

MOTTO

وَاقْصِدْ فِيْ مَشْيِكَ وَاغْضُض مِنْ اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْر صَوْتِكَ

"Dan sederhanakanlah dalam berjalan, dan lunakanlah suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai "

(Q.S.Al luqman:19)[1]

[1] Al Quran Surat Al Luqman :19, Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahan. (Semarang: CV As-Syifa', 2017)

ABSTRAK

Hanum Faiza Rochma.2021,*Studi Hukum Tentang Mendendangkan Lagu Musik Religi Menurut Madzhab Imam Syafii dan Madzhab Imam Malik.* **Skripsi.** Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah Universitas islam Zainul Hasan Genggong Kraksaan. Pembimbing (I) Drs.Fathullah, M.Hi (II) Imam Syafi`i, M.H

Kata Kunci :Hukum Mendendangkan Lagu,Musik Religi,Madzhab Imam Syafi'i,Madzhab Imam Malik

Mendendangkan lagu atau bernyanyi telah menjadi bagian dari keseharian masyarakat di Era yang modern ini . Karena seni musik yang terus berkembang dan menjadi teman baik di lingkungan keluarga pekerjaan,pendidikan serta lingkungan sosial. Menengok sejarah yang ada pada bangsa arab Pra-Islam menjadi akar dari beberapa genre musik yang ada masa kini di antaranya adalah genre musik pop, dangdut, rock dan musik religi. Genre musik religi inilah yang menjadi genre musik favorit bagi umat islam. Musik religi juga terbagi menjadi beragam diantaranya adalah Hadrah, Rebana, Pop Religi, Gambus, Kasidah dan Sholawat. Pada dasarnya musik merupakan sebuah hal yang mubah namun dari berbagai genre yang muncul dan dari perkembangannya yang mengikuti arus zaman. Maka hukum dari musik dapat memicu kontroversi atau perbedaan pendapat dikalangan ulama terdahulu sampai detik ini tetap menjadi topik yang hangat.

Rumusan Masalah (1) Apa saja Jenis-Jenis Alat musik yang diperbolehkan dalam Mendendangkan Lagu Religi Menurut Madzhab Imam Syafii dan Imam Malik? (2) Bagaimana Hukum Mendendangkan Lagu Religi Menurut Madzhab Imam Syafii dan Imam Malik ?

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi Jenis-jenis Alat Musik dalam mendendangkan lagu musik religi menurut Madzhab Imam Syafii dan Madzhab Imam Malik serta untuk mengetahui tinjauan hukum antara Imam Syafii dan Imam Malik dalam menetapkan hukum mendendangkan lagu musik religi.

Metode Penelitian ini menggunakan metode *Library Research* yaitu metode pustaka yang bersifat normatif dengan sumber data primer dan sumber data sekunder. Yaitu dari data yang relavan seperti buku–buku, kitab- kitab dari beberapa ulama', jurnal, literature dan berbagai sumber data yang berkaitan dengan tema penelitian. Analisa dalam penelitian ini mengunakan analisa induktif, deduktif dan dengan pola pikir komparatif yang membandingkan ide atau pandangan antara kedua Imam.

Dari penelitian ini menghasilkan bahwa mendendangkan lagu religi menurut Imam Syafii adalah makruh tapi tetap dalam konteks diperbolehkan dengan syarat tidak menyalahi syariat islam dan tidak berlebihan. Sedangkan Imam Malik tidak melarang musik karena menurutnya tidak ada larangan yang jelas atau dikhusukan untuk menghukuminya, serta musik merupakan budaya dari masyarakat madinah yang notaben masyarakatnya adalah ahli sunnah. Dalam menghukumi musik baik untuk mendengarkan ataupun untuk bernyanyi harus melihat dari situasi dan dampak yang terjadi. Maka dalam bermusik dapat membawa dampak positif maupun dapat membawa kemadharatan.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Alhamdulillah ,Tiada kata yang indah untuk mengawali ungkapan Syukur kepada Allah Swt atas rahmat dan hidayah-Nya serta atas nikmat sehat yang telah diberikan sehingga peneliti dapat menyelesaikan satu langkah lebih baik lagi dalam menuntut ilmu.Ungkapan Syukur tak terhenti dengan memeluk rangkaian Sholawat salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi junjungan umat, Nabi Muhammad SAW Keluarga,Sahabat,dan semua umat yang merindukan syafaat.

Alhamdulillah terucap lagi karena telah diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi dengan baik yaitu langkah terakhir dalam menempuh pendidikan Strata I di Universitas Islam Zainul Hasan Genggong dan sebagai bukti Laporan Skripsi dapat terselesaikan dengan baik. Akan tetapi Peneliti menyadari dengan sepenuhnya bahwa laporan ini memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, namun peneliti telah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan hasil yang terbaik. Oleh karena itu ,Peneliti menyadari pula bahwa penulisan skripsi tidak dapat diselesaikan tanpa adanya bantuan dan bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Maka kritik dan saran dari pembaca sangat diharapkan agar dapat di jadikan penyempurnaan untuk kedepannya.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada pihak - pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan dan penyusunan skripsi yang berjudul “ Hukum Tentang

Mendendangkan Lagu Musik Religi Menurut Madzhab Imam Syafi'i dan Madzhab Imam Malik".Dengan penuh rasa hormat peneliti menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada:

1. Yth. Dr. Abdul Aziz Wahab M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong yang telah memberikan persetujuan pelaksanaan Tugas Akhir Skripsi
2. Bapak Drs. H. Fathullah, M.H.I., dan Imam Syafi'i , S.Pd.I.,M.H. Selaku dosen pembimbing yang telah sabar membimbing mengerahkan tenaga dan pikiran di tengah kesibukan. Terimakasih telah membimbing dengan sangat baik selama pelaksanaan penelitian skripsi ini.
3. Bapak Imam Syafii selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah mengayomi dan membimbing selama ini,
4. Bapak Irzak Yuliardy Nugroho, M.H, Selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Terimakasih atas kesabaran dan keikhlasan dalam mendidik dan membimbing selama ini. Sehingga penulis dapat menyelesaikan langkah akhir Studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Kraksaan Probolinggo.
6. Ucapan Terimakasih dan salam sayang untuk Ayahanda Mansur Ridwan dan Ibunda Titik Rohmawati yang telah senantiasa mendoakan

,mencurahkan kasih sayang dan mendukung tanpa mengharap balasan baik dari segi moril dan materil.

7. Sahabat prodi perbandingan madzhab yang sama sama berjuang untuk menjadi lebih baik lagi ,Terimakasih telah berbagi suka dan duka yang mendalam dan telah berbagi nasehat serta saling memotivasi satu sama lain.Semoga Allah selalu menjaga tali persaudaran yang terjalin.
8. Kepada Sahabat rasa saudara,terimakasih telah memberikan support tanpa mengenal jarak dan waktu yang selalu ada dan memberikan kasih sayang.

Semoga Allah selalu melimpahkan Rahmat Nya kepada semua pihak yang telah membantu dan menemani selama ini. Dan semoga semua yang telah di lakukan pada setiap langkah menjadi berkah dan bermanfaat .Amiin.

Salam Hangat dari Penulis

Hanum Faiza Rochma

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PERSETUJUAN **ii**

LEMBAR PENGESAHAN **iii**

MOTTO **iv**

ABSTRAK **v**

KATA PENGANTAR **vii**

DAFTAR ISI **x**

PEDOMAN TRANSLITERASI **xii**

BAB 1 PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 10
C. Tujuan Penelitian 10
D. Manfaat Penelitian 10
E. Landasan Teori 11
F. Penelitian Terdahulu 23
G. Metodologi Penelitian 26
 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 26
 2. Sumber Data 27
 3. Teknik Pengumpulan Data 28
 4. Analisis Data 30
H. Sistematika Pembahasan 31

BAB II LAGU MUSIK RELIGI **33**

A. Pengertian Lagu Musik Religi 33
B. Sejarah Perkembangan Musik Religi 40
 1. Sejarah Musik Masa Rasulullah Saw dan Sahabat 40
 2. Sejarah Musik Masa Dinasti Ummayyah dan Abbasiyah 44
 3. Sejarah Musik Religi di Indonesia 48

C. Macam – Macam Musik Religi 51
D. Jenis – Jenis Alat Musik Religi 53
E. Fungsi Musik Religi 68

BAB III HUKUM MENDENDANGKAN LAGU

DAN ALAT MUSIK RELIGI 73

A. Hukum Mendendangkan Lagu Dan Alat Musik Religi Menurut Madzhab Imam Syafi'i 73
B. Hukum Mendendangkan Lagu Dan Alat Musik Religi Menurut Madzhab Imam Malik 84
C. Analisis persamaan dan Perbedaan Hukum Mendendangkan Lagu Religi Menurut Madzhab Imam Syafi'i Dan Imam Malik 92

BAB IV PENUTUP 102

A. Kesimpulan 102
B. Saran 103

DAFTAR PUSTAKA 104

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

TRANSKIP DOKUMENTASI

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 10 September 1987 nomor: 158/1987 dan nomor 0543b/U/1987. Berikut ini adalah daftar aksara Arab dan padanannya dalam aksara Latin :

1. Huruf Konsonan

Huruf Arab	Huruf Latin	Keterangan
ا	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	B	Be
ت	T	Te
ث	Ts	Te dan es
ج	J	Je
ح	H̲	Ha dengan garis bawah
خ	Kh	Ka dan ha
د	D	De
ذ	Dz	De dan zet
ر	R	Er
ز	Z	Zet
س	S	Es
ش	Sy	Es dan ye
ص	S̲	Es dengan garis bawah
ض	D̲	De dengan garis bawah
ط	T̲	te dengan garis bawah
ظ	Z̲	zet dengan garis bawah
ع	‘	koma terbalik diatas hadap kanan
غ	Gh	ge dan ha
ف	F	Ef
ق	Q	Qo
ك	K	Ka
ل	L	El
م	M	Em
ن	N	En

و	W	We
ه	H	Ha
ء	`	Apostrop
ي	Y	Ya

2. Vokal

Dalam bahasa Arab, vokal sama seperti dalam bahasa Indonesia, memiliki vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*. Untuk vokal tunggal atau *monoftong,* ketentuan alih aksaranya sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـ	A	*Fat<u>h</u>ah*
ـِـ	I	*Kasrah*
ـُـ	U	*<u>D</u>ammah*

Sementara itu, untuk vokal rangkap atau *diftong,* ketentuan alih aksaranya sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـيْ	Ai	a dan i
ـَـوْ	Au	a dan u

3. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (*madd*), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf, yaitu :

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اَـ	Â	a dengan topi diatas

اِ	Î	i dengan topi atas
اُ	Û	u dengan topi diatas

4. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf alif dan lam (ال), dialih aksarakan menjadi huruf "l" (el), baik diikuti huruf *Syamsiyyah* atau huruf *qamariyyah.* Misalnya: الإجتهاد =*al-ijtihâd*

الزخصح = *al-rukhsah,* bukan *ar-rukhsah*

5. **Tasydîd *(Syaddah)***

Dalam alih aksara, *syaddah* atau *tasydîd* dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syaddah*. Tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syaddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *syamsiyyah.* Misalnya: الشفعح = *al-syuî'ah,* tidak ditulis *asy-syuf 'ah.*

6. Ta Marbûtah

Jika *ta marbûtah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri (lihat contoh 1) atau diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2), maka huruf *ta marbûtah* tersebut dialihaksarakan menjadi huruf "h" (ha). Jika huruf *ta marbûtah* tersebut diikuti dengan kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihasarakan menjadi huruf "t" (te) (lihat contoh 3).

No	Kata Arab	Alih Aksara
1	شريعة	*syarî 'ah*
2	الشريعة الاسلامية	*al- syarî 'ah al-islâmiyyah*
3	مقارنة المداهب	*Muqâranat al-madzâhib*

7. Huruf Kapital

Walau dalam tulisan Arab tidak dikenal adanya huruf kapital, namun dalam transliterasi, huruf kapital ini tetap digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Perlu diperhatikan bahwa jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka huruf yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Misalnya, البخاري = al-Bukhâri, tidak ditulis al-Bukhâri.

Beberapa ketentuan lain dalam EYD juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring atau cetak tebal.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama yang berasal dari dunia Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meski akar kara nama tersebut berasal dari bahasa Arab. Misalnya: Nuruddin al-Raniri, tidak ditulis Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

8. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'l),* kata benda (*ism)* atau huruf *(harf)*, ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan di atas :

No	Kata Arab	Alih Aksara
1	الضرورة تبيح المحظورات	*al-darûrah tubîhu almahzûrât*
2	الاقتصاد الاسلامي	*al-iqtisâd al-islâmî*
3	اصول الفقه	*usûl al-fiqh*
4	الاصل في الاشياء الاباحة	*al-'asl fi al-asyyâ' alibâhah*
5	المصلحة المرسلة	*al-maslahah al-mursalah*

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Musik menjadi bagian dari kehidupan manusia, yang tak lepas dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi teman bagi setiap aktivitas . Tak ayal terdapat keyakinan bahwa musik memiliki kekuatan untuk mempengaruhi jiwa manusia dan mempengaruhi nasib peradaban, sehingga dapat dikatakan bahwa musik memiliki peran besar bagi kehidupan masyarakat. Musik terus tumbuh dan berkembang bak kehidupan manusia yang bermula dari balita menjadi remaja yang tumbuh lebih baik dan dewasa dengan perkembangannya. Tanpa kita sadari musik telah menjadi sahabat waktu yang terus berjalan beriringan dengan kehidupan. Sejak zaman manusia prasejarah musik telah di mulai dari benda benda yang ada di sekitar kita yang bisa menimbulkan irama.

Dalam masa prasejarah musik digunakan sebagai sarana untuk mengiringi upacara-upacara atau ritual masyarakat masa prasejarah ,musik dijadikan teman untuk pelafalan mantra sehingga dapat menimbulkan suasana magis.,alat musik dalam masa prasejarah diantara lain adalah seruling yang di pahat dari tulang hewan, terompet dari gading gajah marmot, Genderang dari kulit-kulit hewan serta bebatuan yang di pahat dan menimbulkan berbagai irama ketika di ketuk di pukul dan di gesek. Hal ini dapat disimpulkan bahwa musik telah ada dan menjadi sarana ba hasa atau komunikasi sejak zaman prasejarah.

Musik menjadi bahasa, atau sebagai sarana komunikasi[2]. Dalam Ensiklopedia disebutkan bahwa seni adalah penjelmaan rasa indah yang terkandung dalam jiwa manusia, yang dilahirkan dengan perantaraan alat komunikasi ke dalam bentuk yang dapat ditangkap oleh indera pendengar (seni suara), indera penglihatan (seni lukis), atau dilahirkan dengan perantaraan gerak (seni tari, drama).[3] Musik merupakan sarana komunikasi yang dapat membangkitkan berbagai respon pada siapa saja yang mendengarnya. Sehingga dapat menggugah pikiran maupun disertai dengan tindakan. Musik yang di dalamnya memuat lagu dan irama akan menjadi bentuk komunikasi apabila disertai dengan penuh penghayatan. Pendengar akan menghayati bila terjadi keinginan jiwa untuk menikmati musik tersebut. Ini berarti, terbangkitnya respon akan terjadi ketika pendengar musik tersebut mendengarkan dengan penuh perhatian, pengertian dan penerimaan. Karena sifat musik merupakan salah satu bahasa universal yang mudah dinikmati sekaligus menjadi media atau sarana untuk mempersiapkan jiwa[4].

Berbicara mengenai musik, musik sendiri memiliki berbagai genre yang mendukung dalam penyesuaian kebutuhan manusia, antara lain musik pop, dangdut, jazz, klasik serta musik religi. Musik religi adalah musik yang memiliki ajaran-ajaran agama dimana musik tersebut mengandung karisma tersendiri bagi

[2] Muhammad Syafiq, *Ensiklopedia Musik Klasik*, (Yogyakarta: Adicitra Karya Nusa, 2003), 4.

[3] Abdurrahman al-Bagdadi, *Seni dalam Pandangan Islam*, Terj. Rahmat Kurnia (Jakarta: Gema Insani Press, 1993), 13.

[4] Darmo Budi Suseno, *Lantunan Shalawat+Nasyid Untuk Kesehatan dan Melejitkan IQ, EQ, SQ*, (Yogyakarta: Media Insane), 7.

pendengarya. Musik religi adalah hiburan yang menyenangkan karena mendekatkan kita dengan Sang Pencipta. Musik religi memiliki kekuatan yang mampu menggetarkan hati dan mengg ugah pendengarnya. Sehingga pendengar merasa tersentak untuk menambah keimanan dan menambah rasa syukur atas nikmat Tuhan. Musik religi dapat menyentuh segala lapisan usia tidak hanya dari kalangan remaja akan tetapi di mulai dari usia balita hingga lansia. Musik merambah dengan cepat tanpa memandang usia, strata dan tahta .

Seiring berjalannya waktu di era kejayaan islam, umat muslim mampu mencapai kemajuan dalam bidang seni musik. Terlebih lagi ,musik dan puisi atau Syair yang menjadi salah satu tradisi di semenanjung Arab bahkan sebelum kedatangan islam. Sehingga pada masa kekhalifahan disaat agama islam melebarkan sayapnya ke berbagai penjuru musik turut andil dalam perluasan wilayah islam.

Pada awal berkembangnya islam musik diyakini sebagai cabang matematika dan filsafat. Maka tak heran jika banyak, matematikus dan filsuf muslim terkemuka yang dikenal karena sumbangan pemikirannya terhadap perkembangan seni musik. Pada masa ini filusuf terkemuka Al-Kindi yang telah menulis lebih dari 15 kitab tentang musik ,namun saat ini tinggal 5 saja yang tertinggal. Al Kindi adalah orang pertama yang menyebutkan kata *Al Musiqi* yang berarti musik. Beberapa tokoh filusuf muslim lainnya juga menyumbangkan pemikiran nya bagi musik salah satunya adalah Al Farabi (870

M-950 M) dengan buku musiknya yang populer adalah Kitabu al Musiqo to Al Kabir atau The Great Book of Musik yang berisi teori-teori musik dalam islam .

Sampai pada suatu masa Islam mampu mengepakkan sayapnya ke Indonesia melalui para pedagang saudagar Arab yang singgah dari perjalanan yang hilir mudik berdagang dari mesir, persia, gujarat dan cina. Maka kebudayaan di negara indonesia memiliki budaya yang beragam. Sehingga seni musik arab dan seni musik religi juga masuk di indonesia dan terus berkembang sesuai zaman. Seni musik yang telah masuk di indonesia dijadikan sebagai media dakwah untuk mensyiarkan agama Islam pada tahun 808 Hijriah atau 1404 Masehi melalui para ulama yaitu Tokoh Walisongo.

Maka dalam beragama juga tidak lepas dari musik yang menggabungkan unsur seni kebudayaan setempat serta penyelipan dakwah agama.Peran Musik diatas sebagai sarana dakwah karena mengandung unsur yang mudah di terima oleh masyarakat. Pesan yang berupa ajaran -ajaran disampaikan melalui lirik dengan bahasa musik yang universal dan bisa dipahami oleh semua golongan dan dapat diterima tanpa adanya paksaan.

Hingga saat ini musik selalu berkembang mengikuti zaman modernisasi yang pada awalnya alat-alat musik hanya terbentuk dari bambu, bebatuan, kulit hewan, gading dan tanduk hewan atau dibentuk dengan apa yang ada di alam sekitar kita. Berkembang menjadi lebih beragam lagi dan lebih baik dengan

adanya, piano, gitar, drum dan berbagai alat musik modern lainnya yang sering kita jumpai masa kini. Alat-alat musik inilah yang menjadi pendamping bagi syair atau lirik yang mengandung berbagai makna, baik musik yang bergenre pop, dangdut, jazz, klasik maupun musik genre religi .

Pandangan musik telah menuai banyak kontroversi dimulai zaman Rasulullah Saw dan terus berlanjut zaman khalifah, ulama madzahib hingga saat ini masih tetap menjadi perbincangan yang hangat di kalangan para ulama. Ada hal hal yang telah di sepakti akan tetapi, ada pula hal hal yang di perselisihkan oleh mereka .

Sebagian ulama sepakat bahwa nyanyian atau musik di haramkan karena mengandung keburukan, kefasikan dan dapat mendorong untuk melakukan kemaksiatan. Musik dapat menjadikan jiwa lalai, kelalaian dalam bertindak yang dapat memicu kekerasan, meminum minuman keras atau *khamr* bermain wanita dan kemunkaran lainnya. Pendapat yang dikemukakan tersebut merupakan dampak negatif yang timbul dari nyanyian dan musik. Karena nyanyian dan musik adalah ucapan atau dapat dikatakan sebagai sebuah komunikasi. Apabila didalam sebuah lagu terdapat ucapan yang baik maka insyaallah akan berdampak baik, dan ucapan yang buruk berdampak buruk. Terlebih lagi ucapan yang buruk tersebut berkumpul menjadi dalam sajak, irama atau musik sehingga menimbulkan dorongan untuk melakukan perbuatan yang buruk dan menjadi bahaya.

Oleh karena itu, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama terdahulu seperti : Imam Malik, Imam Ja'far, Imam Al Ghazali, Imam Abu Daud Az Zhahiri yang berdasar pada Q.S Al luqman 19 :

وَاقْصِدْ فِيْ مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَۗ اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ

*Artinya : "Dan sederhanakanlah suaramu dalam berjalan ,dan lunakanlah suaramu, sesungguhnya seburuk – buruknya suara adalah suara keledai "(*Q.S Al-luqman :19)

Penafsiran ayat ini, Allah Swt memuji suara yang baik. Dengan demikian dibolehkan mendengarkan nyanyian yang baik.[5] Karena pada dasarnya sesuatu yang indah itu disukai oleh Allah Swt. Musik merupakan salah satu bentuk keindahan yang telah menajdi firah dan bagian dai kehidupan manusia terutama masa modernisasi saat ini yang segala sesuatu nya dapat mudah di dapatkan hanya dengan duduk manis, maupun dengan beraktivitas.

Kemudian beberapa pendapat ulama juga diperkuat dengan hadist yang diriwayatkan oleh Al – Bukhari:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَمْرٌو أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَسَدِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ بِغِنَاءِ بُعَاثَ فَاضْطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ وَدَخَلَ

[5] Imam al-Ghazali, *'Ulumuddin, Pergaulan, Uzlah, Safar Amar Makruf Nahi Munkar, Akhlak Nabi* (Bandung: Marja, 2005), 264.

أَبُو بَكْرٍ فَانْتَهَرَنِي وَقَالَ مِزْمَارَةُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَام فَقَالَ دَعْهُمَا فَلَمَّا غَفَلَ غَمَزْتُهُمَا فَخَرَجَتَا.

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin 'Isa berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb berkata, telah mengabarkan kepada kami 'Amru bahwa Muhammad bin 'Abdurrahman Al Asadi menceritakan kepadanya dari 'Urwah dari 'Aisyah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam masuk menemuiku saat ketika di sisiku ada dua budak wanita yang sedang bersenandung dengan lagu-lagu (tentang perang) Bu'ats. Maka beliau berbaring di atas tikar lalu memalingkan wajahnya, kemudian masuklah Abu Bakar mencelaku, ia mengatakan, "Seruling-seruling setan (kalian perdengarkan) di hadapan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam!" Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lantas memandang kepada Abu Bakar seraya berkata: "Biarkanlah keduanya." Setelah beliau tidak menghiraukan lagi, aku memberi isyarat kepada kedua sahaya tersebut agar lekas pergi, lalu keduanya pun pergi. [6]

Sedangkan kelompok ulama yang mengharamkan seni musik atau melarang musik baik mendengarkan maupun bernyanyi seperti: Imam Ibnu Al Jauzi, Imam Qurthubi dan Imam Asy Syaukani yang berdasar pada firman Allah pada Al Quran Surah Luqman ayat 6:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِيْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍۖ وَّيَتَّخِذَهَا هُزُوًاۗ اُولٰۤىِٕكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ[7]

Artinya :"Dan diantara manusia ada orang yang memepergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu dan

[6] Hadits Shahih Bukhari No. 897 (bab:bermain tombak dan perisai kecil pada hari raya).
[7] *Al Quran Surat Al Luqman :6, Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahan*. (Semarang: CV As-Syifa', 2017)

menjadikan nya olok – olokan mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan "

Ayat ini menjelaskan tentang manusia yang tidak menghiraukan perkataan yang bermanfaat, perkataan yang dapat menambah keyakinan manusia kepada agamanya dan dapat memperbaiki budi perkertinya .Akan tetapi mereka lebih suka mengabaikan perkataan yang baik dan suka terhadap perkataan yang tidak bermanfaat seperti dongeng masa lalu dan lelucon atau syair–syair yang membawa dampak negatif bagi pendengarnya. Dari ayat diatas dapat difahami bahwa yang dilarang adalah mendengarkan musik atau mendendangkan musik yang dapat membangkitkan hawa nafsu yang menjurus kepada zina, nyanyian yang berisi perkataan kotor yang memicu fitnah. Merujuk pendengarnya untuk berbuat munkar sehingga dapat merusak ketaatan dan keimanan pendengar kepada Allah.

Berbagai macam pendapat ulama jika membahas tentang hukum dari musik. Di Surabaya pada tanggal 21 Oktober 1926 M, pada Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama yaitu keputusan muktamar Nahdlatul Ulama memutuskan bahwa segala macam alat musik untuk hiburan seperti seruling dan segala macam jenisnya hukumnya haram namun, pada waktu yang sama keputusan muktamar Nahdlatul Ulama memberi pengecualian seperti alat musik rebana dan sejenisnya boleh digunakan atau mubah hukumnya .[8]

Dengan perbedaan perbedaan di atas mejadikan motivasi bagi peneliti untuk mendalami hukum mendendangkan lagu religi menurut Madzhab Imam

[8] Tim Lajnah Ta"lif Wan Nasyr (LTN) PBNU, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam* (Keputusan Muktamar, Munas dan Kombes) Nahdlatul Ulama, (Surabaya: Khalista, 2011).

Syafii dan Imam Malik. Dan memfokuskan pada musik religi yang berada di tengah masyarakat. Karena musik religi memiliki banyak jenis, salah satunya musik pop religi, sholawat, nasyid, Hadrah, al-Banjari, Gambus maupun pujian atau syair-syair yang berisikan nasehat atau mengajak kepada kebaikan. Berbagai varian dari musik religi tersebut mendukung jenis kebutuhan masyarakat terutama dalam event event tertentu seperti walimatul ursy ,walimatul khitan , hari raya dll. Masyarakat akan memilih sesuai dengan kebutuhan dan sesuai keinginan individu atau bergantung pada tingkat kebutuhan yang dimiliki manusia yang bersifat personal (subyektif)[9].

Oleh karena itu, dimana musik religi telah masuk kedalam sendi-sendi kehidupan masyarakat, serta peneliti yang menyukai bermacam-macam seni yang diantaranya, Seni Rupa, dan Seni Musik membuat peneliti sangat tertarik untuk lebih mendalami bagaimana kajian hukum dan pendapat dari jumhur ulama tentang mendendangkan lagu religi khususnya pada penetapan hukum dari ulama Ahlussunnah Wal Jamaah yaitu kepada Madzhab Imam Syafii yang bersifat fiqh moderat atau dapat mengikuti perkembangan zaman sehingga memiliki mayoritas penganut terbanyak dan kepada Madzhab Imam Malik yang memiliki sifat tradisional dengan memegang kuat amal ahli madinah atau tradisi masyarakatnya yang dalam hidup kesehariannya mengikuti langkah Nabi Muhammad. Maka peneliti memutuskan untuk mengambil Judul Skripsi " Studi Tentang Hukum

[9] M. Darwis Hude, Emosi Penjelajahan Religio-Psikologis Tentang Emosi Manusia Di Dalam alQur'an, (Jakarta: Gelora Aksara, 2006), 249.

Mendendangkan Lagu Religi Menurut Madzhab Imam Syafii dan Imam Malik"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, dapat di rumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Apa sajakah Jenis-Jenis Alat Musik yang diperbolehkan dalam Mendendangkan Lagu Religi Menurut Madzhab Imam Syafii dan Imam Malik ?
2. Bagaimana Hukum Mendendangkan Lagu Religi Menurut Madzhab Imam Syafii dan Imam Malik ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi ini berdasarkan rumusan masalah yang telah di tetapkan diatas sehingga penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengidentifikasi apa saja Jenis-Jenis Alat Musik yang diperbolehkan dalam Mendendangkan Lagu Religi Menurut Madzhab Imam Syafii dan Imam Malik.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Antara Imam Syafii dan Imam Malik dalam Menetapkan Hukum Mendendangkan Lagu Religi.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni dalam segi teoritis dan segi praktis, dengan adanya penelitian

ini, Penulis berharap akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah dengan menganalisis tentang Hukum Mendendangkan Lagu Musik Religi Menurut Madzhab Imam Syafii dan Madzhab Imam Malik sehingga dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang hukum islam.

2. Secara praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan kemudahan bagi para pihak yang hendak mengkaji dan mengeluarkan karya baik berupa karya Ilmiah, fatwa atau semacamnya dalam menentukan hukum yang berkaitan dengan musik atau hukum dalam mendendangkan lagu musik religi menurut Madzhab Imam Syafii dan Madzhab Imam Malik .Serta merupakan salah satu syarat bagi peneliti untuk memperoleh gelar sarjana strata satu pada jurusan Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah Universitas Islam Zainul Hasan Geggong Kraksaan Probolinggo.

E. Landasan Teori

1. Studi Hukum

Studi Hukum adalah mempelajari berbagai sistem hukum yang berkaitan dengan kehidupan kemasyarakatan maupun peraturan dalam

sehari-hari baik dalam hukum islam, hukum alam maupun hukum adat yang berada di sekitar masyarakat. Ilmu Hukum bidang yang luas mencakup hak asasi manusia, hukum kepemilikan hukum perdagangan. Hukum yang mengatur ketertiban dalam kehidupan masyarakat dengan memberikan peraturan yang jelas mengenai apa saja yang boleh dan tidak boleh. Hukum bermakna memutuskan, Menetapkan, dan menyelesaikan setiap permasalahan.[10]

Hukum di bagi menjadi hukum postif dan hukum islam. Hukum positif bersifat duniawi yang berkenaan dengan lahiriah bagi kepentingan kebendaan dengan segala macam seluk beluknya. Hukum positif adalah hukum yang berlaku pada suatu waktu tertentu dan tempat tertentu seperti Undang – Undang Dasar (UUD).

Sedangkan Hukum Islam merupakan hukum yang bersumberkan dari wahyu tuhan sekaligus melibatkan penalaran dan analisis manusia yang memahami wahyu itu. Definisi hukum islam adalah Syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah Swt untuk umat Nya yang dibawa oleh Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (Aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan Amaliyah (Perbuatan) yang dilakukan oleh umat muslim semuanya.

Hukum Islam menjadi penengah diantara hukum-hukum yang ada, karena hukum islam disusun berdasarkan pada sumber hukum islam, Al

[10] Zainudin Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*,(Jakarta: Sinar Grafika,2006), 1.

Quran, Hadist, Ijma dan Qiyash. Hukum islam adalah hukum yang memiliki tujuan untuk menyatukan perbedaan yang timbul dalam kehidupan masyarakat dan merupakan hukum kehidupan sehari-hari terutama bagi masyarakat muslim yang telah menjadi mayoritas agama terbesar di dunia.[11]

2. Mendendangkan Lagu Musik Religi

Mendendangkan lagu atau menyanyikan sebuah lagu adalah salah satu ungkapan perasaan bagi seseorang dengan rasa senang ,gembira dan berbagai perasaan yang dirasa oleh pendendang. Lagu merupakan gubahan seni nada atau suara dalam urutan kombinasi dan hubungan temporal, untuk menghasilkan gubahan musik yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan dan ragam nada atau suara yang berirama. Lagu dapat dinyanyikan dengan solo, berdua atau pun lebih. Sedangkan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Lagu adalah ragam suara yang berirama (dalam bercakap, bernyanyi, membaca dan sebagianya).

Musik adalah seni suara yang disusun sedemikian rupa sehinga mengandung irama, lagu nada dan keharmonisan terutama dari suara yang dihasilkan dari alat – alat yang dapat menghasilkan bunyi. Musik sejenis dengan fenomena intuisi untuk mencipta, memperbaiki dan mempersembahkannya. Musik adalah seni mengatur suara pada waktunya

[11] Dr. Rohidin, SHI, MH. *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta : Lintang Rasi Aksara Books) Tahun 2016, 1.

untuk menghasilkan komposisi melalui unsur melodi, harmoni, ritme, dan timbre.[12]Sedangkan musik religi adalah musik yang merujuk kepada seni musik yang bernafaskan islam.[13] Sehinga mendendangkan lagu musik religi adalah menyanyikan sebuah lagu yang bernafaskan islam, seperti Musik klasik Arab, Musik gambus, Sholawat Albanjari dan musik-musik yang memiliki lirik religius.

3. Madzhab

Mazhab (bahasa Arab: مذهب ; *mażhab*) adalah penggolongan suatu hukum atau aturan setingkat dibawah firkah, yang dimana firkah merupakan istilah yang sering dipakai untuk mengganti kata"denominasi" pada Islam.[14] Kata "mazhab" berasal dari bahasa Arab, yang berarti jalan yang dilalui dan dilewati, sesuatu yang menjadi tujuan seseorang baik konkret maupun abstrak. Sesuatu dikatakan mazhab bagi seseorang jika cara atau jalan tersebut menjadi ciri khasnya. Menurut para ulama dan ahli agama Islam, yang dinamakan mazhab adalah metode (*manhaj*) yang dibentuk setelah melalui pemikiran dan penelitian, kemudian orang yang menjalaninya menjadikannya sebagai pedoman yang jelas batasan

[12] Wikipedia *,ensiklopedia bebas(musik*)https://id.wikipedia.org/wiki/Musik) diakses (2 juni 2021)
[13] Wikipedia,Musik islami(https://id.m.wikipedia.org/wiki/Musik_Islami)
[14] "The Major Branches Of Islam". *WorldAtlas* (dalam bahasa Inggris). (03 februari 2020)

batasannya, bagian-bagiannya, dibangun di atas prinsip-prinsipnya dan kaidah –kaidah yang telah ditetapkan.[15]

Istilah madzhab bisa dimasukkan ke dalam ruang lingkup dan disiplin ilmu apa pun, terkait segala sesuatu yang didapati adanya perbedaan. Setidaknya ada tiga ruang lingkup yang sering digunakan istilah mazhab di dalamnya, yaitu mazhab akidah atau teologi (*madzahib i'tiqadiyyah*), mazhab politik (*madzahib siyasiyah*), dan mazhab fikih atau mazhab yuridis atau mazhab hukum (*madzahib fiqhiyyah*)[16]. Terdapat banyak madzhab dalam Islam yang tersebar di dunia. Tiap mazhab memiliki perbedaan pada aturan yang telah ditetapkan akan tetapi tidak terlalu berbeda dengan mazhab lainnya.Madzhab madzhab dalam islam tersebar diberbagai penjuru dunia,diantaranya :

a. Madzhab Sunni

Sunni atau *Ahlus-Sunnah wal Jama'ah* adalah salah satu firkah terbesar dalam Islam. Ada empat mazhab fikih besar yang paling banyak diikuti oleh umat muslim, yaitu Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hambali. Di dalam keyakinan Sunni, empat mazhab tersebut valid untuk diikuti, perbedaan yang ada pada setiap mazhab tidak bersifat fundamental.[17]

[15] "Apa Itu Madzhab Fiqih?". Dari *website www.MediaMuslim.info. Sumber rujukan: Al Madkhal Ila Dirasatil Madarisi Wal Madzahibil Fiqhiyyah,* oleh DR. Umar Sulaiman Al Asyqar

[16] Jauhar Ridhoni Marzuq, *Inilah islam* (Jakarta:Elex Media Komputindo) 173.

[17] "What Is Orthodox Islam? | About Islam". *About Islam* (dalam bahasa Inggris).(03 februari 2020)

Menurut ulama fiqih madzhab adalah sebuah metodologi fikih khusus dijalani oleh seorang ahli fiqih mujtahid, yang menghantarkan untuk memilih sejumlah hukum dalam kawasan ilmu furu'. Madzhab fikih Ahlussunnah Wal Jamaah merupakan akumulasi pemikiran keagamaan dalam berbagai bidang yang dihasilkan para ulama untuk menjawab persoalan yang muncul pada zaman tertentu. Karenanya, proses terbentuknya Ahlussunnah Waljama'ah sebagai suatu faham atau madzhab membutuhkan jangka waktu yang panjang. Seperti yang diketahui, didalmamnya terdapat pemikiran keagamaan diberbagai bidang, seperti ilmu Tauhid, Fiqih, atau Tasawuf yang tidak terbentuk dalam satu masa, tetapi muncul bertahap dan dalam waktu yang berbeda.[18] Madzhab Ahlussunnah Wal Jamaah diantaranya adalah :

1. Madzhab Hanafi

 Dinamakan Hanafi, karena pendirinya Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Tsabit. Beliau lahir pada tahun 80 H di Kufah dan wafat pada tahun 150 H. Madzhab ini dikenal madzhab Ahli Qiyas (akal) karena hadits yang sampai ke Irak sedikit, sehingga beliau banyak mempergunakan Qiyas.[19]

[18] Sumber: https://islam.nu.or.id/post/read/8926/madzhab-ahlussunnah-waljamaaah(7 februari 2021).

[19] Dr. Ahmad Asy- Syurbasi ,*Sejarah dan Bigrafi Empat Imam Madzhab* (Jakarta:Amzah)2013.

Mazhab Hanafi dianut sekitar 35% dari keseluruhan umat Islam, penganutnya banyak terdapat di daerah Asis Selatan yaitu daerah Pakistan, India, Bangladesh, SriLanka,dan Maladewa yang asli pemeluk atau menganut madzhab Imam Hanafi dan pada bagian Mesir Utara, Irak, Syria, Libanon dan Palestina merupakan campuran dari madzhab Imam Syafi'i dan madzhab Imam Hanafi, Kaukasia (Chechnya, Dagestan).

2. Madzhab Maliki

Pendirinya adalah Al-Imam Maliki bin Anas Al-Ashbahy. Imam Malik dilahirkan di Madinah pada tahun 93 H dan wafat pada tahun 179 H.[20] Beliau sebagai ahli hadits di Madinah dimana Rasulullah SAW hidup di kota tersebut. Madzhab ini dikenal dengan madzhab Ahli Hadits, bahkan beliau mengutamakan perbuatan ahli Madinah daripada Khabaril Wahid (Hadits yang diriwayatkan oleh perorangan). diikuti oleh sekitar 25% muslim di seluruh dunia. Mazhab ini dominan di Negara negara Afrika bagian Barat dan Utara. Mazhab ini memiliki keunikan dengan menyodorkan tata cara hidup penduduk Madinah yang digunakan sebagai sumber hukum untuk kehidupannya sehari- harinya, karena Nabi Muhammad setelah hijrah menetap atau hidup hingga

[20] *Ibid*

wafatnya berada di madinatul munawwaroh; dan terkadang kedudukan ahlu madinah hukumnya dijadikan ketetapan atau dianggap lebih tinggi dari hadis.

Imam malik membangun madzhabnya dengan 20 dasar yaitu: Al-Quran Assunnah dengan perincian masing masing dari Al Quran dan Assunnah adalah (Tekstualitas,Pemahaman Dhahir, Lafadz Umum, Mafhum mukhalafah, Mafhum muwafakah, Tanbih ala illah, Ijma', Qiyas, Amal Ahlul madinah, Perkataan sahabat, Istihsan, Istishab, Saddudzarai, Murotal Khilaf, Maslahah Mursalah, dan Syaru man Qoblana. Imam Malik berguru kepada ulama madinah dengan waktu yang lama dan mulzamah kepada Abdur Rohman Hurmuz. Beliau juga menimba ilmu kepada Nafi maula ibnu umar, Ibnu Syihab Azzuhri dan guru fiqih beliau adalah Rabiah bin Abdur Rohman. Imam Malik hidup pada dua masa daulah pemerintahan yaitu daulah Umayyah dan Abbasiyah.

3. Madzhab Syafii

Tokoh utamanya adalah Al-Imam Muhammad bin Idris As-Syafi'i Al-Quraisyi.Beliau dilahirkan di Ghuzzah pada tahun 150 H dan wafat di Mesir pada tahun 204 H.Beliau belajar kepada Imam Malik yang dikenal dengan madzhabul hadits, kemudian beliau pergi ke Irak dan belajar dari ulama Irak yang dikenal sebagai

madzhabul qiyas. Beliau berikhtiar menyatukan madzhab terpadu yaitu madzhab hadits dan madzhab qiyas. Itulah keistimewaan madzhab Syafi'i.

Di antara kelebihan asy-Syafi'i adalah beliau hafal Al-Qur'an umur 7 tahun, pandai diskusi dan selalu menonjol. Madzhab ini lahir di Mesir kemudian berkembang ke negeri-negeri lain. merupakan mazhab terbesar dalam mazhab fikih Sunni, dengan memiliki penganut sekitar 50% muslim di dunia. Pengikutnya tersebar terutama di Indonesia, Iran, Thailand, Mesir, Somalia bagian timur, Kamboja, Vietnam, filiphina, Singapore dan menjadi madzhab resmi Malaysia dan brunei .

Imam Syafi'i merupakan salah satu pakar fikih yang paling terkemuka dalam sejarah peradaban Islam. Bersama dengan Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hambali, Beliau termasuk salah satunya empat imam besar mazhab fikih. Secara khusus, Imam Bukhari dan Imam Muslim telah memberi kesaksian mereka Bahwa secara nasab Imam Syafii memiliki hubungan secara langsung dengan Rasulullah SAW.

Ulama legendaris ini bernama lengkap Muhammad bin Idris bin al-`Abbas bin `Utsman bin Syafi` bin as-Saib bin `Ubayd bin `Abdu Zayd bin Hasyim bin al-Muththalib bin `Abdu Manaf bin

Qushay. Jika diurut, secara nasab sang imam bertemu dengan nasab Rasulullah SAW dari Abdu Manaf bin Qushay. Ayahnya Imam Syafi'i bernama Idris. Pria itu merupakan seorang miskin yang berasal dari daerah Tibalah daerah Tihamah dekat Yaman. Imam Syafi'i lahir pada 150 H/ 767 M. Ada dua pendapat tentang kota kelahiran sang imam. Sebagian sejarawan meyakini Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina, namun sebagian lain berpendapat dia lahir di Asqalan sebuah kota tak jauh dari Gaza.

Imam Syafii adalah seorang mujtahid mutlak, imam fiqih, hadist dan ushul. Beliau yang menyusun kitab " Ar-risalah" ushul fiqh yang pertama dan kitab "Al-Umm" salah satu kitab fiqh karangan nya .Dasar Madzhab imam Syafii adalah : Al-Quran, Sunnah, Ijma'dan Qiyas. Dalam kitabnya Imam Syafii menguraikan bahasannya dalam bab dan sub bab dalam bahasan salah satunya memuat hukum musik atau hukum nyanyian yang muncul pada masa itu.

4. Madzhab Hanbali

Dinamakan Hanbali, karena pendirinya Al-Imam Ahmad bin Hanbal As-Syaebani, lahir di Baghdad Tahun 164 H dan wafat Tahun 248 H. Beliau adalah murid Imam Syafi'i yang paling istimewa dan tidak pernah pisah sampai Imam Syafi'i pergi ke

Mesir. Menurut beliau hadits dla'if dapat dipergunakan untuk perbuatan-perbuatan yang afdal (fadlailul a'mal) bukan untuk menentukan hukum. Beliau tidak mengaku adanya Ijma' setelah sahabat karena ulama sangat banyak dan tersebar luas. Mazhab ini diikuti oleh sekitar 5% muslim di dunia dan dominan di daerah semenanjung Arab. Mazhab ini merupakan mazhab yang saat ini dianut di Arab Saudi.

b. Madzhab Syi'ah

Syi'ah merupakan firkah resmi yang berada di Iran. Pada perkembangannya hanya tiga mazhab fikih yang masih ada sampai sekarang, yaitu Itsna 'Asyariah (paling banyak diikuti), Ismailiyah dan Zaidiyah. Di dalam akidah Syi'ah, Ahlulbait dan keturunannya dianggap berhak untuk memegang tampuk kepemimpinan sebagai khalifah dan imam bagi kaum muslimin pengganti Rasulullah.

Syiah (bahasa Arab: شيعة, translit. syīʿah dari kata Syīʿatu ʿAlī, "pengikut Ali") adalah salah satu sekte pecahan dari Islam. Dalam keyakinan Syiah dikatakan bahwa rasul dalam agama Islam, Muhammad, menunjuk kepada Ali bin abi thalib dan setelahnya, terutama pada acara Ghadir Khum, tetapi gagal menjadi khalifah sebagai akibat dari insiden di Saqifah. Dengan demikan mereka mengingkari kepemimpinan Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Sementara itu, kaum

Islam Sunni meyakini bahwa Muhammad tidak menunjuk seorang penerus secara langsung dan menganggap Abu Bakar yang ditunjuk pada masa itu sebagai khalifah melalui syura (yaitu konsensus komunitas di Saqifah) untuk menjadi khalifah sah pertama setelah Nabi Muhammad. Madzhab Syiah pada umumnya menolak kepemimpiman tiga khulafaur rosyidin terdahulu atau tiga khalifah pertama. Salah satunya Madzhab Syiah Ziadiyah yang memiliki corak pemikiran umum yang dekat dengan ulama' 4 madzhab fikih Sunni (Imam Hanafi ,Imam Maliki,Imam Syafii dan Imam Hanbali).

Sebagian besar dari kehidupan pada masa ini adalah musik, oleh karena itu, dapat di pastikan bahwa musik ada dalam nadi kehidupan, mendengarkan musik maupun bernyanyi sudah menjadi hal yang biasa di jumpai, tidak hanya di kalangan remaja atau pemuda dan pemudi saja, bahkan sering terdengar balita menyanyikan lagu-lagu tanpa faham akan makna yang tersirat. Terkadang disaat mendengarkan musik tanpa disadari bibir dan tubuh bersenandung. Pada dasarnya bernyanyi adalah menyenandungkan lagu atau syair dengan nada-nada. Sedangkan bersyair adalah memainkan dan merangkai kata kata sehingga menjadi indah (puisi). Mengenai bernyanyi atau syairan yang bersifat religious atau mendekatkan diri kepada Allah Swt dan Rasulullah Saw menurut sebagian besar ulama adalah Mubah atau Halal.

Sedangkan syair, puisi atau nyanyian yang jahat dengan kata kata kasar, tidak senonoh ,menghina dan menyakiti perasaan orang lain atau memiliki kata kata yang dapat berakibat buruk serta yang syirik dan tidak sesuai dengan syariat islam maka hukumnya adalah haram. Mendendangkan lagu atau musik merupakan hal yang lumrah atau biasa dalam masyarakat saat ini, masyarakat tak memandang genre musik yang di senandungkan meskipun telah mengetahui arti atau makna dari nyanyian tersebut. Sehingga banyak masyarakat yang belum mengetahui bagaimana hukum-hukum dari mendendangkan lagu dalam syariat islam.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis sadar bahwa dalam pembahasan hukum musik religi telah banyak yang menguraikan atau bukan hal baru. Karena ada beberapa tulisan atau penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dan keterkaitannya dengan judul yang penulis angkat tentang hukum bernyanyi musik religi dalam hal ini, yaitu:

Skripsi Hukum seni musik (Perbandingan istinbath majelis tarjih dan tajdid muhammadiyah dan lajnah bahtsul masail nahdlatul ulama') hasil karya Hanafi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Perbandingan madzhab Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Jogjakarta tahun 2018. Membahas tentang perbandingan hukum musik antara majelis tarjih dan tajdid dari metode dan perbedaan dalil yang digunakan atara keduanya .

Skripsi yang ke dua berjudul Yusuf Al Qhardawy dan pemikirannya tentang musik (suatu tinjauan hukum islam musik elekton di Kec.Kahu Kab.Bone) hasil karya Ahmar Ridha Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum universitas islam negri Alauddin Makassar tahun 2012.[21] Dalam isinya, skripsi tersebut menjelaskan tentang Pandangan Yusuf AlQhardawy tentang hukum musik dalam islam. Yusuf Al Qhardawy memperbolehkan musik dengan adanya batasan batasan agar lagu dan musik tetap dalam lorong hukum islam .

Skripsi yang di tulis oleh Ahmad Dedy Aryanto dengan judul ‘’Seni Musik dalam Perspektif Hukum Islam’’ telaah atas kerangka pemikiran nashirudin al–albani dan Yusuf Al Qhardawy.[22] Dalam skripsinya Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Perbandingan madzhab Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Jogjakarta tahun 2006 Ahmad Dedy Aryanto memparkan tentang pemikiran kedua tokoh tentang hukum musik.Nashirudin Al-Albani menghukumi musik haram dengan dalil dalil yang ditemukan oleh Albani, akan tetapi memperbolehkan adanya seni musik atau bermain musik karena musik dan bernyanyi merupakan kegiatan atau suatu perbuatan yang netral .

[21] Ahmar Ridha,”Yusuf Al Qhardawi Dan Pemikirannya Tentang Musik” (Telaah Atas Kerangka Pemikiran Yusuf Al Qhardawi Skripsi Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2012.

[22] Ahmad Dedy Aryanto, “Seni Musik Dalam Perspektif Hukum Islam (Telaah Atas Kerangka Pemikiran Nasirudin al-Albani dan Yusuf al-Qaradawi)”, Skripsi Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2006.

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Abdul Aziz dengan judul "Hadis Hadis Tentang Musik (Kajian Ma'anil Hadis)"[23]. Dalam skripsinya, Muhammad Abdul Aziz memaparkan bahwa hadis-hadis yang ditelitinya memiliki dua bahasan: *pertama*,hadis yang membahas alat-alat musik dan yang *kedua* hadis yang membahas tentang nyanyian. Para ulama berbeda pendapat mengenai halal dan haramnya musik, mayoritas dari kalangan ulama hanya membahas secara normatif tanpa melihat kenyataan saat ini, seharusnya para ulama melihat kemaslahatan ataupun kemudharatan yang ditimbulkan oleh seni musik dengan menyaksikan langsung kenyataan yang ada dilapangan.

Skripsi yang ditulis oleh Arif Setiawan "Musik dan Agama (Studi Atas Musik (Sama') Tarekat Maulawiyah Dalam Tradisi Tasawuf)".[24] Dalam skripsinya, Arif Setiawan memaparkan bahwasanya secara esensial musik memberikan pegaruh yang kuat terhadap jiwa para pendengarnya. Musik tidak memunculkan apa yang yang sebelumnya tidak ada didalam hati, namun, ia membakar apa yang ada didalam jiwa, sehingga ia mengantarkan pada kesadaran yang memenuhi benak para pendengarnya.

Jika dilihat dari beberapa judul Skripsi atau karya ilmiah yang peneliti kemukakan di atas, belum ada yang meneliti tentang judul yang akan peneliti

[23] Muhammad Abdul Aziz, "Hadis-Hadis Tentang Seni Musik (Kajian Ma'ānil Hadis)", Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, 2008.

[24] Arif Setiawan, "Musik dan Agama (Studi Atas Musik (Sama') Tarekat Maulawiyah Dalam Tradisi Tasawuf)," Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, 2016.

tulis yakni tentang " Studi Tentang Hukum Mendendangkan Lagu Religi Menurut Madzhab Imam Syafii dan Imam Malik " Di Fakultas Syariah Universitas islam Zainul Hasan Genggong Kraksaan.

G. Metodologi penelitian

1. Pedekatan dan Jenis Penelitian

 a. Jenis Penelitian

 Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian *Studi Literture*[25] atau dengan kajian pustaka yang dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan – bahan pustaka yang relavan, Kajian pustaka memuat uraian tentang kajian literatur yang mendasari gagasan untuk menyelesaikan masalah. Kajian ini juga mendukung proses pencarian teori.[26] Sehingga dalam hal ini peneliti menggunakan jenis penelitian Studi pustaka atau Studi literature yaitu Penulis menelaah sumber tertulis yang telah ada baik itu dari buku-buku yang dijadikan sumber data primer maupun sumber data sekunder serta sumber-sumber tertulis lain yang tentunya terkait dengan judul penulisan skripsi yang akan diteliti.

[25] Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif (Analisis isi dan Analisi Data Sekunder), (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012) 46.

[26].https://kumparan.com/berita-hari-ini/kajian-pustaka-dalam-penelitian-pengertian-fungsi-dan-cara-membuatnya 15 mei 2021

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif.[27] Metode penelitian normatif pendekatan dari sudut legal–formal atau normatifnya. Penelitian ini bermaksud dalam hubungan hukum antara halal dan haramnya serta boleh tidaknya dalam bernyayi musik religi .

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis mengacu pada data–data yang tersedia.Berdasarkan sumber–sumber tertulis baik berupa buku maupun digital. Seperti halnya dari buku-buku ilmiah ,laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, thesis dan disertasi, kitab–kitab hukum atau madzhab, jurnal- jurnal, ensiklopedia dan sumber- sumber tertulis yang telah ada.

a. Sumber Data Primer

Dalam menetapkan hukum islam suatu permaalahan tetap mengacu pada Sumber hukum islam yaitu Al-Quran, Hadist ,Ijma' dan Qiyas. Setelah sumber hukum islam yang dijadikan pedoman dalam menetapkan setiap permasalahan yang timbul dari berbagai aspek dalam kehidupan.

Maka dalam menetapkan hukum mendendangkan musik religi menurut Imam Syafii dan Imam Malik merujuk kepada kitab – kitab

[27] Khoiruddin Nasution, Pengantar Studi Islam, (Yogyakarta: ACAdeMIA dan Tazzafa, 2009), . 189.

Fiqih dan Ushul fiqh. Serta dalam buku buku yang membahas tentang musik seperti *Hukum Lagu, Musik dan Nasyid* karangan Yazid bin abdul qadir jawaz. Revolusi Nasyid karangan Adjie Eka Poetra. Buku *Seni Dalam Pandangan Islam: Seni Vokal, Musik dan Tari, Siapa Bilang Musik Haram? Pro Kontra Masalah Musik dan Nyanyian, Bersufi Melalui Musik: Sebuah pembelaan musik Sufi Oleh Ahmad Al Ghhazali* dan buku buku yang terkait dalam topik permasalahan yang diteliti.

b. Sumber Data Sekunder

Untuk memberi penjelasan dari sumber primer. Sumber data sekunder adalah sumber atau data yang didapat dari atau disimpan oleh orang lain seperti karya tulis atau dokumen dari penelitian sebelumnya dan buku- buku dari kalangan pakar hukum serta pendapat-pendapat para ahli hukum dan Ulama' baik dalam hukum positif maupun hukum islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang penting dalam sebuah penelitian agar diperoleh data yang sesuai dengan konsep penelitian dan dapat dipertanggung-jawabkan. Maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode analisis induktif, analisis deduktif dan komparatif .

Metode analisis induktif adalah metode dengan pencarian data bukan dimaksudkan untuk membuktikan hipotesis yang telah dirumuskan sebelum penelitian dilaksanakan. Penelitian secara induktif sebagai pendekatan analisis untuk menemukan hasil dengan cara khusus ke umum, yaitu hal – hal kategori khusus yang telahdi temukan akan mengarah pada kategori umum, menurut KBBI (kamus besar bahasa inonesia) adalah penetapan kebenaran suatu hal atau perumusan umum mengenai suatu gejala dengan cara mempelajari kasus atau kejadian khusus yang berhubungan .

Metode analisis Deduktif adalah metode analisis yang mengambil dari kesimpulan umum atau generalisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta untuk menjelaskan kesimpulan. Penalaran analisis deduktif berpangkal pada suatu peristiwa umum yang telah diketahui dan diyakini berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

Metode analisis komparatif metode ini adalah metode yang membandingkan atau tentang perbandingan guna menguji perbedaan dan persamaan atau variabel diantara kedua data atau kesimpulan sehingga dalam penelitian ini menggunakan metode pikir komparatif agar mengetahui perbendaan dan persamaan hukum tentang mendendangkan lagu religi menurut madzhab imam Syafii dan Imam Malik. Penelitian ini bergerak dengan mengambil dan menyusuri karya-karya berupa literatur primer maupun sekunder yang mempunyai relevansi dengan akar permasalahan yang diteliti oleh penulis.

4. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang bersifat *Study Literature* atau bersifat pustaka, karena pendekatan penelitian menggunakan metode kajian pustaka yang di tempuh dalam tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. Data dari sumber tertulis baik itu primer maupun sekunder yang terkait dengan topik penelitian dikumpulkan sesuai dengan landasan teori atau telaah pustaka. Kemudian dilakukan proses seleksi sehingga ditemukan data yang relavan dan sesuai dengan penelitian .
b. Data yang telah diseleksi kemudian di susun, di data sedemikian rupa sesuai dengan alur pikir penulis sehingga data yang masih terpisah dan belum terkumpulkan dapat di hubungkan menjadi data penelitian yang baik .
c. Data yang telah terkumpul akan di interpretasi, yaitu mengungkapkan makna dari setiap data yang di peroleh dengan tujuan dapat memberi penjelasan yang lebih rinci dan sesuai dengan arah penelitian .
d. Data yang diperoleh diolah dengan alur pikir Komparatif, yaitu dengan analisis dari data–data yang telah ada kemudian dijadikan perbandingan antara pandangan Imam Syafii dan Imam Malik dalam menentukan hukum dari mendendangkan lagu religi.

e. Dengan demikian dapat diperoleh Hukum tentang mendendangkan lagu musik religi menurut Madzhab Imam Syafii dan Madzhab Imam Malik serta Jenis –jenis alat musik apa sajakah yang dapat di gunakan dalam musik religi.Hal ini merupakan langkah terakhir atau kesimpulan yang di dapat dari penelitian diatas.

H. Sistematika Pembahasan

Bab Pertama : Pendahuluan berisi bagian pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, Analisis dan sistematika pembahasan.

Bab kedua : Kajian pustaka atau gambaran umum dari seni musik dalam islam. Penjelasan mengenai definisi – definisi yang penting, dengan penjelasan definisi ini dapat membatasi tentang mendendangkan musik religi sehingga terhindar dari salah persepsi tentang hukum musik religi yang telah disepakati. Memberikan definisi atau gambaran umum agar dapat memudahkan dalam penelitian tentang hukum mendendangkan lagu religi menurut Madzhab Imam Syafii dan Madzhab Imam Malik.

Bab Ketiga **:** Berisi tentang deskripsi atau pengungkapan data yang memuat tentang hukum musik dalam islam. Bab ini

menguraikan tentang hukum-hukum yang telah ditetapkan atau hukum yang telah ada maupun hukum yang masih dalam penelitian atau proses penetapan . Sehingga dalam bab ini membahas bagaiamana hukum dalam mendendangkan lagu religi baik dari Madzhab Imam Syafii dan Madzhab Imam Malik serta persamaan atau perbedaan diantara kedua hukum yang di tetapkan oleh kedua imam madzhab. Pada bab ini juga berisi analisa dari hasil penelitian tentang hukum mendendangkan lagu musik religi terutama menurut Madzhab Imam Syafii dan Madzhab Imam Malik.

Bab Empat **:** Pada Bab empat berisi Penutup yang menjadi bagian akhir dari skripsi ini dengan kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian,serta saran-saran yang diharapkan kedepan nya dapat membantu untuk pertimbangan dalam penelitian lain yang berhubungan dengan hukum musik.

BAB II

LAGU RELIGI

A. Pengertian Lagu Religi

Lagu yang merupakan gubahan seni nada atau suara dalam urutan kombinasi dan hubungan temporal biasanya diiringi dengan alat musik untuk menghasilkan gubahan musik yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan (mengandung irama) lagu memiliki ragam nada atau suara yang berirama.[28] Sebuah lagu ditentukan oleh panjang – pendek dan rendah tingginya nada. Oleh karena itu, setiap lagu memiliki corak khas tersendiri yang menjadikan rasa istimewa bagi pendengarnya.

Lagu adalah ragam suara yang berirama seperti dalam bernyanyi, membaca, bersyair dan berbicara. Sedangkan Musik adalah ilmu atau karya seni yang menyusun nada atau susunan suara yang berkesinambungan sehingga dalam suara itu tercipta irama yang runtun, irama yang indah dan terasa harmonis saat di dengar. Irama dalam musik dapat tercipta dengan harmonis terutama saat menggunakan alat– alat yang dapat menghasilkan bunyi.

Lagu menjadi media curahan hati bagi seseorang sehingga dalam suatu lagu dapat menciptakan suasana yang sesuai dengan lantunan nada atau irama pada lagu tersebut. Terutama bagi sang pencipta lagu yang mencurahkan

[28] Wikipedia,Lagu(https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lagui) diakses 25Agustus 2021)

hatinya, sehingga lagu yang dinyanyikan atau yang dapat di dengar menjadi bernuansa suka, duka, bahagia semangat maupun jenaka. Lagu yang diciptakan seseorang ditujukan untuk menyampaikan suatu pesan atau nasihat dan menceritakan suatu kejadian atau peristiwa yang dialami oleh penggubah. Lagu memiliki kekuatan untuk menarik perhatian bagi pendengarnya, sehingga lagu menjadi hiburan dan dapat dijadikan refleksi diri yang dapat menumbuhkan berbagai macam perasaan.

Berbicara mengenai lagu, hingga saat ini muncul berbagai macam genre lagu yang ada di tengah masyarakat diantaranya adalah Lagu Wajib yang di miliki oleh masing-masing negara, Lagu daerah, Lagu dangdut dan beberapa genre lagu lainnya. Dalam KBBI dapat di baca bahwa lagu dan musik merupakan satu definisi yang dalam hal ini menjadi tumpang tindih atau *overlap* antara istilah lagu dan musik.

Sehingga kesimpulan yang dapat diambil dari lagu dan musik ialah keduanya merupakan sinonim, kecuali pada nyanyian dan tingkah laku atau pada suatu hal yang khusus. Namun, jika dikatakan bahwa lagu dan musik merupakan sinonim ,maka *Auferstanden aus Ruinen*(Lagu Kebangsaan Jerman Timur)[29] dan *Marcha Real*(Lagu Kebangsaan Spanyol)[30] yang merupakan nyanyian perjuangan tanpa lirik atau nyanyian yang liriknya dihilangkan .

[29] Wikipedia, *Auferstanden aus Ruinen* (https://id.m.wikipedia.org/wiki/ *Auferstanden aus Ruinen*) diakses 25Agustus 2021)

Sedangkan Musik Religi berasal dari dua kata yaitu Musik dan Religi. Pengertian musik secara etimologis dikemukakan oleh Donna Mckechnie sebagaimana dikutip oleh Abdul Muhaya yang menyatakan bahwa kata musik berasal dari Bahasa Yunani *Mousike* yang memiliki beberapa arti, yaitu:[31]

a. Seni dan ilmu pengetahuan yang membahas cara meramu vokal atau suara alat - alat musik dalam berbagai lagu, yang dapat menyentuh perasaan.
b. Susunan dari suara atau nada.
c. Pergantian ritme dari suara yang indah, seperti suara burung dan air.
d. Kemampuan untuk merespons atau menikmati musik.
e. Sebuah grup pemain musik dan lain sebagainya.

Istilah Musik dalam bahasa arab adalah *Musiqa, Musiqi* dalam bahasa Persia dan *Music* dalam bahasa Inggris .Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Musik berarti:[32]

[31] Abdul Muhaya, *Bersufi Melalui Musik; Sebuah Pembelaan Musik Sufi* oleh Ahmad alGhazali, (Yogyakarta : Gama Media, 2003), 17.

[32] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, cet. III, 1990) , 602

a. Ilmu atau seni menyusun nada suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi (suara yang mempunyai kesatuan dan keseimbangan).
b. Nada atau suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu,dan keharmonisan (terutama yang menggunakan alat-alat yang menghasilkan bunyi itu).

Pada hakikatnya, musik adalah produk pikiran; elemen vibrasi dalam bentuk frekuensi, amplitudo, dan durasi belum menjadi musik bagi manusia sampai semua itu ditransformasikan secara neurologis dan diinterpretasikan melalui otak menjadi: pitch (nada-harmoni), timbre(warna suara), dinamika (keras-lembut), dan tempo (cepat lambat)[33]

Bagi sebagian masyarakat musik dijadikan media terapi untuk menghibur jiwa atau menjadi obat tertentu bagi yang membutuhkan, hal ini dapat menumbuhkan rasa atau membangkitkan jiwa yang memicu berbagai perasa seperti belas kasih cinta dan semangat.[34] Menurut Federasi Terapi Musik Dunia (WMFT), terapi musik adalah terapi dengan penggunaan musik atau dengan elemen musik (suara, irama, melodi dan harmoni) oleh seorang terapis musik yang telah memenuhi kualifikasi, terhadap klien atau kelompok dalam proses membangun komunikasi, meningkatkan relasi

[33] Djohan, *Psikologi Musik*, (Yogyakarta : Best Publisher, 2009), 32
[34] Don Campbell, *Efek Mozart*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001),1

interpersonal, belajar dalam meningkatkan mobilitas, mengungkapkan ekspresi, menata diri atau untuk mencapai berbagai tujuan terapi lainya.[35]

Musik adalah suatu tuntutan fitrah manusia untuk memenuhi kehendak naluri manusia, tidak semua jenis musik dibenarkan oleh Islam.[36]Hingga saaat ini musik memiliki berbagai macam genre,di antaranya musik pop, musik klasik, musik rock, jazz dan beberapa macam lain nya.

Pada dasarnya semua jenis musik dapat di gunakan sebagai terapi,akan tetapi yang paling dianjurkan adalah musik atau lagu yang memiliki tempo sekitar 60 ketukan di setiap menit nya dan bersifat rileks atau menenangkan.[37] Tidak terkecuali dengan musik yang bernuansa religi atau rohani .Terutama mayoritas warga negara indonesia yang beragama islam maka genre musik religi menjadi genre musik yang terfavorit.

Religi atau *Religion* berasal dari bahasa latin,yang berasal dari kata *Relegeree* yang memiliki pengertian dasar "berhati-hati" dan berpegang pada norma-norma atau aturan secara ketat. Pada dasarnya kata religi tersebut pada dasarnya memiliki pengertian sebagai "keyakinan akan adanya kekuatan gaib yang suci, yang menentukan jalan hidup dan mempengaruhi hidup manusia. Yang dihadapi secara hati - hati dan diikuti jalan-jalan dan aturan-aturan serta

[35] Djohan, *Terapi Musik ; Teori Dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Galang Press, 2006),28

[36] Mohammad Kamil, "*Ke Arah Memperkasakan Islamisasi Seni Musik Sebagai Satu Alternatif, dalam Jurnal Hadhari Edisi, Khas*, (2008), 106

[37] Rizem Aizid, *Sehat dan Cerdas Dengan Terapi Musik*, (Yogyakarta: Laksana, 2011), 103

norma - normanya secara ketat agar tidak menyimpang dan lepas dari kehendak atau jalan yang telah ditetapkan oleh kekuatan gaib yang suci tersebut.[38]

Religi adalah perasaan keagamaan, yaitu segala perasaan batin yang ada hubungannya dengan keberadaan Tuhan. Sikap atau manifestasi religius pada manusia adalah sifat-sifat seperti perasaan takut kepada Tuhan, perasaan berdosa, keagungan Tuhan, dan serta segala perasaan batin yang ada kaitannya dengan keberadaan Tuhan.[39] Religi menunjukan penghayatan dalam hati seseorang terhadap nilai religi, dengan kata lain religi lebih mengarah pada penghayatan seseorang terhadap agama yang dianutnya dan dijadikan sebagai kebiasaan sehingga meningkatkan tingkat ketaatan seseorang. Religi adalah ketaatan seseorang terhadap ajaran agama dan dilaksanakan melalui tingkah laku, berpikir, bersikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dalam perintah agama.Religi adalah ajaran – ajaran yang diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui seorang Rasul.[40]

Dapat di katakan bahwa musik religi adalah musik yang menyenangkan karena mendekatkan kita dengan Sang Pencipta. Bila melihat dari berbagai faktor, musik religi dengan musik umum memiliki perbedaan yang mendasar. Yakni, musik umum atau lagu pop biasanya bersyairkan tentang pencintaan

[38] Muhaimin, et al., *Kawasan dan Wawasan Study Islam,* (Jakarta : Kencana, 2005) 34
[39] Atmosuwito, *The World Book Dictionary*(Field Enterprises Educ Corp:1989)
[40] Jalaludddin,*Psikologi Agama* , (Rajagrafindo Persada, 2012),12-13

orang, termasuk ketidaksetiaan kepada kekasih, atau berisi tentang kerinduan dan peritiwa yang ada.

Sedangkan syair lagu religi melukiskan hubungan manusia yang mendambakan kasih sayang dan ampunan Tuhan.[41] Kekuatan musik religi terdapat pada lirik atau syair, karena memiliki makna yang lebih mendalam. Liriknya bisa mendamaikan hati dan menggugah pendengarannya, sehingga perasaanya tersentak untuk menambah ketebalan iman kepada Tuhan. Musik religi juga merupakan dakwah yang dapat menyentuh segala lapisan usia, status ekonomi, maupun kedudukan masyarakat.

Dari sebuah lagu religi, akan terkandung makna yang dalam yang biasanya memberikan nasihat untuk kita agar selalu ingat kepada Allah SWT . Hal ini lebih baik daripada memikirkan sebuah cinta kepada sesama makhluk ciptaan Allah yang pada dasarnya lebih banyak menimbulkan kemaksiatan, terutama untuk suatu hubungan yang dilarang oleh agama.

Lagu atau musik religi menjadi media dakwah yang mudah di terima oleh masyarakat.Para pendakwah Islam menggunakan musik dan nyanyian yang bernuansa Islami untuk memupuk keimanan.[42] Karena dari sebuah lagu pendakwah juga bisa memberikan makna dan nasehat yang tertera dalam syair atau lirik yang dituangkan dalam lagu tersebut. Dari musik religi yang di

[41] ndriyana R. Diani & Indri Guli, *Kekuatan Musik Religi; Mengurai Cinta Merefleksi Iman Menuju Kebaikan Universal,* (Jakarta: PT Gramedia, 2010), 9

[42] Sumarsam, *Gamelan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 34 - 35

sampaikan pendakwah, kita dapat mengambil nasehat dengan cara yang menyenangkan dan tidak membosankan saat mendengarkan ceramah.

B. Sejarah Perkembangan Musik Religi

1. Sejarah Musik Masa Rasulullah Saw Dan Sahabat

Budaya semenanjung Arab masyhur dengan bermacam - macam seni kebudayaan terutama terhadap seni sastra dan kaligrafi yang tersebar di berbagai negara. Bangsa Arab kental dengan tradisinya bersyair dan berbagai kebudaayan lain yang menjadi asal budaya bangsa lain. Penduduk jazirah Arab memiliki budaya yang menjadi andil terbesar bagi negara di sekitar maupun di kancah internasional terutama bagi negara indonesia yang telah teralkulturasi (tercampur) dengan budaya arab.

Menilik sejarahnya Seni Musik Islam merupakan salah satu bukti bahwa negara padang pasir telah menjadi dasar dari adanya musik religi. Musik religi atau musik islami telah memiliki sejarah sejak lahirnya islam karena kehadiranya telah berkaitan kuat dengan budaya mereka yang gemar dengan berpesta dan menyenandungkan syair dengan nada dan diringi alat musik seperti *Duff* atau tambur yang berbentuk segi empat ,*Mizhar* atau gambus yang terbuat dari kulit. Bangsa Arab memiliki kemampuan dan kebiasaan sastra yang terkenal di seluruh penjuru. Oleh karena itu Syair – syair dan bermusik telah ada sebelum islam datang. Dataran padang pasir pada masa itu telah terbiasa melantunkan lagu atau syair yang bertemakan asmara, peperangan,

kemenangan, kerajaan dan lagu - lagu yang menyangkut tentang keseharian masyarakat bangsa Arab .

Pada masa awal mula islam makna musik sangat terbatas , dalam bahasa Arab musik berasal dari kata *''ma'azif''* atau dari akar kata ‘*'azafa''* yang artinya berpaling. *Ma'azif* merupakan kata plural dari mi'zaf yakni sejenis alat musik pukul yang terbuat dari kayu dan dimainkan oleh masyarakat Yaman dan sekitarnya. Dalam perkembangannya, *mi'zaf* bermakna alat musik, tanpa perincian jelas tentang jenis alat musik stertentu. Karena itu, masyarakat Arab biasa memaknai *ma'azif* dengan alat-alat musik atau sesuatu yang melalaikan.

Secara bahasa, kata musik dalam tradisi hadis Nabi Muhammad Saw seringkali disejajarkan dengan kata Al-Ma’azif. Imam Ibnu Hajar berpendapat bahwa Al-Ma’azif berarti alat-alat musik. Sementara dalam Al-Qamus, kata Al-Ma’azif berarti alat musik sejenis rebab dan gitar.[43] Berbeda dengan Ibnu Hajar, Al-Qurtuby, mengutip Al-Jauhari, memaknai lafadz Al-Ma’azif dengan nyanyian. Senada dengan Ibn Hajar, Al-Zahabi berpendapat bahwa Al-Ma’azif adalah nama bagi setiap alat musik yang dimainkan seperti seruling, rebeb atau gitar, terompet, simbal atau kecrekan.

Dari makna yang tertera diatas maka segala sesuatu yang melalaia\kan tidak disukai oleh Rasulullah Saw dan para sahabat. Namun bukan berarti pada

[43] Muhammad bin Ya’qub Al fairuz,*Al Qamus Al Darul Fikri* :2005)

masa itu musik tidak di dendangkan, musik tetap menjadi bagian dari bangsa Arab karena musik atau sastra telah mendarah daging bagi mereka bahkan sebelum agama islam datang.

Pada masa inilah penyair bangsa Arab merubah sebagain dari syair yang telah diciptakannya untuk dijadikan sebuah lagu atau nyanyian. Ketika Rasulullah Muhammad Saw di utus untuk menyerukan agama islam, sebagian besar musisi atau penyair melakukan kebalikannya dengan menyeru untuk menyembah berhala yang pada saat itu mayoritas bangsa Arab menjadi penyembah berhala. Bahkan salah satu dari penyair yang masyhur menantang Nabi Muhammad dengan menandingi wahyu Allah yaitu ayat –ayat Alquran[44].

Musik Pada masa Nabi Muhammad dan sahabat juga merupakan hal yang tidak dapat di pisahkan. Dalam beberapa kesempatan Nabi melarang akan adanya musik. Tetapi, dalam kesempatan lain Nabi Muhammad Saw membolehkan layaknya pada Hari Raya Ied dan pada momen khusus yang memiliki fungsi dan religius, dengan lantunan – lantunan ziarah haji, lagu- lagu penyemangat perang, dan lagu–lagu yang di dendangkan pada perayaan pernikahan yang di dengarkan oleh perorangan maupun umum.[45]

Nabi muhammad melarang musik karena musik menjadi salah satu pemicu umat manusia untuk berbuat lalai terhadap kewajibannya. Pada masa ini

[44] Prof Dr,M.M.al-A'zami,*Sejarah teks Alquran dari wahyu sampai kompilasi(*Gema Insani :2005)

[45] Abdurrahman al-Baghdadi, *Seni dalam Pandangan Islam....*, 258

masyarakat bangsa Arab Islam lebih mengutamakan untuk berjihad dari pada bersenang – senang atau menciptakan keindahan seni bermusik bahkan untuk menikmatinya. Ini membuktikan adanya musik pada masa Nabi Muhammad akan tetapi kesenian musik tidak dapat bertumbuh subur[46]

Pada suatu waktu Nabi Muhammad Saw menawarkan ‘Āisyah di pesta pernikahan kerabatnya untuk memberikan musik atau nyayian sebagai hiburan karena kaum Anshar menyukai hiburan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī:

حَدثَنَاالفَضل بْن يَعْقُوْب حَدَثنا أحمد بن سابق حدثنا اسرائيل عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة انها زوجت امراة رجل من الانصار فقال ﷺ االله صلى االله عليه وسلم يا عائشة ما كان معكم و فان الانصار يعجبهم اللهو(رواه البخاري) [47]

Artinya : “Al-Fadl bin Ya’qūb menceritakan kepada kami, menceritakan kepada kami Muhammad bin Sābiq, Isrāil menceritakan kepada kami, dari Hisyām bin ’Urwah, dari ayahnya, dari ’Āisyah ra, bahwa ia pernah mengawinkan seorang perempuan dengan seorang laki-laki Anshar. Kemudian Nabiyullah Saw. Bersabda: “Wahai ’Āisyah, apakah kamu tidak bisa melakukan melakukan permainan (nyanyian)? Karena sesungguhnya kaum Anshar itu suka permainan.” (HR.alBukhari)

Dari hadist diatas Ahmad Zarkasih dalam bukunya berjudul *Lagu, Nyanyian dan Musik, Benarkah Diharamkan?* menerangkan, Abu Bakar

[46] UNESCO, *Sumbangan Islam kepada Ilmu dan Kebudayaan.* (Bandung: Penerbit Pustaka, 1997)18.

[47] Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhāri, Sahih al-Bukhārī...., 282.

awalnya memberikan teguran pada budak itu tapi justru ditegur balik oleh Nabi Saw. Hal ini menunjukkan musik dan nyanyian itu tidak masalah selama tidak ada kemaksiatan. Jika musik atau nyanyian itu haram, tentulah sejak awal Nabi Muhammad menolak kedatangan budak budak tersebut.

2. Sejarah Musik Masa Dinasti Ummayyah Dan Dinasti Abbasiyah

Musik masa perkembangan Islam telah menjadi catatan sejarah dan merupakan suatu hal yang wajar bila seni musik tumbuh cukup subur di tengah masyarakat Arab bahkan musik menjadi hal yang utama dan bagian dari gaya hidup mereka sehari-sehari[48]. Berbagai kesenian dan budaya masuk kedalam islam karena kaum muslimin telah membuka mata dan menerima seni muaik dari berbagai negara terutama Persia dan Romawi, yang dibuktikan oleh putra mahkota Gassan dengan menyanyikan lagu *chorus* bersama para penyanyi wanita Yunani.[49]

Berkembangnya seni musik melahirkan musikus terkenal di berbagai penjuru dengan sebutan sebagai bapak lagu dalam Islam yaitu Thuways (632-710 M) yang merupakan seorang *mukhannatsun*[50]. Para musikus muncul sebelum Nabi Muhammad Saw wafat maka ketika Nabi wafat musik mendapatkan apresiasi bagi masyarakat Arab. Terutama pada masa khalifah Utsman Bin Affan di Hijaz. Pada masa ini ditandai dengan kemajuannya

[48] UNESCO,Ibid .377.
[49] Philip K. Hitty. History Of Arabs.(1937) . 341
[50] . Para pemusik laki-laki profesional yang bersikap feminim, karena mereka mereka mewarnai kuku dan mengikuti perilaku perempuan (History Of Arabs)343.

dibeberapa sisi, di antaranya, *Pertama*, antara paduan suara yang merdu dengan ragam alat musik yang mulai diperhatikan dan dipelajari. *Kedua,* mulai dikenalnya permainan ritme (*al-Iqa'*) ke dalam melodi lagu serta muncul para *mukhannatsun*.

Seni musik semakin menjamur dan meluas terutama pada daulah Islamiyah yaitu masa dinasti Umayyah yang menaruh perhatian besar terhadap kesenian musik. Pada dinasti Umayyah marak kegiatan penerjemahan kitab-kitab seni musik ke dalam bahasa Arab. Pastinya dengan dorongan dan dukungan khalifah atas keinginannya yang mengokohkan program *Arabisasi* .[51] Khalifah dinasti Umayyah mencintai seni musik dan satra hal inilah yang menjadi pondasi kuat bagi perkembangannya. Khalifah pada masa ini adalah khalifah al-Walid I, Yazid II, dan al-Walid II.

Pada masa pemerintahan dinasti ini, konser-konser pementasan musik yang megah diadakan di rumah-rumah istri para bangsawan, sehingga menarik banyak peminat seni. Dengan demikian, Jazirah Arab dan sekitarnya merupakan tempat yang kondusif bagi perkembangan lagu dan musik. Khalifah Yazid II menjadi pencetus dan pelopor utama yang mengadakan praktek pada penyelenggaraan festival-festival besar di istana yang menyuguhkan minuman

[51] Arabisasi adalah usaha-usaha pengaraban oleh Bani Umayyah di wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Islam atau menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa pokok yang digunakan dalam wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Islam.

anggur dan nyanyian, dan sejak saat itu tidak bisa dipisahkan lagi dari pesta-pesta kerajaan.[52]

Perkembangan musik juga berlaku pada masa Dinasti Abbasiyah yang merupakan estafeta dari pada kekuasaan Dinasti Umayyah. Dinasti Abbasiyah ini didirikan oleh Abdullah al-Saffah Ibn Muhammad Ibn Ali Ibn Abdullah Ibn al-Abbass dari Bani Abbas yang merupakan paman Nabi Muhammad Saw.

Kekuasaan Dinasti Abbasiyah berlangsung dari tahun 750-1268 M.[53] Pada masa inilah yang disebut dengan masa kejayaan islam yaitu masa keemasan atau disebut dengan *The Golden Age.* Masa dengan kemajuan yang pesat dalam berbagai bidang, baik dalam segi ekonomi, kebudayaan, kekuasaan dan pendidikan.dalam bidang pendidikan muncul berbagai macam ilmu dan menjadi kajian fokus di berbagai bidang keilmuan terutama Ilmu Tafsir, Ilmu Kedokteran, Ilmu musik dan berbagai bidang lainya. Sejatinya perluasan Dinasti Abbasiyah bukan terletak pada expansi wilayah akan tetapi pada dinasti inilah meluasnya biadang keilmuan yang di akui berbagai negara atas kemajuan di bidang keilmuan baik secara *aqli* atau *naqli.*

Dinasti Abbasiyah cenderung dalam musik dibuktikan dengan adanya Istana Baghdad yang dipenuhi oleh para khalifah yang menguasai musik dan melahirkan para musisi dan penyanyi kondang. Seperti Ibrahim ibn al-Mahdi (saudara Harun al-Rasyid), kemudian Khalifah al-Watsiq (842-847M)

[52] Munir Subarman,*Masa Keemasan Peradaban Islam*,(Deeppublish,2015).92
[53] Ratu Suntiah dan Maslani. *Sejarah Peradaban Islam.*(Bandung: CV. Insan Mandiri,2010) 93.

merupakan musisi pertama yang menjadi khalifah karena beliau pandai memainkan instrumen *lute* dan menggunakan seratus melodi, kemudian setelahnya muncul Khalifah al-Muntashir (861-862 M) dan Khalifah al-Mu'tazz (866-869 M) yang sama-sama menunjukkan bakat besar dalam bidang musik dan sastra, kemudian Khalifah al-Hakam yang menciptakan alat musik tiup yang bernama *buq*. Namun satu-satunya khalifah yang menjadi musisi sejati adalah Khalifah al-Mu'tamid (870-872).[54] Sedangkan untuk para musisi, mereka memiliki tugas sebagai *inventer* (pencipta musik) dan juga *improver* (pencipta alat musik). Para musisi istana yang terkenal di antaranya; al-Farabi (wafat 950 M), beliau adalah seorang *inventer* dan *improver rebab* (biola) dan *Qanun* (kecapi), al-Zumlah pencipta alat *Nay Zunani* (seruling), al-Zalal mencipta *'ud al-Shabbut* (gambus kulit).

Dengan berdirinya kekhalifahan Dinasti Abbasiyah pada tahun 750 M, Baghdad yang dinobatkan sebagai ibu kota, dan menjadi pusat musikal terdepan. Sehingga pada masa kekhalifahan Abbasiyah adalah merupakan periode keemasan untuk kesenian musik yang sudah menjamur pada masa kekuasaan sebelumnya. Karena pada saat itu penguasaan musik seakan-akan merupakan keharusan bagi setiap orang yang terpelajar. Di antaranya berkaitan

[54] Aah Safa'ah. *Para Seniman Ahli Musik Masa Abbasiyah*.Tamaddun vol. 1 No. 1. (Cirebon: Nurjati Press, 2013) 16-17.

dengan virtuositas[55], teori estetika, sasaran-sasaran etis maupun terapis, pengalaman mistis, dan juga spekulasi matematis. Selain itu, para pemusik profesional juga diharuskan memiliki penguasaan teknis, daya kreatif, dan pengetahuan ensiklopedis yang memadai.[56]

Pada masa pemerintahan Dinasti Abbasiyah banyak sekolah musik didirikan oleh para khalifahnya di berbagai kota dan daerah, baik sekolah tingkat menengah maupun sekolah tingkat tinggi. Salah satu sebab mengapa di masa Dinasti Abbasiyah didirikan banyak sekolah musik, menurut Prof A Hasmy adalah karena keahlian menyanyi dan bermusik menjadi salah satu syarat bagi pelayan (budak), pengasuh, dan dayang-dayang di istana dan di rumah pejabat negara atau di rumah para hartawan untuk mendapatkan pekerjaan. Karena itu, telah menjadi suatu keharusan bagi para pemuda dan pemudi untuk mempelajari musik.[57]Dari sinilah cikal bakal berbagai genre musik muncul karenasemakin banyak musisi yang lahir dan musik di jadikan tolak ukur skill bahkan kehormatan di sekitar masyarakat pada masa daulah islamiyah.

3. Sejarah Musik Religi Di Indonesia

[55] Virtuositas adalah kekuatan atau daya tarik seniman yang dilahirkan dari keterampilan, kecerdasan serta pendalaman sepenuh hati dan jiwa pada karya yang ditampilkan, sehingga menimbulkan rasa empati dan simpati bagi yang melihatnya. (https://brainly.co.id).

[56] Andre Indrawan. *Musik di Dunia Islam*.(Tsaqafa: Jurnal Kajian Seni Budaya Islam. Vol. 1 No. 1, Juni 2012) pdf. 48.

[57]Alex Mj. Seni *Musik dalam Peradaban Islam.* Diunduh dari: https://sejuknyapagi.wordpress.com/2011/09/03/seni-musik-dalam-peradaban-islam pada 07 agustus 2021

Tidak dapat di pungkiri musik menjadi salah satu bentuk kesenian yang proaktif dalam mempengaruhi budaya indonesia.[58] Musik telah menjadi akar yang mendalam bagi perkembangan budaya tidak hanya di indonesia tetapi juga menjadi sejarah perkembangan diberbagai negara. Musik di indonesia atau dinamakan musik nusantara yang merupakan hal menonjol dan mencerminkan indonesia karena musik nusantara khas dengan bahasa dan melodinya.Musik nusantara sendiri terdiri dari musik daerah, musik dangdut, musik langgam, keroncong dan lain sebagainya.Musik di Indonesia berkembang melalui tahapan–tahapan atau melalui berbagai masa diantaranya masa sebelum masuknya agama Hindu – Budha pada masa inilah musik digunakan sebagai bagian dari ritual masyarakat dengan suara suara berkelompok atau dengan alat yang percaya memiliki kekuatan magis. Kemudian masa setelah masuknya agama Hindu–Budha maka musik bbukan hanya digunakan pada kegiatan ritual ,akan tetapi musik di gunakan untuk mengisi kegiatan –kegiatan di istana dan hiburan untuk para tamu.

Pada Abad ke -14 masuklah agama islam melalui pedagang pedagang dari Negeri Timur Maka pengembangan islam semakin meluas di indonesia terutama dengan adanya tokoh – tokoh Wali Songo yang menjadi pelopor pejuang (islamisasi) di masa kesultanan demak dan masa kerajaan islam lainnya .Pada saat itu sebagian masyarakat telah menganut kepercayaan dan agama lain.

[58] Imam al-Ghazali, *'Ulumuddin, Pergaulan, Uzlah, Safar, Amar Makruf Nahi Munkar, Akhlak Nabi*, Terj. Labib Mz (Bandung: Marja, 2001), 108.

Tentu tidak bisa mudah diajak menganut agama islam, karena itulah para wali memiliki berbagai cara dalam mensyiarkan agama islam. Diantaranya dengan wayang yang di dalamnya telah di selipkan unsur unsur islam seperti layang kalimosodo yang mengajarkan kalimat syahadat,atau tokoh - tokoh punakawan yang merupakan penasihat pandawa dan membawa misi islam. Pada masa ini seni musik yang ada adalah seni gamelan dan tembang[59]. Lagu tembang yang merupakan kepercayaan zaman dahulu juga menjadi sarana media dakwah bagi wali songo. Tembang Tombo Ati yang mengajari ajaran Islam merupakan ciptaan Sunan Bonang, Lagu Lir Ilir yang sampai saat ini masih sering terdengar di sekitar kita merupakan ciptaan Sunan Kalijaga. Tembang Sinom dan Kinanthi diciptakan oleh Sunan Muria dari kudus yang bertujuan untuk mengajak masyarakat lebih bertakwa kepada Allah Swt. Tembang padang bulan dan cublak cublak suweng yang diciptakan oleh Sunan Giri. Nyanyian untuk anak-anak ini bersifat pedagogi dan berjiwa agama. Secara cerdik Sunan Giri dapat mengambil hati mereka untuk lebih dekat pada agama islam.

Setelah datangnya Islam seni musik semakin berkembang di indonesia yang kemudian datang masa *kolonialisme* masa masuknya bangsa Barat ke Nusantara yang juga mempengaruhi perkembangan musik indonesia. Sehingga pada era inilah musik di indonesia menjadi lebih modern karena budaya yang di bawa oleh bangsa Barat. Dari sinilah terciptanya musik masa kini yang semakin

[59] Adjie Esa Poetra, *Revolusi Nasyid*, (Bandung: MQS Publishing, 2004), 5.

beragam karena para komponis nusantara yang menyatukan berbagai genre musik dan menjadikannya paduan musik yang harmonis salah satunya adalah musik religi dan berbagai macam genre musik yang sampai saat ini terus tumbuh dan berkembang mengikuti arus zaman yang semakin modern.

C. Macam – Macam Musik Religi

Musik Religi atau Musik Islami merupakan musik yang benafaskan agama islam yaitu agama yang menjadi mayoritas terbesar penduduk di dunia .Musik Religi menjadi Jantung Islam Klasik dengan jenis beragam diantaranya:

1. Musik Klasik Arab, Musik Religius Iran sesuai dengan namanya musik ini berasal dari Iran yaitu negara yang melarang adanya musik dan hanya membolehkan musik asli atau klasik iran dengan nafas religi akan tetapi itu berlaku di bawah tahun 2000 selebihnya Iran saat ini menjadi terkenal dengan pusat musik eksperimental paling visioner di dunia.
2. Musik Klasik Hindustan dikenal dengan musik india klasik yang berasal dari India Utara atau disebut sebagai *Shastriya Sangit.*
3. Musik Qawwali yang dikenal sebagai bentuk dari musik Sufi yang di populer di Asia Selatan di kawasan Sindh Pakistan dan Punjab serta berbagai daerah di India Utara.
4. Musik Gambus adalah musik yang berasal dari timur tengah dengan alat musik yang beranama gambus atau alat musik dengan senar yang di petik.

Diantara macam – macam Musik Religi diatas yang sering terdengar dan masih kental hingga sekarang adalah musik Gambus. Jenis musik islam inilah yang tetap ramai di kalangan masyarakat terutama pada masyarakat muslim dan di gunakan pada moment tertentu .

Di Indonesia Musik Religi menjadi lebih beragam seperti halnya musik Pop religi, Gambus, Qasidah dan Albanjari yang tentunya dengan beberapa artis indonesia yang terkenal. Musik religi di Indonesia pada awal mulanya yang masyhur adalah musik Qasidah yaitu sebuah musik yang bernafaskan Islam dan liriknya berisi nasehat atau dakwah dengan diiringi rebana dan beberapa alat musik lainya terutama kasidah modern dengan penyanyi bintang yang di bantu dengan paduan suara dan alat musik modern seperti biola, piano dan flute.

Berkembang menjadi musik Pop religi dengan alat musik yang bertambah modern seperti Drum, Gitar, dan alat musik modern lainnya. Musik Pop religi di Indonesia terkenal dibawakan oleh penyanyi religi Opick, Sulis dan kini ada beberapa grup yang dapat membawakan musik pop religi maupun musik gambus. Beberapa grup tersebut dapat kita jumpai dengan mudah tanpa harus bersusah – susah untuk datang di suatu tempat layaknya dulu.

Selanjutnya ada Musik Albanjari yang menjadi genre musik terfavorit bagi masyarakat muslim terutama dengan basic pesantren, karena genre musik ini menjadi iringan berbagai macam Sholawat yang telah di kemas epik dengan irama yang merdu dan harmonis saat di dengar. Musik Albanjari inilah yang semakin

berkembang karena kreatifitas pemuda – pemudi bangsa yang membanggakan negara dan agama. Melalui Musik Albanjari inilah sholawat menjadi menyenangkan karena sholawat lebih bervariasi dan mudah di dengar dimanapun. Terutama di era gadget dan serba online saat ini, maka mengakses segala macam kebutuhan telah mudah di dapatkan.

D. Jenis – jenis Alat Musik

Alat Musik adalah instrumen yang di buat atau di modifikasi untuk tujuan menghasilkan musik.Alat Musik adalah segala benda yang bisa di gunakan untuk menciptakan irama dan nada atau benda yang dapat menghasilkan bunyi. Seiring roda waktu yang berputar dan semakin modern kehidupan, Alat musik juga mengalami perkembangan, yang pada dasarnya hanya beberapa alat musik sederhana kini menjadi alat musik yang luar biasa.

Berbagai macam alat musik yang dapat dimainkan pada era globalisasi atau era yang telah menimbulkan persaingan di berbagai bidang yang menuntut masyarakat untuk meningkatkan kualiats atau sumber daya unggul dan mampu bersaing .Berbeda dengan dahulu kala pada zaman yang segala sesuatu tidak mudah di dapatkan dengan instan dan membutuhkan banyak upaya untuk bisa merasakan atau memiliki apa yang diinginkan.Oleh karena itu Alat musik pada era ini juga terbatas dan sederhana atau hanya dapat di lakukan dengan manual .Alat musik berkembang sesuai dengan tahapan zaman berikut adalah beberapa pembagian jenis – jenis alat musik sesuai zaman yang di ambil dari perkembangan sejarah musik:

1. Alat Musik Zaman Rasulullah Saw, Sahabat dan Daulah Islamiyah.

Dalam hal Alat musik masyarakat Arab Pra –Islam di Hijaz atau pada masa Rasulullah dan sahabat sampai masa kedaulahan telah ada beberapa alat musik yang masyhur pada masa itu diantaranya adalah : :*al-'Ud* (tanbur), *Duff* (tambourine),*Qanun* (psaltery), *Qasabah* (nay), *Tabl* (drum), *Qadib* (wand), *Zamar* (reed pipe), *Buq* (clarion), *Nafir* (trompet), *Naqqara-Qas'a* (keildrum) dan *Qasa* (symbal).[60] Berikut adalah penjelasan deskriptif dari alat-alat musik tersebut:

- ***Al-'Ud***

Al- 'Ud merupakan nenek moyang kecapi (dengan suara yang keras), alat musik ini merupakan alat musik yang paling populer dalam musik Arab. *Al- 'Ud* terbuat dari strip kayu tipis yang digunakan untuk membuat visual yang bulat, dengan leher pendek tanpa fret, dan memungkinkan catatan dalam intonasi apapun, oleh karena itu ideal untuk maqam Arab . *Al-'Ud* biasa digunakan untuk pertunjukan instrumental atau tanpa adanya penyanyi sehingga jenis musik ini sangat di gemari oleh orang – orang yang ingin bersantai atau sering digunakan sebagai media terapi bagi yang membutuhkan..

Al-'Ud Merupakan alat musik yang berdawai yang menggunakan kombinasi string paling umum dengan 5 pasang senar yang disetel serempak

[60]A. Hasmy. *Sejarah Kebudayaan Islam*. Cet. II (Jakarta: Bulan Bintang, 1979) 364-365.

dan satu senar bass (bisa memiliki hingga 13 senar) yang terbuat dari nilon atau usus binatang. String dipetik dengan *plectrum* atau *risya* (bulu). Sedangkan String yang modern terbuat dari baja yang dilapisi nilon.

Mengenai alat musik pada setiap negara memiliki perbedaan *Al-'Ud* Turki, Armenia dan Yunani sedikit berbeda dari yang Arab, yang membutuhkan laras yang berbeda; *Al-'Ud* bergaya Turki memiliki suara yang lebih terang daripada rekan orang Arab.[61] Alat musik *al-'Ud* juga populer di wilayah Azerbaijan. Masyarakat mulai mengenal dan menggunakan *al-'Ud* setelah wafatnya nabi Muhammad atau pada masa sahabat yaitu pada tahun 640M. Alat musik petik khas umat Islam ini hampir sama dengan *pandoura* yang dikembangkan dalam peradaban Yunani Kuno atau pandura alat musik bangsa Romawi.Menurut cendikiawan Islam yang juga musisi terkemuka pada era dinasti Abbasiyah era keemasan, yaitu Al-Farabi, *al-'Ud* ditemukan oleh Yubal ibn Lamak cucu keenam Nabi Adam AS.[62]

- ***Duff***

Duff (bahasa Arab: دف duf, bahasa Persia: دف daf) merupakan bingkai besar berdimensi Timur yang digunakan dalam musik populer dan klasik. Bingkainya biasanya terbuat dari kayu keras dengan banyak cincin logam yang

[61] Wafaa Salaman. *History of Music and Musical Instrument*. Diunduh dari: http://www.raqs.co.nz/me/instruments.html pada hari Sabtu, 22 Agustus 2021 pukul 08.12 WIB.

[62]MuhammadAlifi.*MengenalAlat Musik Islami*. Diunduh dari: http://muhammadalifi1.blogspot.co.id/2016/02/ Sabtu, 22 Agustus 2021 pukul 08.19 WIB.

terpasang, dan biasanya mengunakan membran kulit kambing yang telah dikerigkan dan diolah.

Duff (Tambourine) adalah alat musik perkusi yang dimainkan dengan cara ditabuh dan digoyangkan. Tamborin menghasilkan suara gemerincing yang dapat dipadukan dengan suara tabuhan dari bagian membrannya.

Duff banyak digunakan di Timur Tengah, India, Pakistan, Afghanistan dan Asia Tengah, *Duff* di sertai dengan berbagai alat musik lainnya untuk menghasilkan irama yang lebih harmonis seperti biola, *oud (al-'Ud), saz* dan instrumen atau alat musik timur tengah lainnya.

- ***Qanun* (Kecapi Arab)**

Qanun, ganoun atau *kanoon* (bahasa Arab: قانون) adalah instrumen senar yang dimainkan baik solo, atau lebih sering menjadi bagian dari ansambel, di sebagian besar Timur Tengah, Maghreb, Afrika Barat, Asia Tengah, dan daerah tenggara Eropa. Nama itu berasal dari kata Arab qanun, yang berarti peraturan, hukum, norma, prinsip, yang dipinjam dari kata Yunani kuno, yang dalam bahasa Latin disebut kanon (jangan dikelirukan dengan orang Eropa Gaya musik polifonik[63] dan teknik komposisi yang dikenal dengan nama yang sama). Qanun sejenis gitar besar dengan papan suara yang berbentuk trapesium tipis yang terkenal dengan suara

[63] Musik polifonik diartikan dengan musik yang memilki ragam melodi. (Lihat KBBI online)

melodramatisnya yang unik.[64]dan merupakan alat musik tradisional atau alat musik klasik .

Bentuk Qanun adalah seperti trapesium dengan papan suara yang datar untuk 81 dawai, di mana dibagi 3 kelompok tingkat nada. Cara memainkan adalah dengan meletakkan diatas pangkuan atau meja, dibunyikan dengan petikan jari di mana terdapat 4 plektrum dipasang pada ujung 4 jari (bukan jempol) setiap tangan, dawai ditumpu oleh penunjang (*brigde*) pada kulit domba atau ikan yang menutupi sebagian qanun yang segi empat (jadi suara dibuat dengan resonansi kulit domba/ikan tersebut). Pemain juga akan membuat *Maqam* baru dengan tangannya, termasuk untuk modulasi.[65]

- ***Nay* (Serunai Arab)**

Nay (bahasa Parsi berarti *reed* atau yang dipakai untuk *Clarinet*), dan di Sumatera disebut *Serunai*. Alat ini memiliki 9 sambungan, dengan 6 lubang (seperti pada suling bambu) dan 1 lubang di bawah untuk jempol (seperti pada rekorder). Berbagai panjang untuk setiap tala nada. Cara meniup seperti suling, untuk nada tinggi dengan tiupan lebih. Meskipun tampak sangat sederhana, akan tetapi cukup sulit untuk memainkan, terutama saat ingin mendapat suara khusus maka harus mengerakan upaya yang cukup.

[64]Anonimous.*About The Qanun.Diunduh dari :*www.middleeasterndance.net*pada hari Sabtu, 27 Agustus 2021 pukul 08. 21 WIB..*

[65]Anonimous.*Musik Arab*. *Op. Chit.*

Dengan mengatur pola nafas dan tiupan untuk mendapatkan hasil yang baik atau dapat di katakan berpengalaman.[66]

- ***Tabla / Darbuka***

Tabla atau *darbuka* adalah drum berbentuk piala. Dengan memvariasikan titik di mana drum dipukul dan jumlah tangan yang menghubungi kepala, pemain *tabla* mengendalikan kualitas suara yang dihasilkan.

Misalnya, untuk suara bass yang dalam, yang disebut "doum", pemain tersebut menyerang kepala di dekat bagian tengah dengan panjang jari dan telapak tangan dan melepaskan tangan dari kepala agar terdengar terbuka.

Rik atau *tabla* mengatur ritme sebagian besar musik Arab. Pemain *rik* adalah master ritme dan seorang diri yang mengendalikan kecepatan dan dinamika keseluruhan orkestra. Irama dumbek adalah ritme populer yang biasa digunakan dalam musik Arab dan Timur Tengah.[67]Irama inilah yang menjadi acuan dalam musik Arab .

- ***Mizmara***

Dalam musik Arab, mizmār (bahasa Arab: مزمار; plural مزامير mazāmīr) adalah instrumen angin buluh tunggal atau ganda apapun. Di Mesir,

[66]Anonimous.*Musik Arab*. Diunduh dari: http://musik-arab.fj.web.id/id1/169-1311/Musik-Arab_115045_musik-arab-fj.html#Nay_.28Serunai_Arab.29 pada hari Sabtu, *27 Agustus 2021*

[67]Anonimous.*Arabic Instrument*. Diunduh dari: http://zawaya.org/site/arabic-instruments/ pada hari Sabtu, 28 Agustus 2021 pukul 08. 19 WIB.

istilah *mizmar* biasanya mengacu pada bentuk kerucut yang disebut *zurna* di Turki.

Mizmar juga merupakan istilah yang digunakan untuk sekelompok musisi, biasanya duet atau trio, yang memainkan alat *mizmar* bersamaan dengan iringan satu atau dua drum bass dua sisi, yang dikenal dalam bahasa Arab sebagai *tabl baladi* atau hanya *tabl*.

Masyarakat padang pasir Mesir biasanya menggunakan *mizmar* pada pesta pernikahan atau sebagai iringan penari perut. Di Lebanon, wilayah Palestina, dan Syria, kota ini dipengaruhi oleh *zurna* Turki, maka versi *mizmar* menjadi nada yang lebih tinggi, dan mungkin juga dikenal dengan nama *Zamr* dan *zamour*.

- ***Naqqara***

Naqqāra, nagara atau *nagada* adalah drum Timur Tengah dengan punggung bulat dan kepala sembunyi, biasanya dimainkan berpasangan. Alat musik ini menimbulkan sebuah suara membran dari variasi ketel drum. Istilah *naqqāra (*نقاره*)*, juga نقارات *naqqarat, naqqarah, naqqåre, nakkare, nagora* berasal dari kata kerja bahasa Arab *naqr* yang berarti menyerang atau mengalahkan. Menurut Henry George Farmer (1988) didalam bukunya yang berjudul *Historical facts for the Arabian Musical Influence*, cikal bakal timpani berasal dari Naqareh Arab. Naqqara merupakan salah satu dari sekian

jenis alat musik yang di pukul dan diperkenalkan ke benua Eropa pada abad ke-13 M oleh orang Arab dan tentara Perang Salib yang menjajah masa itu.

- ***Alboque***

Alboque merupakan alat musik tiup terbuat dari kayu berkembang di era keemasan Islam. *Alboka* dan *alboque* berasal dari bahasa Arab, *al-buq*, yang berarti terompet.Inilah cikal bakal klarinet dan terompet modern.

Menurut *Henry George Farmer (1988***)** dalam *Historical facts for the Arabian Musical Influence*, instrumen musik *alboka* dan *alboque* telah digunakan oleh musisi Islam di masa kejayaan.

Instrumen musik tiup itu diperkenalkan umat Islam kepada masyarakat Eropa saat pasukan Muslim dari Jazirah Arab berhasil menaklukkan Semenanjung Iberia wilayah barat daya Eropa, terdiri atas Spanyol, Portugal, Andora, Gibraltar, dan sedikit wilayah Prancis. Tidak heran, jika masyarakat Eropa meyakini bahwa *alboque* berasal dari Spanyol, khususnya Madrid.

2. Alat Musik Seiring Zaman di Indonesia

Indonesia merupakan negara dengan sebutan seribu pulau maka memiliki beragam kebudayaan ,ras,suku bangsa ,agama dan bahasa.Oleh karena itu Indonesia juga memiliki keragaman jenis di bidang musik .Keragaman di Indonesia di peroleh karena Indonesia menjadi jalur pelayaran perdagangan dunia ,Sehingga interaksi budaya dengan berbagai neara di dunia menjadi erat dan beragam.Alat musik

indonesia atau juga di sebut dengan alat musik nusantara pada awalnya hanya beberapa dan terbatas dengan kemajuan teknologi pada masa itu.

Indonesia merupakan negara yang berkembang sehingga mampu menyerap dan menerima budaya asing yang masuk dan bercampur dengan budaya khas Indonesia. Perkembangan Alat Musik di Indonesia semakin pesat di mulai pada zaman kolonialisme atau masuknya orang asing di Indonesia. Namun, Indonesia yang dikenal dengan negara kepulauan memiliki ragam Alat Musik Tradisional yang bahkan terkenal di berbagai belahan dunia di antaranya adalah :[68]

- ***Angklung***

 Angklung merupakan salah alat musik yang terbuat dari beberapa potongan bambu yang di satukan dan dimainkan dengan cara di getarkan sehingga susunan bambuyang berbenturan menimbulkan bunyi yang harmonis. Angklung berasal dari suku Sunda Jawa Barat dan merupakan alat musik tradisional yang sampai pada kancah internasional. Alat musik ini biasa di tampilkan dengan solo maupun dengan grup atau terdiri dari beberapa orang. Angklung

- **Sasando**

 Alat musik tradisional ini merupakan alat musik yang memiliki bentuk yang cantik dan unik yang terbuat dari bambu dan di kelilingi oleh bantalan kayu untuk menahan senar. Alat musik ini berasal dari Nusa Tenggara Timur (NTT). Sasando yang termasuk alat musik dawai dan di mainkan dengan cara

[68] Soedjiono,Soeprapto. Album Alat Musik Tradisional(Jakarta:Dirjen kebudayaan) 1995.

di petik menggunakan dua tangan . Saat ini sasando semakin canggih dengan listrik karena mengikuti perkembangan zaman.

- **Kolintang**

Alat Musik yang berasal dari minahasa ,Sulawesi utara ini merupakan alat musik perkusi yang di mainkan dengan cara di pukul. Kolintang terbuat dari beberapa bilah kayu yang berbeda ukuran dan disusun berderet di letakkan di atas sebuah bak kayu. Pada masing masing bilah kayu akan menimbulkan irama yang berbeda saat di pukul dan memiliki beragam nada.

- **Gamelan**

Gamelan adalah salah satu alat musik yang mendunia karena irama dan bentuknya yang unik .Gamelan terbuat dari logam dengan bentuk cekung dan di bagian tengahnya cembung poros untuk di pukul. Gamelan berasal dari berbagai daerah dan setiap daerah memiliki khas tersendiri di antaranya adalah Gamelan Jawa (Gangsa), Gamelan Bali(Gambelan)dan Gamelan Sunda (Degung).[69] Gamelan biasanya terdiri dari beberapa alat musik atau di mainkan dengan cara perkusi di antaranya kendang, saron, bonang, kenong, gong, gambang dan beberapa alat musik tradisional lain.Sehingga suara dan irama yang di hasilkan dari gamelan cukup beragam dan harmonis saat di dengar .Sampai saat ini gamelan tetap menjadi alat musk yang di gemari baik dari remaja hingga lansia , terutama bagi orang orang yang menyukai budaya

[69] Hasyim Adnan,Jenis Alat Musik Tradisional(Trias yoga Kreasindo.Jakarta:2010).15

tempo dulu .Gamelan masih banyak di jumpai dan di ajarkan pada sanggar – sanggarloka ataupun tempat tempat pendidikan terutama pada bidang sejarah.

Menilik sejarah yang ada Gamelan memiliki peran besar dalam perkembangan islam di indonesia, yaitu pada zaman abad ke- 14 pada masa walisongo. Sebelumnya Gamelan telah ada pada abad ke- 8 yaitu pada masa kerajaan- kerajaan Indonesia yang kala itu menganut ajaran Hindu - Budha. Maka gamelan telah dikenal masyarakat dan menjadi media hiburan yang ada. Gamelan biasanya di sertai dengan pertunjukan cerita wayang kulit yang mengisahkan para pandawa atau para pendekar kerajaan dahulu. Gamelan yang telah ada dijadikan media dakwah oleh Walisongo dengan menggabungkan unsur ketauhidan dan menyelipkan beberapa unsur islam kedalamnya. Seperti pada pewayangan kalimosodo yang berarti Syahadat. Tembang lir Ilir, Tembang tombo ati yang di ciptakan oleh Sunan Bonang yang sampai sekarang makamnya terletak di kabupaten Tuban Jawa Timur tetap ramai dengan peziarah. Sunan Bonang menyampaikan ajaran islam dengan lembut melalui tembang tembang nya, Begitu pula dengan sunan - sunan yang tersebar di pulau jawa .

- **Rebana**

Alat Musik ini juga di mainkan dengan cara berkelompok atau perkusi. Alat Musik Rebana ini pada dasarnya berasal dari timur tengah yang di bawa oleh para pedagang negeri timur yang akhirnya terus berkembang dan

mengalami penyesuaian dengan musik musik yang ada di indonesia. Rebana merupakan jenis alat musik islami dan biasanya di gunakan dalam iringan sholawat atau dahulu kala di kenal sebagai hadrah.Akan tetapi saat ini rebana lebih di kenal sebagai musik banjari yang dapat dijadikan iringan berbagai macam irama sholawat. Rebana inilah yang sangat digemari oleh berbagai kalangan terutama kalangan remaja maupun dewasa yang berbasik islami atau memiliki pesantren .

Rebana di era modern ini semakin di gandrungi karena semakin beragam dengan iringan alat musik lainnya seperti darbuka atau tabla dan alat musik lainyang terbuat dari kayu dan kulit hewan. Rebana termasuk alat musik yang dapat menyesuaikan perkembangan zaman terutama pada masa kini .

Membiacarakan Alat Musik di Indonesia tidak akan ada habisnya. Alat musik Indonesia yang khas dan beragam saling berkaitan dengan alat musik islami. Alat musik islami di indonesia tidak jauh berbeda dengan alat musik dari daerah timur tengah atau negara dengan berbahasa arab ini.Akan tetapi alat musik indonesia telah tumbuh dan berkembang dengan alat musik yang lebih modern akibat dari penjajahan pada akhir abad ke -16 pada masa inilah indonesia menyerap budaya eropa dari berbagai hal tak lepas dari seni musik.

Alat Musik yang bersifat modern terus berkembang sampai saat ini dan akan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Alat musik modern saat ini tidak hanya berbasic umum saja, akan tetapi dapat menemani dengan genre islami. contohnya dengan musik genre pop religi yang menjadi trend. Musik

pop religi di bawakan oleh sebagian artis dan berbagai grup yang ada di antaranya grup Sabyan Gambus, Esbeye dan beberapa grup gambus lainnya. Grup band yang menyanyikan lagu religi seperti halnya Ungu dengan vokalis nya Sigit Purnomo Syamsuddin said atau yang lebih dikenal dengan sebutan Pasha Ungu.dan masih banyak lagi vokalis serta grup grup yang menyanyikan Lagu Religi .

Diantara alat musik modern saat ini yang dapat di gunakan dalam genre musik religi yang ada di indonesia adalah :

- **Piano**

Piano adalah alat musik yang di mainkan dengan cara di tekan, atau alat musik yang terdiri dari tuts –tuts. Pada setiap tust tersambung ke palu yang ada di piano dan menekan senardi dalamnya sehingga menghasilkan bunyi. Piano dapat di bedakan menjadi dua yaitu piano akustik dan piano elektronik. Piano akustik menggunakan senar yang di pukul oleh hammer untuk menghadillkan bunyi, sedangkan piano elektronik menggunakan papan elektronik untuk menghasilkan bunyi yang serupa dengan piano akustik.

Piano di ciptakan oleh *Bartolomeo Cristofori* seniman musik asal italia pada awal tahun 1700 an yang pada akhirnya di kembangkan oleh berbagai musisi komposer dan menjadi bervariasi. Piaono juga di bagi menjadi berbagai jenis di antaranya adalah, Grand Piano jenis ini merupakan dasar awal piano klasik dan merupakan piaono akustik ,piano ini biasa di tampilkan pada

orkestra dan pertunjukan besar atau di galeri theater. Upright Piano, piano ini tidak berbeda dengan versi sebelumnya hanya saja dalam segi bentuk piano ini lebih simple dan menghemat tempat. Digital Piano, Piano inilah yang awal cikal bakal piano elektronik akan tetapi tetap tidak jauh berbeda dan tuts – tuts yang ada tetap mengusung versi lama. Keyboard merupakan piano elektronik yang berbeda dengan versi sebelumnya, piano ini menggunakan *touch respons* sehingga lebih ringan saat di tekan. Dan yang terakhir adalah Organ, Piano ini memiliki dua jenis organ atau tuts yaitu organ pipa (Orgel) Organ elektronik (Electone). Piano jenis inilah yang banyak di gunakan karena lebih mengikuti perkembangan zaman yang dapat dibawa dengan mudah dan dapat berkolaborasi dengan berbagai macam alat musik .

- **Gitar**

Merupakan alat musik yang berdawai dan dimainkan dengan cara di petik atau dengan plektrum. Kata gitar di ambil dari bahasa inggris Guitar tapi asal mulanya dari negara padang pasir dan di sebut dengan citar atau sechtar yang kemudian berkembang menjadi berbagai macam model. Gitar juga mengikuti perkembangan zaman yang saat ini terdapat gitar elektronik yang lebih modern. walaupun memainkanya tetap dengan di petik, akan tetapi bunyi yang di hasilkan lebih beragam dan lebih keras .

- **Biola**

Alat musik yang di mainkan dengan di gesek serpa dengan gitar atau alat musik berdawai yang memiliki senar akan tetapi berbeda dengan gitar yang di gesek dengan tangan atau dengan pick,biola di gesek dengan busur yang di khususkan. Biola memiliki beberapa keluarga yang sejenis di antaranya Cello, Biola alto dan Double Bass. Biola di ciptakan oleh *Antonio Stradivari* Seorang Seniman yang memiliki julukan sebagai "Dewa Musik" karena karyanya yang luar biasa.

- **Drum**

Drum merupakan alat musik yang terdiri dari beberapa bagian atau merupakan alat musik yang bersifat perkusi. Drum terbuat dari kulit yang di rentangkan pada dudukan kayu atau berbentuk tabung dan di mainkan dengan di pukul menggunakan tangan atau lebih umumnya dengan stik drum.Versi modern dari drum terbuat dari plastik. Umumnya drum digunakan untuk mengiringi genre lagu pop, Jazz, Rock dan kini drum dapat mengiringi genre musik religi. Alat musik ini merupakan salah satu alat musik ritmis yang modern dan bentuknya mirip dengan sejumlah alat musik tradisional indonesia dan bebrapa negara lain.bahkan versi terbaru dari drumm adalah drum elektrik yang sama berkembangnya dengan berbagai alat musik modern lainnya.

Beragamnya jenis alat musik yang ada saat ini, baik di Negara tercinta kita Indonesia maupun Negara – negara lain yang berkembang dan negara yang maju tidak lepas dari sejarah awal mula adanya alat musik. Karena musik telah

melalui rentang waktu yang cukup lama maka musik semakin berkembang dan menjadi lebih baik dan semakin beragam dengan keragaman irama serta visual yang berbeda. Seni Musik selalu tumbuh subur tanpa mengenal waktu dan tempat melalui tangan – tangan seniman dan karena sifatnya yang indah maka mudah di terima bagi masyarakat.

E. Fungsi Lagu Musik Religi

Secara umum fungsi seni musik adalah sebuah keindahan yang dapat dinikmati baik dengan di lihat dan di dengar. Seni musik dapat memberikan dampak positif jika di berikan dan di terima dari sudut yang positif, dan berbalik jika di sampaikan dengan negatif atau mengandung unsur keburukan maka seni musik ini akan menjadi dampak negtaif. Musik memiliki segudang manfaat bagi kehidupan manusia.akan tetapi beberapa manfaat yang di peroleh dari musik tidak kita sadari. Musik juga memiliki sejumlah manfaat bagi kesehatan tubuh[70]. Terutama dari beberapa genre musik yang mampu mengajak atau menarik hati pendengar diantaranya adalah Musik Religi, Musik Klasik, Musik instrumental dan berbagai genre lainya.

Musik berfungsi sebagai media komunikasi yang efektif untuk mengungkapkan perasaan, emosi, dan ide – ide seseorang. Dalam komunikasi dengan musik dapat di simpulkan bahwa musisi sebagai komunikator, lirik dan irama sebagai media dan

[70] Djohan,*Psikologi musik* (jogjakarta :Best Publisher 2009).21

pendengar menjadi komunikannya. Maka Musik memiliki peran bagi kehidupan manusia[71] Musik dapat berpengaruh terhadap psikologi manusia. Berikut ini adalah beberapa manfaat dan fungsi dari musik bagi kehidupan:

1. Sarana Ekspresi Diri, musik menjadi media untuk mencurahkan perasaan atau menjadi wadah dari seseorang dalam mengekspresikan apa yang ada di dalam benaknya, karena dalam sebuah musik dapat mewakili perasaan dengan lirik atau irama pada musik tersebut.
2. Musik menjadi cabang seni, melalu tatanan melodis, ritmis, harmonis atau komposisi yang terkait dengan seseorang akan merasakan nilai - nilai keindahan yang terkandung dalam musik .
3. Musik menjadi hiburan, kembali pada titik awal musik di ciptakan untuk menghibur atau memberikan suatu perasaan yang lebih baik .musik menjadi penghibur baik untuk pendengar,pemain dan pencipta musik itu sendiri
4. Musik sebagai komunikasi. Inilah fungsi musik yang sebenarnya karena dapat menjadi media atau sarana dalam berkomunikasi. Tanpa berbicara panjang musik dapat mewakili akan syarat atau makna yang terkandung dalam lirik sebuah musik. Pada zaman dahulu musik di gunakan pada golongan menengah atau di gunakan pada sebuah momen khusus

[71] Alan.P.Merriam,*The Anthropology of Music*(Amazon :1964)

contohnya pada sebuah ritual atau upacara, maka apabila musik telah di alunkan sebagai pertanda upacara akan di mulai.

5. Musik sebagai perlambangan yang memiliki fungsi untuk melambangkan sesuatu, didalam musik dapat dilihat melalui beberapa aspek mengenai lambang yang tersirat. Sebagai contoh apabila musik mengandung tempo lambat dan mengalun sedih maka musik tersebut melambangkan kesedihan. Selain itu musik juga melambangkan suatu negara atau daerah. Seperti Lagu “Indonesia Raya” sebagai lambang negara Indonesia.
6. Musik dapat menimbulkan reaksi jasmani. Seringkali musik di gunakan sebagai penggiring suatu tarian, senam, dansa dan berbagai gerakan lain. karena musik dapat merangsang sel –sel saraf dan membuat pendengar baergerak sesuai ritme atau tempo yang mengalun. Musik yang mengandung daya rangsang kinestik (jasmani) memengaruhi manusia untuk memberi respon baik seacara aktif maupun pasif. Aktif dengan sebuah gerakan yang di timbulkan dari mendengar musik, atau pasif yaitu proses dalam penghayatan terhadap makna musik secara mendalam .
7. Musik menjadi media pendidikan, pada masa kini pendidikan dengan basic musik telah mudah di jumpai. Di dalam musik memberikan pengajaran tentang norma – norma atau aturan – atauran yang berlaku baik dalam bentuk sosial maupun attitude yang terkandung dalam lirik. Musik juga hadir dalam pendidikan formal maupun informal sebagai media hiburan bagi pelajar di atas padatnya aktifitas belajar atau

penghibur di saat merasa penat.Sebuah irama dalam musik dapat memberikan semangat dalam belajar.

8. Musik sebagai kesinambungan budaya, di dalam sebuah lagu atau musik yang teralun dapat di temukan asal usul atau di daerah manakah musik itu tercipta, contoh nya jika musik berbahasa jawa maka musik di ciptakan di pulau jawa yang notaben nya masyarakat berbahasa jawa.
9. Musik sebagai pengintegrasian masyarakat,dengan makna musik dapat menimbulkan kegiatan sosial atau berkelompok yang pada akhirnya dapat memupuk tali silaturahim. Musik jika di dengarkan secara bersama maka dapat menyatukan perbedaan atau perselisihan yang ada.
10. Musik baik untuk kesehatan, irama yang terdengar di dalam musik mampu memberikan dampak positif bagi tubuh, di antaranya adalah musik mampu mengubah detak jantung dalam tubuh, musik mampu memberikan ketenangan pada pendengar, oleh karena itu musik dapat menjadi media terapi yang dapat meredakan sakit atau mengurangui kelelahan. Musik juga diyakini dapat membantu merilekskan pasien yang akan menjalani operasi sehingga tidak dibutuhkan obat penenang yang berlebihan, serta mampu mengurangi ketegangan tim operasi yang biasa terjadi, sehingga operasi bisa dilakukan dengan lebih cepat.[72]

[72] Fan Frank Ochbman, Ampuhnya Musik Sebagai Terapi, diunduh melalui http//www.indomedia.com/intisari, 28 agustus 2021

Musik selain dapat membantu menyembuhkan berbagai penyakit, juga diyakini mampu meningkatkan kecerdasan dan kreatifitas terutama anak-anak. Para peneliti juga mengemukakan bahwa musik mampu meningkatkan kreativitas, memperbaiki kepercayaan diri murid, mengembangkan ketrampilan sosial, dan menaikkan ketrampilan motorik persepsi serta merangsang perkembangan psiko motorik.[73]

Fungsi atau manfaat di atas hanyalah gambaran umum dari sebagian manfaat yang tercantum dalam musik. Mengenai fungsi musik Religi lebih intens dan fokus kepada kandungan atau makna dari lirik yang mengandung unsur keagamaan. Musik religi memiliki keterikatan oleh ajaran agama dimana mengandung perintah ajaran dari tuhan dan membawa ajaran kebaikan. Dalam dunia sufi musik dikenal adanya dengan musik spiritual (sama‘), yaitu musik yang dijadikan sarana untuk menimbulkan keindahan dan menggerakan hati dalam perjalanan menuju yang maha kuasa dan menggapai cintaNya[74]. Berikut ini adalah fungsi dan beberapa manfaat dari musik religi :

1. Musik religi dapat menambah ketaqwaan bagi pendengar melalui irama dan lirik yang teralun.
2. Musik religi dapat menenangkan hati dan fikiran terutama didengarkan pada saat suasana hati yang kurang baik.

[73] Don Campbell, Efek Mozart “Memanfaatkan Kekuatan Musik Untuk Mempertajam Pikiran, Meningkatkan Kreatifitas, dan Menyehatkan Tubuh ”, terj. T. Hermaya, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), 220.

[74] Yusuf al-Qardhawi, Seni dan Hiburan dalam Islam, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001),79.

3. Musik religi mempererat hubungan kepada sesama manusia ,atau menguatkan tali silaturahmi.
4. Apabila dihayati maka musik religi dapat memperbaiki perilaku seseorang menjadi lebih baik lagi .
5. Musik religi sebagai sarana media dakwah yang mensyiarkan ajaran agama.
6. Musik reiligi dapat digunakan dalam upacara keagamaan atau pada suatu upacara dan momen penting.

BAB III
HUKUM MENDENDANGKAN LAGU DAN ALAT MUSIK RELIGI

A. Hukum Mendendangkan Lagu dan Alat Musik Religi Menurut Madzhab Imam Syafi'i

Mendendangkan lagu merupakan hal yang lazim dijumpai dalam kehidupan masyarakat karena mendendangkan lagu atau mendengarkan musik merupakan perkara yang di gandrungi oleh banyak orang terutama kalangan masa kini atau generasi milenial yang segala sesuatu dapat diakses dengan mudah dan cepat. Mendendangkan lagu atau bernyanyi menjadi bentuk kebebasan hidup yaitu bebas dalam mengekspresikan seni yang telah menyatu dan menjadi gaya hidup bagi masing-masing individu. Kebebasan hidup juga merupakan salah satu bentuk sifat luwes nya Ajaran agama Islam. Akan tetapi umat manusia pada masa kini banyak yang tenggelam dalam kebebasan hidup tanpa menghiraukan batasan yang telah di tentukan dalam syariat islam.

Mendendangkan lagu musik religi juga merupakan kebebasan individu, karena setiap individu bebas memilih dan memilah apa yang di butuhkan atau di sukai bagi dirinya. Hal inilah yang memicu timbulnya berbagai pendapat dikalangan ulama' maupun di kalangan ahli fiqh tentang hukum mendendangkan lagu musik religi terutama pada ulama' madzhab Imam Syafi'i yang menjadi mayoritas madzhab kaum muslimin terutama di negara yang dikenal dengan sebutan negara Zamrud Khatulistiwa.

Ulama Syafiiyah mendapati hukum bernyanyi adalah makruh karena merupakan hal yang sia – sia dan menyerupai kebatilan. Bahkan Imam Syafi'i telah menegaskan bahwa barangsiapa yang sudah kecanduan mendengarkan musik atau nyanyian maka kesaksiannya tertolak[75]. Pendapat Imam Syafii berdasar kuat pada Al Quran surah Al-Luqman ayat 6 yang berbunyi:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِيْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍۖ وَّيَتَّخِذَهَا هُزُوًاۗ اُولٰۤىِٕكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ۝

Artinya : Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

` Seperti yang diketahui, di antara para ulama halal haram mengenai musik tetap menjadi kontroversi. Terdapat sebagian ulama yang mengharamkan dan beberapa lainnya menghalalkan hukum musik[76]. Makna "لهو الحديث" telah di sepakati oleh sebagian besar ulama dengan makna : *Al Ghina'* yaitu nyanyian. Hal ini ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, Jabir bin Abdillah, Mujahid, dan Ikrimah. Namun, yang dimaksud nyanyian di sini adalah nyanyian yang diiringi alat musik. Sebagaimana dikatakan oleh Mujahid : bahwa *Al Lahwu* disini adalah *At- Tabl* atau Gendang.[77]

[75] Ibnul Jauzi,*Al-Muntaqa An- nafis min Talbis Iblis*(Pustaka Imam Syafii),283
[76] Nor Yan Bahari, *Kritik Seni* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 68.
[77] Abu Ja'far Muhammad bin jarir Ath Thabari,*Tafsir Ath Thabari,(*pustaka azzam),

Musik dan nyanyian atau mendendangkan lagu pada masa itu lebih condong kepada kegiatan atau suatu perbuatan yang Negatif yang membawa madharat sehingga merupakan hal yang tidak baik. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW :

لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الحِرَ والحريرَ والخَمْرَ والمَعَازِفَ[78]

Artinya:"Akan datang kaum dari umatku kelak yang menghalalkan zina, sutera, khamr, dan ma'azif (alat musik)"

Rasulullah Muhammad Saw juga bersabda :

سَيَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ خَسْفٌ ، وَقَذْفٌ ، وَمَسْخٌ " ، قِيلَ: وَمَتَى ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟

قَالَ " : إِذَاظَهَرَتِ الْمَعَازِفُ وَالْقَيْنَاتُ وَاسْتُحِلَّتِ الْخَمْر"

Artinya :"Di akhir zaman nanti akan ada (peristiwa) di mana orang-orang ditenggelamkan (ke dalam bumi), dilempari batu dan diubah wajahnya menjadi buruk". Beliau ditanya, "Kapankah hal itu terjadi wahai Rasulullah?". Beliau menjawab, "Ketika ma'azif (alat-alat musik) dan para penyanyi wanita telah merajalela, serta khamr di anggap halal"[79]

Dalam hadist ini Rasullullah Muhammad Saw mengutarakan bahwa akan datang suatu masa yang menghalalkan zina, meminum khamr dan alat musik. Masa yang dengan dalih membawa kedamaian dan keindahan salah satunya dengan musik akan tetapi bercampur dengan suatu perbuatan yang munkar dan menjauhkan diri kepada Sang Khaliq bukannya menjadikan diri Taqarrub kepada Allah. Maka dengan dasar ini juga Imam Syafii menghukumi bahwa musik

[78] H.R Bukhori no 5590.

[79] HR. Ath Thabrani dalam Mu'jam Al Kabir, 5672, dihasankan Asy Syaukani dalam Nailul Authar, 8/262, bahkan disahihkan Al Albani dalam Sahih Al Jami', 3665.

merupakan hal yang dilarang jika membawa keburukan. Meskipun bergenre Musik Religi jika berdampingan dengan perbuatan yang munkar seperti halnya perbuatan penduduk jazirah arab yang melantunkan syair mengajak untuk zuhud di dunia namun dengan perbuatan yang munkar yaitu berkumpul antara laki–laki dan perempuan yang bukan muhrim dengan tanpa sekat berjoget atau menari menggerakkan badan dengan berlebihan bersamaan saat musik dibunyikan.

Memang benar sebagian dari ulama Syafi'iyah Membolehkan *Al Ghina'* dan *Ma'azif* akan tetapi, tetap berdasar pada ketentuan Syariat Islam. *Al Ghina'* sendiri memiliki arti nyanyian atau senandung, dengan kalimat yang tersusun dan sebagainya, biasanya diiringi dengan alat musik atau tanpa alat musik.[80]Syamsyuddin Asy Syarbini mengatakan:

الْمَعَازِفُ آلَاتُ اللَّهْوِ، وَمِنْ الْمَعَازِفِ الرَّبَابُ وَالْجُنْكُ (لَا) اسْتِعْمَالُ (يَرَاعٍ) وَهُوَ الشَّبَّابَةُ، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِخُلُوِّ جَوْفِهَا، فَلَا تَحْرُمُ (فِي الْأَصَحِّ)؛ لِأَنَّهُ يُنَشِّطُ عَلَى السَّيْرِ فِي السَّفَرِ (قُلْت: الْأَصَحُّ تَحْرِيمُهُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) كَمَا صَحَّحَهُ الْبَغَوِيّ وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الْجُمْهُورِ وَتَرْجِيحُ الْأَوَّلِ تَبِعَ فِيهِ الرَّافِعِيُّ الْغَزَالِيَّ

Artinya :"Al Ma'azif adalah alat musik. Contohnya adalah ribab, hunuk, syababah (klarinet), dinamakan demikian karena bolong bagian dalamnya. Hukumnya tidak haram karena ia bisa membuat semangat ketika perjalanan dalam safar. [An Nawawi mengatakan: yang sahih hukumnya haram, wallahu a'lam] sebagaimana juga dipilih oleh Al Baghawi dan ini juga merupakan pendapat jumhur (ulama Syafi'i).

[80] Majma'i al-Lugah al-'Arabiyyah, Al - Mu'jam al - Was īṭ , (Cet. IV; Al-Qāhirah: Maktabah al Syurūq al-Dauliyyah, 2004 M), .665

Namun yang tepat adalah pendapat pertama, dan ini juga dipilih oleh Ar Rafi'i dan Al Ghazali".[81]

Adapun Abu Hamid Al Ghazzali, beliau mengharamkan *ma'azif* (alat musik) kecuali rebana. Beliau mengatakan:

المعازف والأوتار حرَام لِأَنَّهَا تشوق إِلَى الشّرْب وَهُوَ شعار الشّرْب فَحرم التَّشَبُّه بهم وَأما الدُّف إِن لم يكن فِيهِ جلاجل فَهُوَ حَلَال ضرب فِي بَيت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

Artinya :"Al ma'azif dan sitar hukumnya haram, karena mereka membuat seseorang ingin minum khamr dan ia merupakan syiar para peminum khamr. Maka diharamkan menyerupai mereka. Adapun duff (rebana) jika tidak memiliki jalajil, maka halal hukumnya. Pernah dimainkan di rumah Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam".[82]

Namun sebagaimana dikatakan Asy Syarbini, jumhur ulama Syafi'iyyah mengharamkan musik. Dan inilah pendapat *mu'tamad* mazhab Syafi'i. Bahkan celaan terhadap musik datang dengan tegas dari Al Imam Asy Syafi'i sendiri. Beliau mengatakan:

تَرَكْتُ فِي الْعِرَاقِ شَيْئًا يُقَالُ لَهُ : التَّغْبِيرُ أَحْدَثَهُ الزَّنَادِقَةُ ، يَصُدُّونَ بِهِ النَّاسَ عَنِ الْقُرْآنِ

[81] Syeikh khotib Assyirbini ,*Mughnil Muhtaj,(* DKI Beirut)6/348
[82] Al Wasith, 7/350

Artinya :"Di Irak aku meninggalkan sesuatu yang disebut taghbir, ini merupakan buatan orang-orang zindiq yang membuat orang-orang berpaling dari Al Qur'an"[83]

Kata *At Taghbir* berarti mengiramakan dan mendayu-dayukan suara serta mengulang-ulang suatu bacaan atau semacamnya. Sebagaimana yang disebutkan Al Laits: mereka menamai perbuatan menyanyikan syair dengan alat musik yang di sebut dengan taghbir. Dinyanyikan dengan *lahn - lahn* dengan berjoget dan bergembira. Perbuatan ini biasa di lakukan oleh orang - orang yang *Zindiq* yaitu yang menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekafirannya.

Secara istilah *Zindiq* adalah golongan orang yang membuat penyimpangan dalam menafsirkan nas-nas Al Quran. Sedangkan secara lahirnya islam akan tetapi batinnya kafir, dalam bahasa yang gampang di mengerti adalah islam dalam ktp saja tetapi tidak menjalankan perintah dan menjauhi larangan dalam ajaran agama.

Halal dan haram hukumnya mendendangkan lagu atau bernyanyi bagi sebagian ulama madzhab Syafiiyah berdasar pada hadist – hadist Nabi. Akan tetapi hadist – hadist tersebut perlu di kaji lebih mendalam mulai dari rawi, sanad dan keshahihannya.

Maka Imam Syafii memasukkan hukum musik dalam kitabnya untuk di jadikan acuan dalam menentukan suatu hukum. Seperti halnya dalam hukum

[83] Al Khallal, *Al Amr bin Ma'ruf wan Nahyu 'anil Mungkar*. 194

persaksian sebagaimana yang telah di singgung di atas bahwa persaksian seorang penyanyi tidak di terima atau tertolak. Imam Syafii mengatakan bahwa :

قال في الرجل يغني فيتخذ الغناء ُناعته يؤتى عليه ويأتي له، ويكون منسوبا لليه مشهورا به معروفا، والمرأًة،لا تجوز شهادً واحد تجوز شهادً واحد منهما؛ وَلك أنه من اللهو المكروه الذي يشبه الباطل، وأن من ُنع هذا كان منسوبا للى السفه وسقاطة المروءًة[84]

Artinya: " Tentang seorang laki - laki yang menyanyi lalu kemudian ia menjadikan nyanyian tersebut pekerjaannya, baik itu dia didatangi oleh orang - orang atau dia yang datang kepada orang lain dengannya.dan dia biasnya dinisbatkan pada nyanyian bahkan sampai terkenal dengannya, begitu juga pada wanita, maka tidak boleh menerima persaksian dari salah seorang di antara keduanya, karena hal tersebut merupakan bagian dari bentuk kelalaian yang dibenci yang menyerupai kebatilan, dan orang yang melakukan hal ini biasanya dinisbatkan kepada orang yang bodoh dan jatuhnya kehormatan"

Dalam Madzhab Imam Syafii dan menurut kesepakatan jumhur ulama syarat menjadi saksi salah satunya adalah saksi merupakan orang yang berakal[85]. Dalam perkara ini Imam Syafii berpandangan bahwa penyanyi laki – laki persaksiannya akan tertolak, karena ia telah melakukan sesuatu yang membuatnya menyandang predikat sebagai seorang yang bodoh, dan orang yang bodoh tidak dapat dijadikan sebagai saksi, terlebih hal tersebut dapat membuat wibawanya jatuh.dan menyanyi merupakan suatu perbuatan kelalaian yang dibenci dan perbuatan yang sia -sia bahkan menyerupai bentuk kebatilan.

[84] Al-Syāfi'ī Abu 'Abdillāh Muḥammad bin Idrīs bin al-'Abbās bin 'Uṡmān bin Syāfi' bin 'Abdilmuṭṭalib bin 'Abdimanāf al-Muṭṭalibī al-Qurasyī, *Al - Umm* , Juz 6 (Bīrūt: Dār al-Ma'rifah, 1410 H/1990 M). 226.

[85] Abdurraḥmān al-Jazīrī, *Al Fiqh Ala AlMadzahibal Arba'ah* , (Jakarta: Dār al-Kutub al 'Ilmiyyah, 2014), 21-26.

Imam Syafi'i juga menulis dalam kitabnya *Al Umm* yang membahas tentang wasiat berupa alat musik. Imam Syāfi'ī menyebutkan wasiat dengan alat musik yang berupa tabla, namun dari alat musik tersebut multifungsi, artinya selain digunakan untuk bernyanyi, alat musik itu bisa digunakan untuk sesuatu yang lain, seperti menggunakannya pada sebuah peperangan untuk membangkitkan semangat para pejuang (tidak digunakan untuk sesuatu yang lalai), maka hal ini dibolehkan dalam pandangan Imam Syāfi'ī. Selain menyebutkan pendapatnya terhadap alat musik yang multifungsi tersebut, Imam Syāfi'ī kemudian mengisyaratkan tentang hukum asal dari alat musik ini, ia mengatakan:

وان كان الطبل الذي يضرُب به لايصلح الا للضرُب لم يكن للورثة أن يعطوه طبلَ الا طبل للحربُ كما لو كانَ أوصُى له بأي دوابُ الأرض شاء الورثة لم يكن لهم أن يعطوه خنزيرا[86]

Artinya: "Dan jika tabla yang digunakan tersebut tidak bisa digunakan selain untuk dipukul (bernyanyi) maka ahli waris tidak boleh memberikannya tabla selain tabla untuk perang, hal ini sama seperti jika ia mewasiatkan kepada ahli waris dengan apapun jenis hewan bumi yang mereka kehendaki, maka ahli waris tidak boleh memberikan warisan berupa babi ."

Dari pernyataan ini, Imam Syāfi'ī seakan mengisyaratkan bahwa hukum alat musik tabla itu adalah haram sampai ada kondisi yang membuat ia menjadi boleh, seperti dalam peperangan untuk membangkitkan semangat juang bagi para mujahid, karena hal ini bukan merupakan suatu bentuk kelalaian. Dalam pernyataannya

[86] Al-Syāfi'ī Abu 'Abdillāh Muḥammad bin Idrīs bin al-'Abbās bin 'Uśmān bin Syāfi' bin 'Abdilmuṭṭalib bin 'Abdimanāf al-Muṭṭalibī al-Qurasyī, *Al – Umm* Juz 4 .96

tersebut, Imam Syāfi‘ī juga memberikan contoh kias terhadap orang yang mewasiatkan tabla dengan menyebutkan babi yang jelas keharamannya di dalam syariat, dan ini menguatkan bahwa pandangan Imam Syāfi‘ī terhadap alat musik adalah suatu yang haram.

Pada masanya Imam Syafii menghukumi bernyanyi musik religi juga merupakan hal yang makruh bahkan mendekati haram karena pada masa itu masyarakat penduduk jazirah arab mencampurkan kalimat thoyyibah atau zikir kepada Allah Swt yang merupakan kalimat yang baik dengan berperilaku yang kurang baik,yaitu dengan tarian dan berjoget serta diiringi alat musik yang memicu keburukan dan merupakan perbuatan yang batil.

Akan tetapi pada lain kesempatan Imam Syafii juga memegang hadist yang menceritakan tentang Rasulullah pada suatu waktu yaitu pada sebuah acara yang disebutkan oleh Amir bin Sa’ad Al Bajali, Ia berkata :

دَخَلْتُ عَلَى قُرَظَةَ بْنِ كَعْبٍ، وَأَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، فِي عُرْسٍ، وَإِذَا جَوَارٍ يُغَنِّينَ، فَقُلْتُ: أَنْتُمَا صَاحِبَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْ أَهْلِ بَدْرٍ، يُفْعَلُ هَذَا عِنْدَكُمْ؟ فَقَالَ اجْلِسْ إِنْ شِئْتَ فَاسْمَعْ مَعَنَا، وَإِنْ شِئْتَ اذْهَبْ، قَدْ رُخِّصَ لَنَا فِي اللَّهْوِ عِنْدَ الْعُرْسِ

Artinya : Aku datang ke sebuah acara pernikahan bersama Qurazah bin Ka’ab dan Abu Mas’ud Al Anshari. Di sana para budak wanita bernyanyi. Aku pun berkata, ‘Kalian berdua adalah sahabat Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam dan juga ahlul badr, engkau membiarkan ini semua terjadi di hadapan kalian?’. Mereka berkata: ‘Duduklah jika engkau mau dan dengarlah nyanyian bersama kami, kalau engkau tidak mau maka pergilah,

sesungguhnya kita diberi rukhshah untuk mendengarkan al lahwu dalam pesta pernikahan''[87]

Alat Musik atau *Al Lahwu* merupakan salah satu dari sekian macam alat Malahi yaitu alat yang ditujukan semata untuk bersenda gurau sehingga melalaikan penggunanya untuk berzikir kepada Allah Swt. Dalam madzhab Imam Syafii alat musik dihukumi haram apapun jenisnya tanpa memandang bentuk atau bagaiamana alat musik tersebut dimainkan. Karena dalam permainan alat musik dapat menjadikan terlena dan lupa diri atas kewajiban sehingga dapat merusak stabilitas keimanan umat manusia. Beberapa alat musik dihukumi mutlak haram dalam madzhab Imam Syafii seperti halnya Seruling yang suaranya mendayu-dayu saat dimaikan dan *Tabl*a atau alat musik yang dimainkan dengan dipukul ini dalam suatu kasus pernah diangkat atau disinggung oleh Imam Syafii. Pada dasarnya hukum *Tabla* adalah haram sampai ada hal yang khusus sehingga mengubah hukum alat musik itu sendiri.

Alat Musik sendiri yang merupakan *Alatul Malahi* tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan pada zaman dahulu terutama masa kini. Karena, Alat musik telah melewati kurun waktu yang lama sehingga tidak memugkinkan apabila tidak mengalami perkembangan. Beberapa diantaranya jenis-jenisnya terus berkembang semakin membaik dan modern sesuai dengan tuntutan zaman. Yang awal mulanya hanya beberapa jenis alat musik yang dapat dimainkan seperti *Duff, Tabla, Mizmara, Qanun dan Serunai.*

[87] H.R Ibnu Maajah, 3383 (dihasankan oleh Al Albani dalam Shahih Ibnu Maajah)

Dari beberapa penjelasan dan cerita diatas dapat dipastikan bahwa mendengarkan nyanyian bahkan memainkan alat musik dapat dilakukan atau diperbolehkan dalam waktu tertentu yang merupakan Rukhsah (Keringanan), tidak akan ada rukhsah jika ada larangan atau hukum haram. Beberapa hadist menunjukkan bahwa memainkan *Duff* dan *Tabl* atau alat musik lainnya di luar pesta pernikahan atau acara – acara tertentu hukumnya terlarang. Terdapat satu hadist lagi yang menceritakan bahwa Rasulullah Muhammad Saw menanyai Sayyidah Aisyah pada pernikahan yang di gelar untuk salah satu gadis yatim yang telah dewasa dan bernama Farighah binti Abu Umamah Asad bin Zararah.

Hadist inilah yang menjadi salah satu acuan bahwa musik di perbolehkan oleh sebagian ulama Madzhab Syafiiyah. Imam Syafii membedakan antara hukum nyanyian yang hanya sekedar Mkaruh tidak sampai jelas pada hukum Haram, dengan hukum pada alat-alat musik yang hukumnya jelas yaitu Haram. Selain itu Imam Syafii adalah ulama yang memiliki sifat luwes sehingga dalam penetapan hukum – hukumnya bersifat tidak memberatkan dan tetap berdasar atau berpedoman kuat dengan sumber hukum islam. Sifat Al Imam yang memiliki nama lengkap Muhamammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafii bin Saaib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hasyim bin Abdul Mutthalib bin Manaf adalah sifat yang sangat toleran dalam menghukumi suatu hal sehingga dalam fiqh imam syafii bersifat modern dan mampu berjalan beriringan dengan berkembangnya zaman yang semakin banyak ditemui polemik kehidupan sampai saat ini.

B. Hukum Mendendangkan Lagu dan Alat Musik Religi Menurut Madzhab Imam Malik

Madzhab Imam Malik adalah Madzhab yang dianut oleh sebagian umat muslim di kawasan Hijaz dan mayoritas diikuti oleh bangsa timur, Mesir, Tunisia, Maroko hingga andalusia (Spanyol) Madzhab ini dirintis oleh Al Imam Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amirul Ashbani yang lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriyah.Madzhab Imam Malik memiiliki metodelogi yang berbeda dengan madzhab yang lain .Karena Imam Malik menjadikan amal ahli Madinah sebagai Hujjah lebih dahulu dari pada Qiyas dalam penetapan suatu hukum.Sehingga dalam penetapan hukum musik imam malik berpegang teguh pada Alquran dan hadist baik *hadist mursal*[88]maupun *Hadist Ahad* [89]serta Amal Ahlu Madinah atau keseharian penduduk Madinah Al Munawwarah .

Dalam hukum musik Imam Malik bin Anas berkata : “Barangsiapa membeli budak lalu ternyata budak itu adalah seorang biduanita (Penyanyi),Maka hendaklah dia kembalikan budak tadi karena terdapat aib”.[90] Akan tetapi dalam kesempatan lain Imam Malik Rahimahullah membolehkan mengenai alat musik atau hukum musik tersebut baik dalam mendengarkan maupun menyanyi dengan diiringi alat musik.beberapa sahabat nabi Muhammad Saw juga berpendapat sama di antaraya adalah Imam Asy Syaukani Rahimahullah mengatakan :

[88] Hadist yang gugur perawi dari sanadnya setelah tabi’in

[89] Hadist yang diriwayatkan oleh satu orang sedangkan menurut istilah hadist ahad adalah hadist yangbelum memenuhi syarat- syarat Mutawatir.

[90] Talbis Iblis,284

وَحَكَى الرُّويَانِيُّ عَنْ الْقَفَّال أَنَّ مَذْهَبَ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ إبَاحَةُ الْغِنَاءِ بِالْمَعَازِفِ وَحَكَى الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُور وَالْفُورَانِيُّ عَنْ مَالِكٍ جَوَاز الْعُودِ [91]

Artinya : Ar ruyani meriwayatkan dari Al Qaffal,bahwa madzhabnya ImamMalik Bin Anas membolehkan bernyanyi dengan menggunakan alat musik (Al Ma'azif). Al Ustadz Abu Manshur Al furani menceritakan bahwa Imam Malik membolehkan kecapi (Al-Uud).

Kebolehan menyanyi dan mendengarkan musik ini diriwayatkan dari segolongan sahabat dan tabi'in. Golongan sahabat diantaranya Utsman bin Affan, Abdurrahman bin 'Auf, Abu Ubaidah bin Al Jarrah, Abu Mas'ud Al Anshari, Bilal Abdullah bin Al Arqam, Usamah bin Zaid, Hamzah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Jafar, Abdullah bin Zubair, Hasan bin Tsabit, Abdullah bin Amr, Qurzah bin Kaab, Khuwat bin Jubair, Ribah bin Al Mu'tarif, Mughirah bin Syu'bah, Amr bin Al Ash, 'Aisyah R.A dan Rubayyi' binti Mu'Awwidz. Sedangkan kalangan tabi'in adalah Sa'id bin Al Musayyib, Salim bin Abdullah bin Umar, Ibnul Hasan, Kharijah bin Zaid, Syuraih Al Qadhi, Said bin Jubair, Amr Asy Sya'bi, Abdullah bin Abi 'Atiq, Atha' bin Ibrahim Az Zuhri.[92] Segolongan diatas adalah sahabat Nabi Muhammad yang membolehkan adanya musik dan bernyanyi dalam suatu moment tertentu layaknya pada sebuah pernikahan dan Hari Raya.

Syaikh Wahbah Az Zuhailiy Rahimahullah mengatakan:

[91] Nailul Authar,8/113
[92] Nailul Authar/VII,264-266.

وأباح مالك والظاهرية وجماعة من الصوفية السماع ولو مع العود واليراع. وهو رأي جماعة منالصحابة (ابن عمر، وعبد الله بن جعفر، وعبدالله بن الزبير، ومعاوية، وعمرو بن العاص وغيرهم) وجماعة من التابعين كسعيد بن المسيب.

Artinya: Imam Malik, golongan zhahiriyah, dan segolongan sufi, membolehkan mendengarkan nyanyian walaupun dengan kecapi dan klarinet. Itu adalah pendapat segolongan sahabat Nabi seperti Ibnu Umar, Abdullah bin Ja'far, Abdullah bin Az Zubeir, Mu'awiyah,Amr bin Al 'Ash, dan selain mereka, dan segolongan tabi'in seperti Sa'id bin Al Musayyib.[93]

Syaikh Sayyid Sabiq Rahimahullah menceritakan bahwa banyak para sahabat Nabi dan tabi'in pernah mendengarkan nyanyian dan memainkan musik.Berikut ini keterangannya:

ما صح عن جماعة كثيرين من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يسمعون الغناء والضربعلى المعازف. فمن الصحابة: عبد الله بن الزبير، وعبد الله بن جعفر وغيرهما. ومن التابعين: عمر بن عبد العزيز، وشريح القاضي، وعبد العزيز بن مسلمة، مفتي المدينة وغيرهم

Artinya:Telah shahih dari segolongan banyak dari sahabat Nabi dan tabi'in, bahwa mereka mendengarkan nyanyian dan memainkan musik. Di antara sahabat contohnya Abdulah bin Az Zubeir, Abdullah bin Ja'far, dan selain mereka berdua. Dari generasi tabi'in contohnya: Umar bin Abdul 'Aziz, Syuraih Al Qadhi, Abdul'Aziz bin Maslamah mufti Madinah, dan selain mereka.[94]

Imam Al-Ghazali Rahimahullah menceritakan:

[93] SyaikhWahbah Az Zuhaili.*Al Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, (Darl Fiqh:Beirut)juz 3 /566)
[94].Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*,(Darul Hadist: Mesir 3/57-58)

ونقل أبو طالب المكي إباحةالسماع من جماعة فقال سمع من الصحابة عبد الله بن جعفر وعبد الله بن الزبير والمغيرة بن شعبةومعاوية وغيرهم وقال قد فعل ذلك كثير من السلف الصالح صحابي وتابعي بإحسان وقال لم يزل الحجازيون عندنا بمكة يسمعون السماع في أفضل أيام السنة وهى الايام المعدودات التي أمر الله عباده فيها بذكره كأيام التشريق ولم يزل أهل المدينة مواظبين كأهل مكة على السماع إلى زماننا هذا فأدركنا أبا مروان القاضي وله جوار يسمعن الناس التلحين قد أعدهن للصوفية قال وكان لعطاء جاريتان يلحنان فكان إخوانه يستمعون إليهما قال وقيل لأبي الحسن بن سالم كيف تنكر السماع وقد كان الجنيد وسرى السقطى وذو النون يستمعون فقال وكيف أنكر السماعوقد أجازه وسمعه من هو خير مني فقدكان عبد الله بن جعفر الطيار يسمع وإنماأنكر اللهو واللعب في السماع .[95]

Artinya: *Abu Thalib Al-Makki menukil tentang kebolehan mendengarkan (nyanyian dan musik) dari segolongan manusia. Dia mengatakan, dari golongan sahabat adalah Abdullah bin Ja'far,Abdullahbin Az-Zubeir, Al-Mughirah bin Syu'bah, Mu'awiyah, dan lainnya. Dia juga mengatakan bahwa hal ini juga dilakukan oleh banyak salafush shalih, baik sahabat, dan yang mengikuti mereka dengan baik. Katanya:Orang-orang Hijaz–menurut kami Mekkah- senantiasa mendengarkannya di hari-hari yang memiliki keutamaan,yaitu hari-hari tertentu yang Allah Ta'ala perintahkan untuk ibadah dan berdzikir kepada-Nya, seperti hari-hari tasyriq, penduduk Madinah – sebagaimana penduduk Mekkah juga begitu semangat melakukannya hingga zaman kita sekarang. Saya jumpai Abu Marwan Al-Qadhi memiliki tetangga yang suka mendengarkan manusia yang menggubah nyanyian dan menyiapkannya untuk para sufi. Dia juga berkata, dahulu 'Atha memiliki duajariyah yang suka menggubah nyanyian dan saudara-saudaran nya mendengarkan mereka berdua. Diajuga berkata, bahwa ditanyakankepada Abul Hasan bin Salim, bagaimana engkau mengingkari As-Samaa'padahal dulu Al-Junaid,Sari As-Suqthi, dan Dzun Nuunjuga mendengarkannya? Maka dia berkata, "Bagaimana aku mengingkarinya padahal orang yang lebih baik dariku telah membolehkan dan mendengarkannya? SesungguhnyaAbdullah bin Ja'far Ath-ThayyarRadhiallahu 'Anhumatelah mendengarkannya, yang*

[95]Al Ghazali, *Ihya'Ulumddi*n(pdf ,2/269.

aku ingkari adalah jika mendengarkannya untuk tujuan melalaikan dan permainan saja.

Rasulullah Muhammad Saw pernah menawarkan Sayyidah Aisyah untuk melakukan nyanyian dalam suatu pernikahan. Sebagaimana didalam hadist Riwayat Al Bukhari:

حدثناالفضلبن يعقوبحدثنا□مد بنسابق حدثنااسرائيل عن هشامبن عروةعن ابيه عنعائشة انهازفت امراةا رجلمن الانصارفقال□ االلهـ صلى االله عليه وسلميا عائشة ما كانمعكم□وفان الانصاريعجبهم اللهو (رواه البخاري)[96]

Artinya : "Al-Fadl bin Ya'qūb menceritakan kepada kami, menceritakan kepada kami Muhammad bin Sābiq, Isrāil menceritakan kepada kami, dari Hisyām bin 'Urwah, dari ayahnya, dari 'Āisyah ra. Bahwa ia pernah mengawinkan seorang perempuan dengan seorang laki-laki Anshar. Kemudian Nabiyullah Saw. Bersabda: "Wahai 'Āisyah, apakah kamu tidak bisa melakukan permainan (nyanyian)? Karena sesungguhnya kaum Anshar itu suka permainan." (HR. alBukhari).[97]

Dalam hadist diatas menceritakan bahwa Nabi Muhammad menawarkan kepada Sayidah Aisyah untuk memanggil gadis yang pandai bernyanyi di acara pernikahan salah satu gadis yang diasuhnya. Gadis yatim ini bernama farighah binti Umamah As'ad bin zararah. Abu Umamah merupakan salah satu orang yang terkemuka dalam suku Bani Najjar di Madinah dan merupakan orang yang pertama di makamkan di pemakaman Baqi' dari kalangan sahabat Anshar. Abu Umamah wafat pada saat Rasulullah sedang membangun masjid Nabawi.

[96] Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhāri, *Sahih al-Bukhārī*...., 282.

[97] Yūsuf al-Qarāḍāwī, *Fatwa-Fatwa Mutakhir*, Terj. al-Hamid al-Husaini (Jakarta: Yayasan al-Hamidy, 1996), 194

Pada saat itu sayidah Aisyah memanggil Zainab seorang penyanyi wanita yang sering diundang pada acara-acara penting tertentu di Madinah. Mengenai penyanyi wanita disebutkan bahwa di Madinah terdapat beberapa penyanyi wanita pada masa itu. Karena di Madinah merupakan pusat dari seni musik dan nyanyian sejak zaman jahiliyah dan penduduk madinah menyukai musik dibandingkan penduduk Mekah.[98]

Imam Alfakihani Rahimaullah menceritakan sebagaimana dikutip oleh Imam Asy Syaukani

لم اعلم في كتاب الله ولا في السنة حديثا صحيحا صريحا في تحريم الملاهي

Artinya:Aku tidak tahu dalam Al-quran dan Sunnah Nabi tentang Hadist yang Shahih dan lugas tentang pengharaman musik.

Dari beberapa hadist dan penjelasan diatas madzhab Imam Malik tidak menghukumi bahwa mendengarkan musik atau bernyanyi adalah haram begitupula dengan menjual alat-alat musik. Maka hukum dari berbagai jenis alat musik tidak mempengaruhi hukum dari nyanyian atau syair-syair yang dilantunkan. Akan tetapi, Imam Malik melarang membeli budak wanita yang merupakan seorang penyanyi atau biduanita dan apabila diketahui maka diperbolehkan untuk mengembalikannya. Mengenai mendendangkan lagu religi pada dasarnya tidak ada hukum yang jelas akan keharaman musik baik dari segi nyanyian maupun tentang

[98] Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Fiqh Musik dan Lagu Perspektif al-Qur'an*...., (Bandung: Mujahid Press,. 2003) 194.

alat musik karena dalam Al Quran tidak ada secara khusus yang menejelaskan larangan menyanyi atau mendengarkan nyanyian dan bermain alat musik. Terutama dalam lagu religi yang didalamnya mengandung unsur keagamaan atau dapat mendekatkan diri dan mengingat terhadap Allah dan Raasulullah Muhammad Saw. Selain itu Tafsir perorangan atau penafsiran setiap ulama memiliki perbedaan. Imam Malik juga berpedoman pada Al Quran surah Al A'raf ayat 157 :

ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِىَّ ٱلْأُمِّىَّ ٱلَّذِى يَجِدُونَهُۥ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِى
بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَىٰهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَٰلَ ٱلَّتِى كَانَتْ
عَلَيْهِمْ ۚ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِهِۦ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَٱتَّبَعُوا۟ ٱلنُّورَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ مَعَهُۥٓ
أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ

Artinya : (Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya. memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung.[99]

[99] Q.S Al A'raf :157

Dalam ayat ini telah dijelaskan bahwa orang–orang yang mengikuti Nabi Muhammad Saw yang Ummi yang tidak bisa membaca dan menulis dan hanya menerima wahyu dari Rabb Nya yang nama dan sifat–sifat telah diturunkankepada nabi Musa A.S dalam kitabnya Taurat yang menyuruh melakukan sesuatu yang diketahui sebagai kebaikan dan keselamatan dan melarang yang diketahui sebagai keburukan menurut akal yang sehat dan fikiran yang normal. Allah menghalalkan makanan, minuman dan pernikahan selama tidak membahayakan serta mengharamkan makanan,minuman dan pernikahan yang membawa kemadharatan.

Menurut Imam Malik musik bukanlah haram jika membawa keindahan dan kebaikan. Karena Rasulullah Muhammad Saw juga pernah dalam beberapa moment tertentu mendengarkan musik atau sebuah nyanyian. Oleh karena itu, mendendangkan lagu atau musik terutama musik religi menurut Imam Malik merupakan suatu hal yang di perbolehkan selama tidak membawa kepada keburukan. Selain itu musik dan bernyanyi merupakan budaya atau amaliyah dari masyarakat madinah yang terbiasa dengan syair-syair dan musik. Terutama lagu-lagu bangsa arab yang ditemani dengan alat musik seperti *Al Udd, Serunai, Qanun, Duff,* dan *Tabla* serta musik yang berdasar religi, atau musik yang menceritakan pejuang agama islam terdahulu yang dapat memberikan semangat berjuang dalam berperang dan dapat mengingatkan atas dosa-dosa yang telah dilakukan.

C. Analisis Hukum Mendendangkan Lagu dan Alat Musik Religi Menurut Madzhab Imam Syafi'i dan Imam Malik

Membahas Hukum musik atau hukum mendendangkan sebuah lagu yang bergenre religi dari beberapa pendapat Ulama Madzhab timbul berbagai macam hukum. Halal, Haram maupun Makruh telah menjadi stemple dalam hukum musik Setiap Ulama Memberikan hukum tentunya berdasarkan pada dalil – dalil yang telah ada, dan tentunya telah melalui pertimbangan atau musyawarah dalam menentukan sebuah hukum.

Pada masa itu agama islam masih sangat rentan terhadap budaya budaya yang dapat menggoyahkan iman. Sehingga segala obrolan, khurafat, nyanyian, dan sejenisnya yang dapat memalingkan dari ibadah dan mengingat Allah adalah merupakan hal yang sia – sia dan merupakan perbuatan yang batil.Maka hukum dari musik dan nyanyian atau mendendangkan lagu pada zaman Sahabat, Tabi'in hingga zaman Ulama Madzahib telah memicu berbagai perbedaan dan persamaan atau telah menjadi suatu masalah yang berbentuk komparatif.

Baik dari Madzhab Imam Syafii maupun Madzhab Imam Malik menghukumi Musik dari berbagai ranah ,dari ranah Alat Musik itu sendiri ,Lirik atau Syair yang tertera maupun dari bagaiamana musik tersebut di nikmati. Imam Syafii menghukumi Haram dalam Musik dan bernyanyi tentunya dengan dasar dalam Al Quran Surah Al-Luqman ayat 6 dan hadist –hadist yang tentunya mutawattir atau

tidak di ragukan lagi keshahihannya. Sedangkan Imam Malik menghukumi Musik tentunya juga dengan dalil yang kuat salah satunya dalam Al Quran Surah Al A'araf ayat 157 dan beberapa hadist dari sahabat nabi yang pernah berjumpa dan telah bersama Rasulullah mendegarkan musik dalam suatu moment .

Pada Quran Surah Al-Luqman ayat 6 yang dijadikan pedoman oleh Al Imam Syaf'ii terdapat sebuah cerita. Dalam tafsirannya pada suatu waktu Abu Wail menanyakan maksud atau makna dari "لهو الحديث" kepada Abdullah bin Mas'ud,maka ia menjawab: Demi Allah ia "لهو الحديث" itu, adalah nyanyian".[100] Dari Penafsiran "لهو الحديث" ini Segala sesuatu yang menjadikan lalai akan tanggung jawab atau menjauhkan diri kita pada sang khaliq adalah haram hukumnya.Maka segala sesuatu dalam bentuk apapun itu yang dapat menjadikan diri lalai dan memalingkan diri dari Allah ketetapannya adalah haram.

Sedangkan dalam Al Quran Surah Al A'araf ayat 157 yang menjadi salah satu dasar kebolehan musik. Menurut Imam Malik dalam penjelasan ayat ini adalah mengahalalkan segala sesuatu yang dapat diketahui sebagai kebaikan dan keselamatan dan melarang segala sesuatu yang dapat membahayakan atau membawa keburukan yang tentunya dapat di nalar oleh akal yang sehat dan fitrah yang normal serta tidak menyalahi syariat islam.

Membahas dari lagu musik religi Imam Syafii juga telah menegaskan dengan salah satu perkataannya yaitu "Musik atau nyanyian merupakan perkara yang

[100] M. Ali Hasan, *Masail Fikhiyah al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1997), 153.

melalaikan dan merupakan kebatilan .Barangsiapa yang memperbanyaknya maka dia seseorang yang bodoh dan tertolak kesaksiannya".Imam Syafii juga mencela terhadap orang – orang Irak dan meninggalkannya atas perbuatan Taghbir yaitu mengiramakan kalimat thoyibah atau dzikir kepada Allah dengan mendayu – dayukannya bersamaan dengan berkumpulnya pria dan wanita yang bukan muhrim tanpa sekat sehingga memungkinkan adanya perbuatan zina .Hal inilah yang menjadi sebab dan merupakan perbuatan orang *Zindiq* yang dapat menjadikan diri berpaling dari Al Quran.

Maka dari ranah Irama atau nada dalam sebuah lagu juga dapat mempengaruhi bagaimana hukum yang akan terjadi. Menurut Imam Syafii apabila Irama tersebut dapat menimbulkan hawa nafsu atau syahwat maka hukumnya adalah haram. Begitupula dengan Imam Malik apabila irama dan nada dalam lagu yang dialunkan membawa keburukan seperti memicu untuk meminum khamr, zina dan beberapa perbuatan buruk lainnya maka hukumnya adalah haram.

Di dalam musik atau sebuah lagu hal yang terpenting adalah sebuah lirik atau syair yang terkandung di dalamnya. Lirik sebuah lagu dapat memuat banyak hal dan tentunya menjadi sarana komunikasi serta menjadi wadah untuk mencurahkan perasaan. Oleh karena itu, didalam lirik musik juga sangat memengaruhi bagaimana musik tersebut dihukumi. Jika dalam sebuah lagu lirik nya memuat kata–kata yang baik seperti halnya berisi nasehat dan mengajak kepada kebaikan serta tidak mengandung fitnah maka hukumnya diperbolehkan, begitu juga

sebaliknya apabila dalam sebuah lagu liriknya atau syair yang di dalamnya membawa fitnah dan nantinya akan merujuk kepada perbuatan yang munkar dan mengundang bahaya maka hukumnya adalah haram. Akan tetapi, pada masa Madzhab Imam Syafii dan Madzhab Imam Malik Seni musik yang menjadi budaya padang pasir di gunakan sebagai teman dalam meminum khamr, berjudi dan berbagai perbuatan mungkar lainnya. Lantas dengan dampak inilah terciptanya hukum Haram dalam musik.

Ranah selanjutnya yang menjadi pertimbangan dalam hukum sebuah lagu dan musik adalah dari segi penyampaiannya atau dari segi bagaimana musik tersebut dihidangkan, dan siapa yang menghidangkannya. Musik yang disampaikan dengan baik akan mudah diterima dengan baik pula, jika musik disampaikan dengan cara yang kurang baik atau disampaikan dengan cara yang dapat membawa fitnah. Salah satu contohnya dalam segi berpakaian seorang penyanyi serta berbagai hal yang perlu dijadikan pertimbangan.

Madzhab Imam Malik merupakan salah satu dari sekian ulama madzhab yang melarang jual beli budak terutama budak yang merupakan seorang penyanyi atau biduanita. Bahkan apabila diketahuinya setelah membeli budak tersebut alangkah baiknya untuk segera dikembalikan atau hukum jual beli budak tidak sah. Menurut Imam Malik seorang biduanita atau penyanyi pada masa itu merupakan hal yang

cacat serta diragukan kehidupannya. Pendapat ini juga diikuti oleh seluruh ulama Madinah Al Munawwarah pada masa itu kecuali Ibrahim bin Sa'ad.[101]

Musik atau lagu pada masa Ulama Madzhab menjadi kesenian yang memiliki popularitas, bahkan popularitasnya menyamai dengan Ilmuwan. Tentunya perkembangan musik juga sangat pesat pada masa ini. Alat – alat musik mulai tercipta dengan beragam. Dari ragam alat musik yang di gunakan sebagai media iringan sebuah lagu atau syair juga dapat menentukan bagaimana hukum musik tersebut. Pasalnya beberapa ulama menghukumi bahwa alat musik merupakan sebuah alat yang haram. Beberapa lainnya menganggap hanya segelintir alat musik yang haram di dengar. Akan tetapi terdapat beberapa juga yang mengahalalkan dengan memandang dalam kategori alat musik tersebut. Mengenai alat musik terdapat beberapa alat musik yang benar – benar dilarang pada kalangan ulama salah satunya adalah seruling dan gendang. Bahkan terdapat beberapa hadist yang memicu perbedaan pendapat di kalangan ulama' hadist inipun dikhususkan untuk menghukumi alat musik yang berupa Seruling atau sejenisnya.

Sebagian Ulama menghukumi seruling sebagai alat musik yang haram karena saat seruling dialunkan dapat menjadikan diri lalai dan lupa akan tanggung jawab. Kelalaian yang didapatkan dari mendengar seruling menjauhkan diri dari Allah dan ajaran Rasulullah serta dapat menjadikan diri lupa akan Al Quran, inilah

[101] Abdul Wahab Khalaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), 140

merupakan perbuatan yang munkar atau berujung pada perbuatan yang sia-sia. Alat musik juga merupakan bagian pelengkap dari sebuah lagu atau nyanyian.

Seperti yang diketahui Imam Syafii memberikan hukum haram pada alat musik seperti pada yang tertulis dari beberapa kitab karangan beliau akan tetapi dalam berbagai kesempatan Imam Syafii membolehkan jual beli dan waris berupa alat musik. Hukum boleh dalam waris alat musik yang di bahas oleh Imam Syafii tentunya dengan sebab dan alasan yang jelas, yang pada saat itu terdapat sebuah harta waris yang berupa alat musik Tabla. Sedangkan Imam Malik tidak mengharamkan atau membolehkan hukum alat musik bahkan dalam jual beli.

Dari sekian banyak hal yang Halal dan hanya segelintir yang Haram Allah sungguh Maha Pemurah dan Maha Adil dalam memberikan kebebasan hidup untuk umat islam. Sebagai salah satu contoh Allah mengaharamkan Riba akan tetapi Allah memberikan kehalalan dalam Jual beli. Allah mengharamkan Zina tetapi menghalakan Pernikahan. Begitupula dengan ketetapan hukum musik yang merupakan bentuk dari Seni yang membawa keindahan.Adapun yang dapat memberikan hukum atas segala sesuatu hanya Allah Swt dan melalui Rasulullah Muhammad Saw yang diturunkan melalui wahyu.[102]

Seni Musik merupakan Seni suara, Salah satu Mahakarya yang tiada duanya adalah Mahakarya dari Allah yang mencintai keindahan. Melalui ciptaanNya dapat

[102] Mustofa Bisri, Fikih Keseharian (Surabaya: Khalista, 2005), 49

terdengar alunan suara (nada) dari alam seperti halnya suara gemericik air,desiran pasir, gesekan dedaunan, deburan ombak ,suara berba gai binatang yang khas dan milyaran bunyi yang tidak dapat dijelaskan.Yang kemudian menjadi motivasi terbentuknya beragam alat musik oleh manusia. Lalu manusia sebagai makhluk sosial yang berinteraksi dengan komunikasi menjadikan alunan alat musik dan rangkaian syair menjadi irama yang indah didengar.

Pada dasarnya Seni Musik atau suara yang di timbulkan dari alat bunyi-bunyian hukumnya berkisar pada illatnya, dan hukum illat tersebut terbagi menjadi tiga: *pertama*, menarik pada keutamaan hukumnya sunnah, dimana suara dan alat bunyi-bunyian tersebut digunakan untuk hal-hal kebaikan seperti halnya dalam majlis sholawatan untuk sarana dakwah dan berbagai hal yang baik. Salah satu contohnya yang sering kita jumpai yaitu majlis sholawatan atau dakwah dengan sholawat layaknya Habib Syeikh dsb. *Kedua*, hanya sekedar untuk main-main belaka hukumnya makruh jika suara yang indah dan alat bunyi-bunyian hanya digunkan untuk menghabiskan waktu tanpa memberikan faedah ataupun dampak yang lebih baik dari alat bunyi-bunyian tersebut. *Ketiga*, jika menarik kepada suatu yang maksiat hukumnya haram, jatuhnya hukum haram ini apabila alat bunyi-bunyian tersebut digunakan untuk hal-hal yang buruk misalnya: terjadinya pratek minuman keras, zina, fitnah hingga menimbulkan madharat bahkan tidak jarang dalam konser musik terjadinya pertikaian yang berujung pembunuhan.

Setelah dipahami bahwa lagu dan musik merupakan fitrah manusia, maka dengan hal ini kaum umat manusia memegang kepada suatu kaedah Ushul al-Fiqh

yaitu; “Asal hukum sesuatu itu pada dasarnya adalah boleh”. Oleh karena itu, dalam persoalan musik dan nyanyian ini tiada seorang pun yang dapat menentukan hukumnya baik halal atau haram secara terburu-buru, melainkan menilai secara ilmiah dari segala aspek. Dengan demikian dalam penentuan hukum tidak melampaui batas dan tetap berdasar. Adapun nyanyian yang berhukum sunnah diantaranya adalah[103] :

1. Nyanyian orang yang tengah berhaji. Mereka berjalan berkeliling dari satu negeri ke negeri lain dengan nyanyian atau membaca talbiyah dengan irama dan nada yang indah di dengar. Nyanyian seperti itu halal, dan syai’r-syair yang mereka nyanyikan berhubungan dengan Ka’bah, maqam Ibrahim, Hatim, sumur zam-zam dan tempat-tempat ibadah lainnya. Serta dapat menjadi salah satu ungkapan syukur atas nikmat yang telah diberikan karena dapat berziarah baik ke Makkah dan Madinah.
2. Nyanyian untuk para pejuang (mujtahid yang sedang berperang) diberikan semangat untuk berperang melawan musuh dengan beberapa syair yang dapat membangkitkan semangat juang dalam membela agama dan negara.
3. Nyanyian yang dapat mengingatkan kita akan dosa-dosa yang telah lalu, atau mengungkapkan perasaan seseorang akan kesedihannya. Dan dapat

[103] Imam al-Ghazali, Ihya ‘Ulumuddin: Pergaulan, Uzlah Safar, Amar Makruf Nahi Munkar, Akhlak Nabi (Bandung: Marja, 2005), 116 – 119.

menjadikan acuan dalam diri untuk bertaubat menjadi lebih baik lagi di masa depan.

4. Nyanyian yang didendangkan pada saat perayaan. Nyanyian demikian dapat menambah kesenangan dan kebahagiaan pada saat perayaan dan pada hari untuk mengungkapkan rasa syukur dan bahagia; hari raya ‘ied, walimah pernikahan, perayaan hari kelahiran pada waktu seorang bayi lahir, dan perayaan pengkhitanan seorang anak.
5. Nyanyian para pecinta (nyanyian orang yang cinta kepada Allah Swt dan Rasulullah Muhammad Saw). Nyanyian ini biasanya terbentuk dalam konteks sholawat dengan berbagai irama dan nada. Biasanya dalam liriknya menceritakan sebuah kisah Rasulullah pada zaman dahulu.
6. Nyanyian seseorang yang mencari kecintaan dam keridhaan Allah Swt dan mengandung kerinduan atas pertemuan dengan-Nya adalah halal.[104] yang liriknya memuat tentang pujian atau berisi kalimat yang baik.

Menikmati musik dan nyanyian itu sesuai dengan fitrah manusia dikarenakan manusia pada umumnya menyukai kepada hal-hal yang indah, dan menyenangkan, mengasyikan,dan memberi kedamaian atau ketenangan dalam hati, seperti musik dan nyanyian. Walaupun lebih baik lagi jika digunakan untuk berdzikir atau membaca Al Quran dalam mencarai ketenangan hati. Dalam konteks bersuara, pasti ada konten atau lirik yang dinyanyikan bukan dari bahasanya tetapi dari isinya. Membaca Al Quran juga konteks bersuara

[104] Imam al-Ghazali, *Ihya ‘Ulumuddin: Pergaulan, Uzlah Safar*.....119.

tetapi tanpa alat musik. Akankah membacanya dengan berbagai nagham irama dilarang, maka dalam Al Quran juga dapat dikatakan mengandung muatan musik karena membacanya dengan irama.

Akan tetapi dari bidang seni musik dan nyanyian ini masih menyebabkan banyak orang bertanya-tanya khususnya dari kalangan pemuda yang masih memiliki semangat dalam memperjuangkan agama Islam[105]. Pasalnya Seringkali nyanyian dan musik dibarengi dengan sikap yang berlebih-lebihan, minuman keras, dan begadang yang diharamkan. Inilah yang menyebabkan kebanyakan ulama mengharamkan nyanyian atau memakruhkannya.[106]

Ungkapan-ungkapan mengenai "Musik haram", "Musik halal asal...!" telah sering dijumpai dalam linimasa media sosial saat ini. Sehingga polemik ini tidak dapat menemukan titik terang yang sesungguhnya. Setiap kubu memiliki dasar yang dapat dipertimbangkan. Sayangnya menghukumi musik tidak dapat dihukumi dengan mudah. Karena secara sederhana, Suara yang menimbulkan irama disebut musik. Mengetuk meja sampai berbunyi bukanlah sebuah musik namun, jika ketukannya mengandung irama maka, ketukan ini disebut musik.

Lantas pada saat ini umat islam pada era yang terus berkembang yang mengharuskan untuk dapat beradaptasi. Karena kemajuan pada setiap era tidak dapat ditolak, namun tetap bisa difilter. Maka musik merupakan sebuah contoh produk-produk yang terus tumbuh dan berkembang dalam kehidupan.

[105] M. Ali Hasan, *Masail Fikhiyah al-Haditsah*.(Jakarta:Raja Grafindo Persada) 153

[106] Yusuf Qard}awi, Halal Haram dalam Islam, terj. Wahid Ahmadi, (Surakarta: Era Intermedia, 2000), 430.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dalam penelitian tentang mendendangkan lagu religi menurut madzhab Imam Syafii Imam malik dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Alat musik yang diperbolehkan dalam mendendangkan lagu musik religi menurut madzhab Imam Syafii adalah alat musik yang tidak malahi atau tidak digunakan hanya untuk bersenang-senang saja. Apapun jenis Alat musik haram hukumnya menurut Madzhab Imam Syafii jika membawa kepada hal yang negatif. Sedangkan menurut Imam Malik tidak ada alasan tertentu atau hukum yang jelas mengenai keharaman dari banyaknya jenis alat musik. Keharaman yang ditetapkan karena alat musik merupakan *Alatul Malahi* yang dapat maenjauhkan diri dari rasa tanggung jawab akan agama Islam.
2. Madzhab Imam Syafii menghukumi musik baik didengarkan ataupun didendangkan pada dasarnya adalah makruh karena merupakan perbuatan yang sia-sia dan menyerupai kebatilan. Namun dapat menjadi haram hukumnya apabila membawa kemadharatan menabur fitnah dan menjauhkan diri dari Allah. Walau berkonteks pada musik religi akan tetapi jika dalam musik tersebut bercampur unsur yang mungkar maka hukumnya adalah dilarang atau haram. Sedangkan menurut madzhab Imam Malik musik merupakan suatu kebolehan atau tidak dilarang selama tidak melanggar syariat agama islam. Maka terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan acuan dalam memilih musik diantaranya adalah:

1. Dari segi musik, lirik dan penyanyi tidak melanggar syariat islam.
2. Tidak melalaikan atau mengahalangi tanggung jawab dalam agama islam.
3. Lirik yang terkandung didalamnya tidak menimbulkan fitnah
4. Cara penyampaian musik tidak berlebihan atau tidak sesuai syariat
5. Tidak bercampur dengan perbuatan munkar atau maksiat.

B. Saran

Berdasarkan uraian diatas banyak hal yang dapat dijadikan pelajaran dan dapat dijadikan nasehat atau saran u ntuk kehidupan :

1. Sebagai umat islam yang taat dalam beragama hendaknya mengetahui mengenai hal–hal yang dilarang dan dianjurkan dalam agama dan lebih mawas terhadap hukum-hukum yang telah ada.
2. Alangkah baiknya jika kita mau belajar memperdalam ilmu agama dan berusaha untuk terus berbenah diri menjadi pribadi yang lebih baik dan tetap pada syariat islam.
3. Mengamalkan hadist sebagai bentuk kehati-hatian merupakan hal yang baik selagi tidak menyalahkan orang lain atas hukum yang diyakini dan dapat menghargai pendapat orang lain dalam hukum musik.
4. Lebih baik lagi jika menjadikan musik dalam kehidupan dengan energi positif dan menjauhi segala dampak yang dapat menimbulkan madharat.
5. Diharapkan pula untuk para pembaca dapat memberikan kritik dan saran kepada penulis agar penelitian ini dapat bermanfaat dan dikaji ulang sebagai bahan penelitian yang lebih lanjut ke arah yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Adnan, Hasyim. *Jenis Alat Musik Tradisional*, Trias yoga Kreasindo. Jakarta: 2010.

Aizid, Rizem. *Sehat dan Cerdas Dengan Terapi Musik,* Yogyakarta: Laksana, 2011.

Alan.P.Merriam,*The Anthropology of Music*, Amazon : 1964.

Al Asyqar, Umar Sulaiman. *Al Madkhal Ila Dirasatil Madarisi Wal Madzahibil Fiqhiyyah,* "Apa Itu Madzhab Fiqih?". Tahun. 2014. http://p2k.itbu.ac.id/ind/3070-2950/Mazhab_28910_itbu_ensiklopedia-dunia-q-itbu.html.

Al-A'zami, Muhammad. *Sejarah teks Alquran dari wahyu sampai kompilasi*, Gema Insani :2005.

Al-Bagdadi, Abdurrahman, *Seni dalam Pandangan Islam*, Terj. Rahmat Kurnia Jakarta: Gema Insani Press, 1993.

Al-Bukhāri, Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail Sahih al-Bukhārī.

Ali, Zainudin. *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika,2006.

Al-Fairuz, Muhammad bin Ya'qub. *Al Qamus* Al Darul Fikri : 2005.

Al-Fauzan,Syeikh Al-Allamah Shalih, , *Al Amr bin Ma'ruf wan Nahyu 'anil Mungkar*.Murodi,(Penterjemah), Studia Islamika, 2007.

Al-Ghazali, Imam. '*Ulumuddin, Pergaulan, Uzlah, Safar, Amar Makruf Nahi Munkar, Akhlak Nabi*, Terj. Labib Mz . Bandung: Marja, 2001.

Al-Jaziri Abdurrahman. *Al-fiqh ala Madzahahibil Arba'ah*, Jakarta: Dar al-Kutub al 'Ilmiyyah, 2014.

Al-Qardhawi, Yusuf. *Halal Haram dalam Islam*, terj. Wahid Ahmadi, Surakarta: Era Intermedia, 2000.

Al-Qardhawi, Yusuf. *Seni dan Hiburan dalam Islam*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.

Al-Syāfi'ī Abu 'Abdillāh Muḥammad bin Idrīs bin al-'Abbās bin 'Uṡmān bin Syāfi' bin 'Abdilmuṭṭalib bin 'Abdimanāf al-Muṭṭalibī al-Qurasyī, Al - Umm , Juz 6 (Bīrūt: Dār al-Ma'rifah, 1410 H/1990 M

----------Anonimous .*Arabic Instrument*.Diunduh dari: http://zawaya.org/site/arabic-instruments/ pada hari Sabtu, 28 Agustus 2021 pukul 08. 19 WIB.

----------Anonimous.*Musik Arab*. Diunduh dari: http://musik-arab.fj.web.id/id1/169-1311/Musik-Arab_115045_musik-arab-fj.html#Nay_.28Serunai_Arab.29 pada Sabtu, *27 Agustus 2021.*

Asy-Syaukani, Nailul Authar Jilid 8.

Assyirbini, Syeikh khotib. *Mughnil Muhtaj*, DKI : Beirut

Asy- Syurbasi, Ahmad. *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab,* Amzah, 2013

Atmosuwito, *The World Book Dictionary*, Field Enterprises Educ Corp:1989.

Aziz, Muhammad Abdul. "*Hadis-Hadis Tentang Seni Musik (Kajian Ma'ānil Hadis*)", Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, 2008.

Bahari, Nor Yan. *Kritik Seni* , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Campbell, Don. Efek Mozart, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahan. Semarang : CV. As-syifa', 2017.

Djohan, Psikologi Musik, Yogyakarta : Best Publisher, 2009.

Djohan, Terapi Musik ; Teori Dan Aplikasi, Yogyakarta: Galang Press, 2006.

Hasan, M. Ali. *Masail Fikhiyah al-Haditsah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Hasmy, Ahmad. *Sejarah Kebudayaan Islam*. Cet. II Jakarta: Bulan Bintang, 1979.

Hude, M. Darwis. *Emosi Penjelajahan Religio-Psikologis Tentang Emosi Manusia Di Dalam alQur'an*, Jakarta: Gelora Aksara, 2006.

Indrawan, Andre. *Musik di Dunia Islam*. Tsaqafa: Jurnal Kajian Seni Budaya Islam. Vol. 1 No. 1, Juni 2012.

Indriyana R. Diani dan Indri Guli, *Kekuatan Musik Religi: Mengurai Cinta Merefleksi Iman* Menuju Kebaikan Universal, Jakarta: Gramedia, 2010.

_____ Ihya' Ulum al-Din. juz 2. Thaha Putra. Semarang. Tt

Jalaludddin, *Psikologi Agama* , Rajagrafindo Persada, 2012.

Jauzi,Ibnul. *Al-Muntaqa An- nafis min Talbis Iblis.* Pustaka Imam Syafii, 2015.

Jawas, Yazid bin Abdul Qadir. Hukum Lagu,Musik dan Nasyid. Pustaka At-Taqwa, 2011.

Kamil, Mohammad. "*Ke Arah Memperkasakan Islamisasi Seni Musik Sebagai Satu Alternatif,*" Jurnal Hadhari Edisi, Khas, 2008.

KBBI, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, cet. III, 1990.

Majma'i al-Lugah al-'Arabiyyah, Al - Mu'jam al - Was īṭ , Cet. IV; Al-Qāhirah: Maktabah al Syurūq al-Dauliyyah, 2004.

Mi, Alex. Seni Musik dalam Peradaban Islam. Diunduh dari: https://sejuknyapagi.wordpress.com/2011/09/03/seni-musik-dalam-peradaban-islam di akses pada 07 agustus 2021

Muhaimin: Abdul mujib dan Jusuf Mudzakkir., *Kawasan dan Wawasan Study Islam*, Jakarta : Kencana, 2005 .

Muhaya, Abdul. *Bersufi Melalui Musik; Sebuah Pembelaan Musik Sufi* oleh Ahmad Al-Ghazali, Yogyakarta : Gama Media, 2003.

Marzuq, Jauhar Ridhoni. *Inilah islam* , Jakarta:Elex Media Komputindo, 2015.

Nasr, Sayyed Hussein. Spiritualitas dan Seni Islam. Penerbit Mizan. Bandung. 1993

Ochbman, Fan Frank *Ampuhnya Musik Sebagai Terapi*, diunduh melalui http//www.indomedia.com/intisari, 28 agustus 2021.

Philip K. Hitty. *History Of The Arabs*.1937.

Poetra, Adjie Esa. *Revolusi Nasyid*, Bandung: MQS Publishing, 2004.

Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta : Lintang Rasi Aksara Books,2016.

Safa'ah, Aah. *Para Seniman Ahli Musik Masa Abbasiyah*.Tamaddun vol. 1 No. 1. Cirebon: Nurjati Press, 2013.

Subarman, Munir. *Masa Keemasan Peradaban Islam*, Deeppublish, 2015.

Sumarsam, Gamelan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Suntiah, Ratu dan Maslani. *Sejarah Peradaban Islam.* Bandung: CV. Insan Mandiri, 2010.

Suseno,Darmo Budi Lantunan Shalawat+Nasyid Untuk Kesehatan dan Melejitkan IQ, EQ, SQ, (Yogyakarta: Media Insane)

Syafiq, Muhammad. *Ensiklopedia Musik Klasik*, Yogyakarta: Adicitra Karya Nusa, 2003.

Tim Lajnah Ta"lif Wan Nasyr (LTN) PBNU, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam (Keputusan Muktamar, Munas dan Kombes) Nahdlatul Ulama, Surabaya: Khalista, 2011,.Wikipedia musik islami Wikipedia,Musik islami https://id.m.wikipedia.org/wiki/Musik_Islami

UNESCO, Ahmad Tafsir (Penterjemah) *Sumbangan Islam kepada Ilmu dan Kebudayaan.* Bandung: Penerbit Pustaka, 1997.

RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap	:	Hanum Faiza Rochma
Tempat Tanggal Lahir:		Bojonegoro, 03 Oktober 1999
Alamat	:	Dusun Parus, RT 03, RW 01, Desa Lemah Kembar Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo.
No Telpon dan E-mail:		0881026632176 /hanumfaiza78@gmail.com

Nama Orang Tua

Ayah	:	Mansur Ridwan
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Ibu	:	Titik Rohmawati S.Pd
Pekerjaan	:	Mahasiswi, Guru RA & MI Nurul Ulum
Alamat	:	Dusun Parus, RT 03, RW 01, Desa Lemah Kembar Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo.

Riwayat Pendidikan

1. TK Muslimmat NU, Desa Sadang Kecamatan Taman Sukodono , Sidoarjo. (Lulus Tahun 2004)
2. MI Darul Muttaqin, Desa Sadang Kecamatan Taman Sukodono , Sidoarjo (Tahun 2004 - 2008)
3. MI Islamiyah, Desa Kedungsari Kecamatan Temayang, Bojonegoro (Tahun 2008 -2010)
4. MTS Attanwir, Desa Talun Kecamatan Sumberejo, Bojonegoro (Lulus Tahun 2014)
5. MA Attanwir, Desa Talun Kecamatan Sumberejo, Bojonegoro (Lulus Tahun 2017)
6. Ponpes Attanwir, Desa Talun KecamatanSumberejo, Bojonegoro (2010-2017)

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Hanum Faiza Rochma

NIMKO : 2017.12.02.41.0516

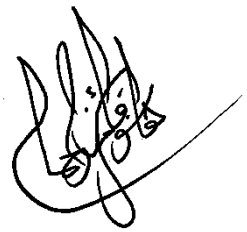
Program Studi : Perbandingan Madzhab

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Kraksaan, 04 Oktober 2021

Yang Membuat Pernyataan

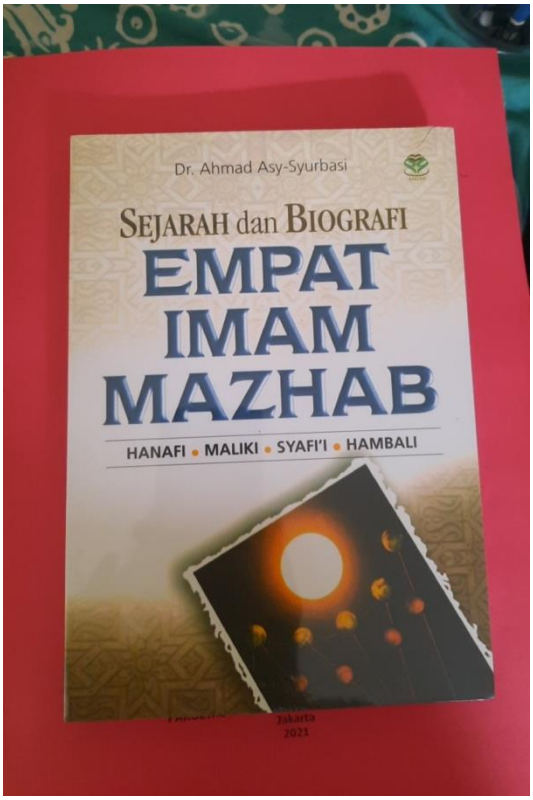


HANUM FAIZA ROCHMA

2017.12.02.41.0516

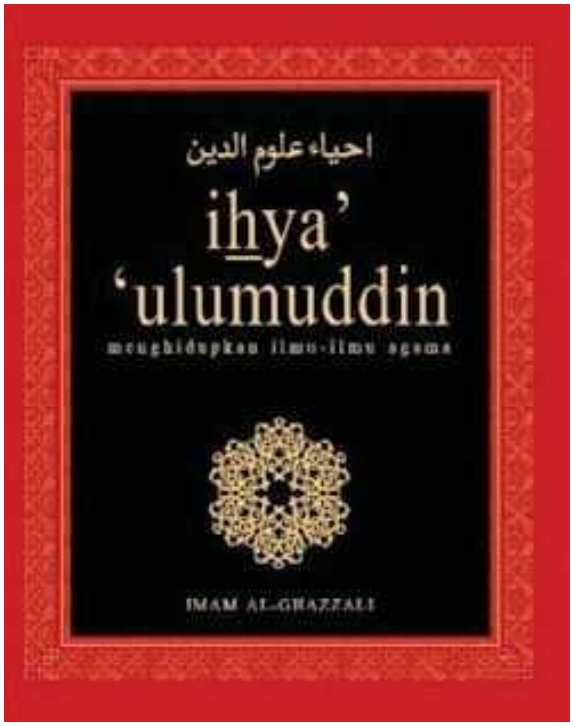
TRANSKRIP DOKUMENTASI

Judul Buku	:Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab tahun 2018
Bentuk	: Gambar
Penulis	: Dr. Ahmad Asy Syurbasi
Mulai Kajian	: 10 Januari 2021

Bukti dokumentasi 1	

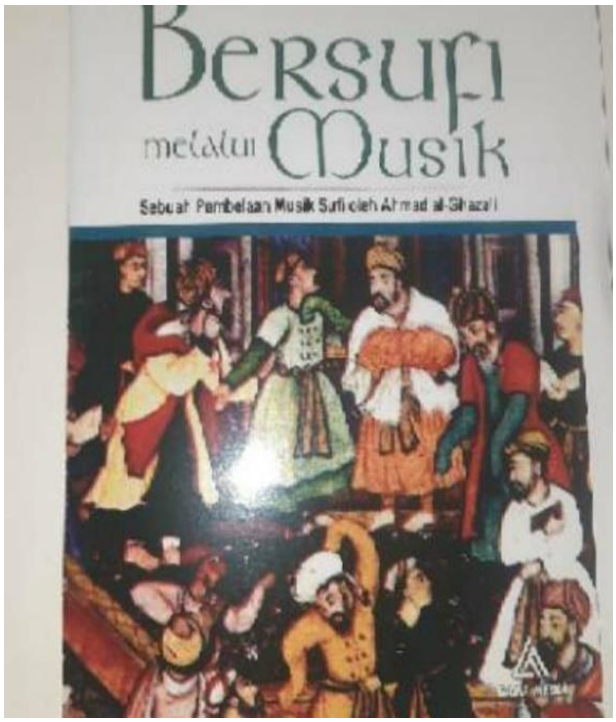
TRANSKRIP DOKUMENTASI

Judul Buku	: Ihya Ulumuddin tahun 2016
Bentuk	: Gambar
Penulis	: Imam Al Ghazali
Penerjenah	:Dr. H. A. Malik Karim Amrullah
Mulai Kajian	: 27 Januari 2021

Bukti dokumentasi II	

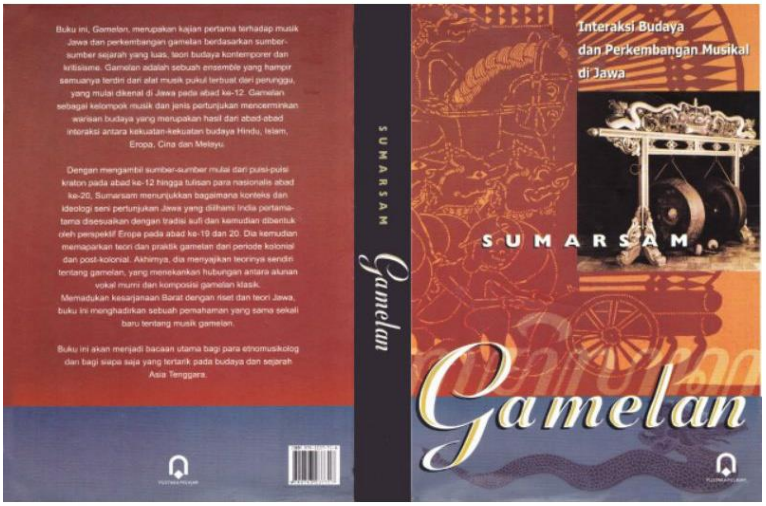
TRANSKRIP DOKUMENTASI

Judul Buku : Bersufi Melalui Musik Pembelaan Musik Sufi tahun 2003
Bentuk : Gambar
Penulis : Ahmad Al Ghazali
Mulai Kajian : 12 februari 2021

Bukti dokumentasi III	

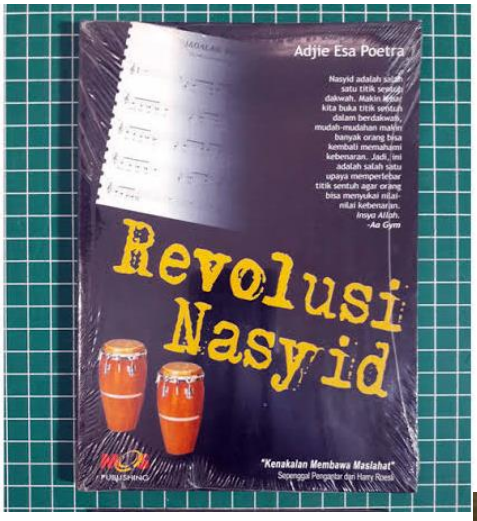
TRANSKRIP DOKUMENTASI

Judul Buku : Gamelan
tahun 1995
Bentuk : Gambar
Penulis : Sumarsam
Mulai Kajian : 28 Februari 2021

Bukti dokumentasi IV	

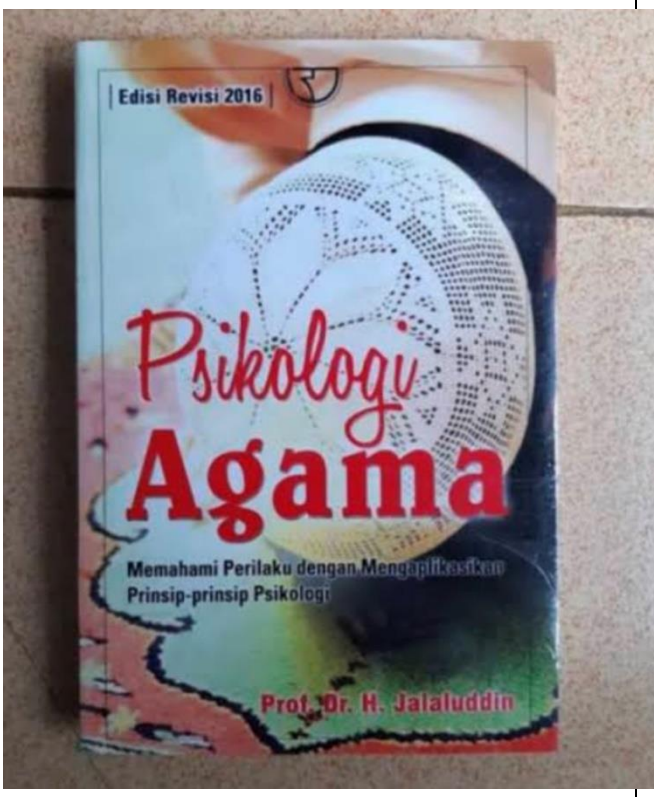
TRANSKRIP DOKUMENTASI

Judul Buku : Revolusi Nasyid
tahun 2004
Bentuk : Gambar
Penulis : Adjie Esa Poetra
Mulai Kajian : 8 Maret 2021

Bukti dokumentasi V	 

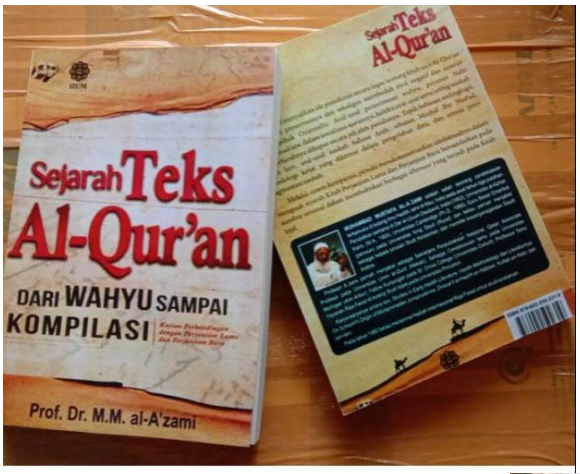
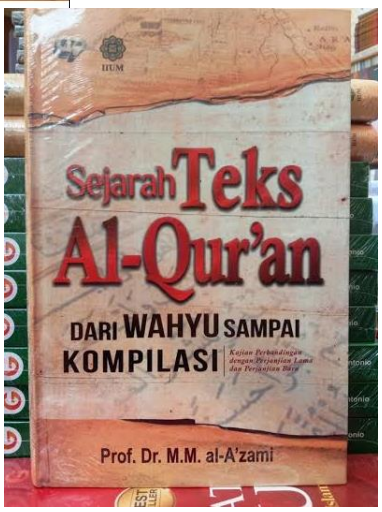
TRANSKRIP DOKUMENTASI

Judul Buku : Psikologi Agama
tahun 2016
Bentuk : Gambar
Penulis : Prof.Dr. H. Jalaluddin
Mulai Kajian : 12 April 2021

Bukti dokumentasi VI	

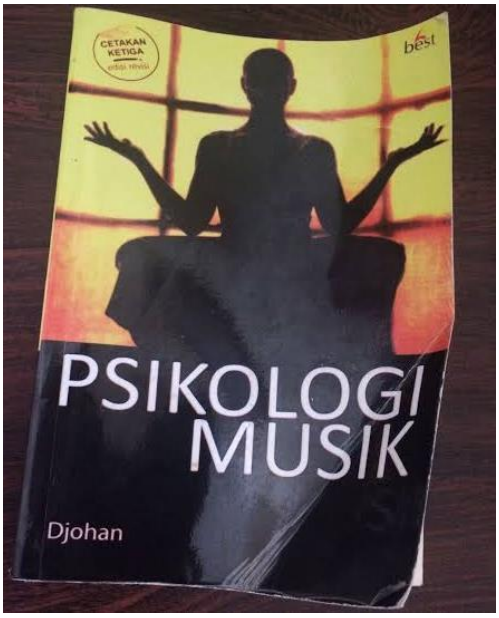
TRANSKRIP DOKUMENTASI

Judul Buku : Sejarah Teks Al Quran dari Wahyu dan Kompilasi tahun 2005
Bentuk : Gambar
Penulis : Prof.Dr. M.M. Al Azami
Mulai Kajian : 12 April 2021

Bukti dokumentasi VII	 

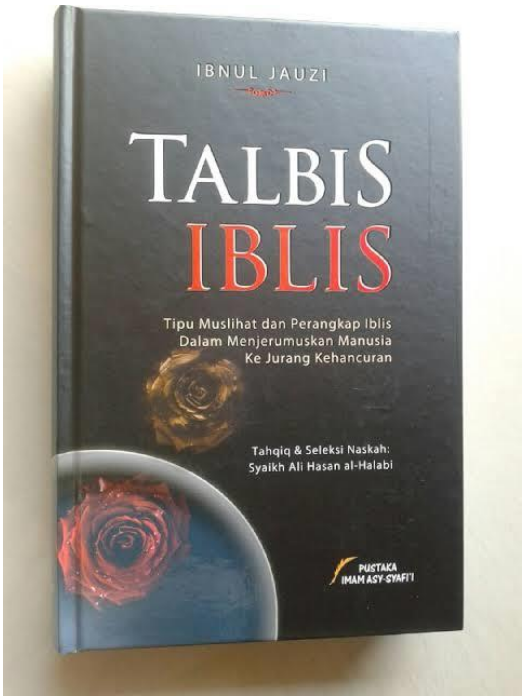
TRANSKRIP DOKUMENTASI

Judul Buku : Psikologi Musik
tahun 2016
Bentuk : Gambar
Penulis : Djohan
Mulai Kajian : 5 Mei 2021

Bukti dokumentasi VIII	

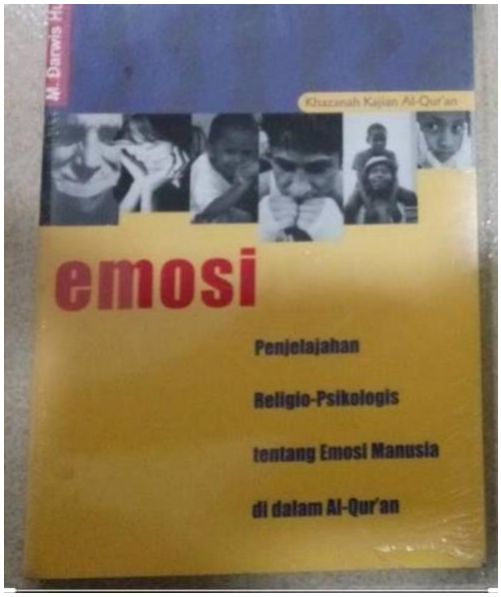
TRANSKRIP DOKUMENTASI

Judul Buku : Talbis Iblis
tahun 2014
Bentuk : Gambar
Penulis : Ibnul Jauzi
Mulai Kajian : 24 Juni 2021

Bukti dokumentasi IX	

TRANSKRIP DOKUMENTASI

Judul Buku : Psikologi Musik
tahun 2016
Bentuk : Gambar
Penulis : Djohan
Mulai Kajian : 06 Juli 2021

Bukti dokumentasi X	

TRANSKRIP DOKUMENTASI

Judul Buku : Sumbangan Islam Kepada Ilmu dan Kebudayaan tahun 1986
Bentuk : Gambar
Penulis : UNESCO
Mulai Kajian : 06 Juli 2021

Bukti dokumentasi XI	